
ANCAMAN
ITU
DATANG
DARI
DALAM

Ancaman Itu Datang dari Dalam

LAPORAN TAHUNAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 1 8/24/2010 11:22:51 AM

Ancaman Itu Datang dari Dalam

LAPORAN TAHUNAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN 2010

Penulis: **Abdul Manan**
Editor: **Jajang Jamaluddin**
Penyumbang Bahan: **Asep Komarudin**
Cover dan Lay Out: **J!DSG, www.jabrik.com**

Penerbit:
Aliansi Jurnalis Independen
Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420
Email: sekretariatnya_aji@yahoo.com
Website: www.ajiindonesia.org
Cetakan: Jakarta, Agustus 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 2 8/24/2010 11:22:51 AM

Daftar Isi

Pengantar 5

Bab I: Badai Menghantam dari Dalam 7
Sejarah Pendek Serikat Pekerja Media 10
Lahirnya Federasi Serikat Pekerja Media 11
Sekar Indosiar dan Demonstrasi Itu 14
Anti-Serikat di Suara Pembaruan 15
Konglomerasi Media dan Tantangannya 18

Bab II: Tidak Gelap, Tapi Masih Buram 21
Teror Molotov terhadap Media 25
Pembunuhan Prabangsa dan The 'New' Deadliest Country 27
Statistik yang Fluktuatif dan Rapor Merah Jakarta 29
2010, Awal Yang Bagus? 33
Tujuh Media dan Berita Kasus Judi 34
Regulasi yang Lagi-Lagi Mengancam 38

Bab III: Setelah Lolos dari Deraan Krisis 45
Iklan dan Optimisme Menatap Tahun Depan 46
Pertumbuhan Media Yang Tak Secepat Oplah 50
Trend Iklan TV, Radio dan Internet 53

Bab IV: Agar Tak Diceraikan Publik 55
Infotainmen dan "Perceraiannya" dengan Jurnalisme 56
Dua Tafsir Soal Tingginya Pengaduan ke Dewan Pers 59

Lampiran
Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Tahun 2009 63
Jurnalis Yang Tewas dan Hilang di Indonesia 1996-2010 69
Alamat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 70

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 3 8/24/2010 11:22:51 AM

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Lingkungan Pendukung Kebebasan Pers 23
Tabel 2.2 Anatomi Kasus Kekerasan Tahun 2009 30
Tabel 2.3 Peringkat Provinsi Kategori Merah Tahun 2007-2009 32
Tabel 3.1 Perolehan Iklan Media 2005-2010 46
Tabel 3.2 Perolehan Iklan Kuartal 1 Tahun 1999 sampai 2010 48
Tabel 3.3 Perolehan Iklan Kuartal 1 Tahun 2010 Dibanding Kuartal Sebelumnya 48
Tabel 3.4 Perolehan Iklan Media 49
Tabel 3.5 Global Advertising Expenditure by Medium 50
Tabel 3.6 Share of Total Adspend by Medium 2006-2010 50
Tabel 3.7 Pertumbuhan Jumlah dan Oplah Media 2008 – 2010 51
Tabel 3.8 10 Kota Terbesar Berdasarkan Jumlah Oplah 2010 51
Tabel 3.9 Statistik Media per tahun 52
Tabel 3.10 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 2000-2010 54
Tabel 4.1 Pengaduan Publik ke Dewan Pers 2007-2009 59

Pengantar

DUNIA jurnalisme di Indonesia kini kian tajam menghadapi kontradiksi kebebasan dan tanggungjawab sosial. Di tengah kejayaan kebebasan pers selama satu dekade terakhir, kita menyaksikan sorotan tajam atas "tanggung jawab" etis media sebagai wadah kebebasan berekspresi.

Dari 442 pengaduan ke Dewan Pers pada 2009, baik lisan maupun tulisan, soal pelanggaran etik menjadi catatan penting. Pemberitaan sensasional yang memelintir fakta, serta lemahnya akurasi laporan media menjadi catatan serius Dewan Pers. Termasuk, kacaunya batas "fakta" dan "gosip" pada sejumlah produk media massa.

Selama sepuluh tahun reformasi, kesempatan besar terbuka bagi siapa saja mendirikan media, dan melakukan praktik jurnalistik. Demikianlah kita saksikan industri media bertumbuh, cara berkomunikasi kian maju, kompetisi pun tampak makin seru.

Di sisi lain, perilaku industri media yang berorientasi pada laba, telah membuat jurnalisme menjadi buruk muka. Kita menyaksikan bagaimana perlombaan meraup rating, dan oplah, justru mengancam jantung media itu sendiri: kredibilitas.

Tentu, tak soal berlomba meningkatkan oplah, *rating*, atau *visits*. Masalahnya pada cara: adakah perlombaan itu berujung pada meningkatnya mutu jurnalisme? Bisnis media rakus laba, dan menghalalkan pelbagai cara "yang-penting-laku", pada akhirnya akan sampai pada pertaruhan kepercayaan publik kepada media itu. Jika kredibilitas menjadi taruhan, maka jurnalisme bermutu seharusnya menjadi jawaban.

Laporan tahunan AJI 2010, yang terbit setiap pada perayaan lahir organisasi ini, 7 Agustus ini, mencoba merekam dinamika pers nasional itu. Selama Agustus 2009 sampai media 2010, AJI mencatat banyak hal penting.

Meskipun Indonesia kerap dipuji sebagai terbaik dalam soal kebebasan pers di Asia Tenggara, tetapi peringkat kita masih rendah. Ranking kebebasan pers di Indonesia, misalnya, masih melorot pada 2010 ini. Soalnya *Reporters sans Frontieres* (RSF), lembaga nirlaba berbasis di Paris, pernah mencatat posisi 57 pada 2002, lalu merosot jauh ke 117 (2004). Sampai 2010, posisi Indonesia belum lagi bisa masuk ke 100 besar.

Penyebab menurunnya posisi Indonesia itu, menurut RSF, antara lain karena pemerintah Indonesia masih memakai "hukum ketinggalan zaman" terhadap pers. Di Asia Tenggara, saat ini peringkat Indonesia di bawah Papua Nugini dan Timor Leste. Peringkat berikutnya adalah Kamboja, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Burma.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 5 8/24/2010 11:22:51 AM

Pada 2009, misalnya, kita nyaris mendapat "mimpi buruk" jika Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara disahkan oleh DPR. Soalnya, Rancangan itu akan mengancam ruang keterbukaan, yang dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Belum lagi, kasus pencemaran nama (*defamation*), dan kekerasan terhadap wartawan masih tetap bercokol pada tahun lalu.

Di sisi lain, kita juga menyaksikan bagaimana Indonesia terimbas oleh krisis global. Dampaknya memang belum sedramatis di Amerika atau Eropa. Media cetak di Indonesia masih mampu bertahan. Statistik bisnis media 2007-2010 menunjukkan tak ada gejala buruk di industri suratkabar dalam negeri, meskipun tak ada lonjakan oplah yang signifikan.

Perhatian serius perlu diarahkan pada pertumbuhan dramatis media sosial lewat jaringan internet di Indonesia, seperti Facebook, dan *microblog* Twitter. Pada Maret 2010, tercatat 19,5 juta pengguna Facebook di Indonesia. Padahal, pada akhir 2008, media itu baru punya 200 ribu pengguna di nusantara.

Pada November 2009, pengguna Twitter di Indonesia tercatat sekitar 1,4 juta. Kini, Google Ad Planner mencatat 4,6 juta pengunjung Twitter di Indonesia. Tentu, media sosial ini kian penting karena kemampuan penyebaran informasi cepat, dan massif. Bahkan, isi dari media arus utama juga memakai sarana ini.

Satu catatan penting adalah media sosial yang menjadi wadah baru pertukaran informasi. Dia tak lagi searah, semacam "jurnalisme" tradisional. Lewat internet, sepotong informasi bisa melejit ke penjuru bumi, atau juga terhempas. Dia bisa diimbangi, ditandingi, atau ditinggalkan.

Bahkan kehebohan di sosial media, misalnya, kini disambut media arus utama. Begitu sebaliknya. Dari hal politis semisal Bibit-Chandra, sampai kasus video seks artis beken Ariel-Luna-Tari, bekerja dalam pola baru ini. Perkembangan teknologi informasi itu pula, yang memaksa "media lama" bersanding dengan "media baru".

Pada tahun ini, seperti tahun sebelumnya, Indonesia mencatat banyak hal dari dinamika perkembangan itu. Informasi kini punya cara baru untuk hidup dan berkembang. Tentu penting, mencari semacam "*virtue*", atau kebajikan apa yang bisa dipetik oleh publik dari media baru itu.

Meski dunia teknologi informasi berubah, tapi ada yang tetap: "isi adalah raja". Artinya, publik yang kini merayakan otoritas besar —termasuk kebebasan berekspresi di media sosial, akan menentukan mana jurnalisme bermutu, atau tak bermutu. Karya jurnalistik terpercaya, dan mewakili akal sehat (logis) serta perasaan publik (etis), dengan sendirinya akan lolos dalam ujian rumit itu.

Nezar Patria

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 6 8/24/2010 11:22:51 AM

BAB I
Badai Menghantam dari Dalam

- Sejarah Pendek Serikat Pekerja Media
- Lahirnya Federasi Serikat Pekerja Media
- Sekar Indosiar dan Demonstrasi Itu
- Anti-Serikat di Suara Pembaruan
- Konglomerasi Media dan Tantangannya

PEKERJA media kini menghadapi tantangan yang agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Pekerja media tak hanya berhadapan dengan regulasi yang mengancam atau pihak luar seperti aparat dan kelompok masyarakat tertentu. Pekerja media kerap menghadapi ancaman dari dalam, yakni dari pihak manajemen atau pemilik modal. Tak jarang, pemilik modal mencoba memasukkan kepentingan pribadi atau relasi bisnis dan politiknya untuk mengganggu independensi ruang redaksi. Persoalan lainnya, pemilik modal pun kerap mempraktekkan tindakan anti serikat pekerja alias union busting.

Aliansi Jurnalis Independen sebenarnya sudah lama mendeteksi bahaya dari "dalam" ini. Lahir sebagai perlawanan atas represi pemerintah pada 1994, AJI telah menjadikan isu serikat pekerja dan kesejahteraan jurnalis sebagai program prioritas dalam Kongres tahun 1997, ketika AJI masih beroperasi secara clandestine, sebagai gerakan bawah tanah, karena Orde Baru masih berkuasa.

Sebagai anggota International Federation of Journalists, yang juga menjadikan isu kesejahteraan pekerja media sebagai isu utama perjuangan, AJI juga menyadari bahwa konglomerasi media yang terjadi di belahan benua Amerika Serikat dan Eropa pada gilirannya akan terjadi di Indonesia. Suka atau tidak, kedatangan era konglomerasi media di Indonesia, serta dampak yang mengikutinya, tinggal soal waktu.

Ketika krisis menghantam Indonesia pada 1997, yang salah satunya berujung pada pemutusan hubungan kerja, sebagian pekerja pers Indonesia mulai menyadari pentingnya isu kesejahteraan, di samping isu kebebasan pers itu sendiri. Ketika media massa sudah menjadi industri, sebagian pekerja mulai menoleh pada serikat pekerja sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Meski perlu diakui, kesadaran pekerja media untuk memperjuangkan kesejahteraan melalui serikat media sangat terlambat dibandingkan para pekerja di sektor industri lainnya.

Menurut catatan AJI, krisis tahun 1997 menyeret industri media masuk dalam jurang

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 7 8/24/2010 11:22:51 AM

krisis karena dua hal: daya beli yang menurun serta harga kertas yang akhirnya melambung akibat jatuhnya nilai tukar rupiah lebih dari 300 persen. Di awal 1998, saat krisis kian menghebat, AJI menaksir sekitar 70 persen pekerja media akan terkena dampak krisis, dan itu sama artinya dengan sekitar 4.489 ribu karyawan yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaan[1].

Memang tak semua media memilih jalan drastis dengan melakukan pemutusan hubungan kerja saat melawan krisis. Untuk bertahan dalam situasi darurat itu, sejumlah media memilih jalan penghematan. Salah satunya adalah dengan mengurangi halaman. Media cetak yang memilih jalan seperti itu antara lain: *Kompas* yang mengurangi halaman dari 24 menjadi 20 halaman: *Media Indonesia* dari 24 jadi 16; *Republika* dari 20 menjadi 16; *Bisnis Indonesia* dari 24 jadi 16; *Berita Yudha* dari 16 menjadi 8; *Suara Pembaruan* dari 20 menjadi 16; *Merdeka* dari 20 jadi 12; *Femina* dari 200 menjadi 100; *Jawa Pos* dari 24 jadi 16; *Surabaya Post* dari 20 jadi 16; *Surya* dari 20 jadi 16; dan *Pikiran Rakyat* dari 24 jadi 20.

Cara lain untuk bertahan adalah menaikkan harga eceran. Harian *Kompas,* misalnya, pada 1998 menaikkan harga eceran dari Rp 700 menjadi Rp 1.100, *Media Indonesia* dari Rp 700 menjadi Rp 1.500, *Republika* dan *Suara Pembaruan* menaikkan dari Rp 700 menjadi Rp 1.100, *Berita Yudha* dari Rp 700 menjadi Rp 900. Dalam catatan AJI, setidaknya ada 36 media yang melakukan sejumlah cara untuk bertahan di tengah badai krisis hebat 1997-1998 itu[2].

Bagi pekerja media, dampak dari krisis itu juga bermacam-macam. Yang paling banyak adalah pemutusan hubungan kerja, meski tak mudah menghitung berapa jumlah persisnya. Misalnya, ada sekitar 30 wartawan dan karyawan *Lampung Post* yang dirumahkan. Sekitar 100 wartawan dan karyawan *Indonesia Times* juga kehilangan pekerjaan mereka. Wartawan dan karyawan majalah *Tiras* dan majalah *Sinar* juga bernasib sama. Kejadian serupa tak hanya dialami media cetak. Pada 1998 tercatat, RCTI melakukan PHK terhadap sekitar 80 karyawan, sebagai bagian dari rencana rasionalisasi sekitar 20 persen dari 800 karyawannya[3].

Memang tak semua yang tercatat berupa berita buruk. Krisis moneter yang berujung pada jatuhnya Soeharto juga mendongkrak oplah sejumlah media mainstream. Rupanya, situasi krisis tak lantas mengurangi publik akan kebutuhan untuk membaca berita. Sebaliknya, saat krisis politik memuncak, pada 1998, kebutuhan publik untuk mengetahui perkembangan sistuasi justru sangat tinggi. Itulah yang menyebabkan sejumlah media mengalami kenaikan oplah cukup drastis pada masa itu. Harian *Kompas* yang oplah rata-ratanya sekitar 500 ribu naik menjadi 620 ribu eksemplar, harian *Suara Pembaruan* naik dari 280 menjadi 500 ribu eksemplar, harian *Pos Kota* naik dari 500 ribu menjadi 600 ribu, dan harian *Terbit* naik dari 75 ribu menjadi 150 ribu[4].

Tak lama setelah Soeharto jatuh, media baru pun bermunculan bak jamur di musim hujan. Yang juga kembali terbit pada masa ini adalah majalah *Tempo*, setelah tak menyapa pembacanya sejak dibredel pada 21 Juni 1994. Tapi, tak semua media lahir dengan semangat menjunjung independensi. Beberapa tabloid dan koran baru tercatat punya afiliasi ke partai politik, seperti tabloid *Amanat* yang berafiliasi ke Partai Amanat Nasional, harian *Duta*

1 Laporan Tahunan 1997/1998: Pers Diterpa Krisis, AJI & LSPP, jakarta 1998, hal. 1.

2 Ibid, hal. 31-35.

3 Laporan Tahun 1998/1999: Pers Indonesia Pasca Soeharto –Setelah Tekanan Penguasa Melemah, AJI dan LSPP, 1999

4 Ibid, hal. 55-56

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 8 8/24/2010 11:22:51 AM

Masyarakat ke PKB, tabloid *Demokrat* ke PDI Perjuangan, dan tabloid *Daulat Rakyat* ke Partai Daulat Rakyat.

•••

KRISIS paling hebat dalam sejarah Indonesia modern memang telah lewat 10 tahun lalu. Tapi, bayangan kesulitan itu seperti melintas saat ekonomi dunia meriang akibat krisis finansial di Amerika Serikat pada 2007. Krisis finansial global, yang awalnya menghantam Amerika Serikat akibat krisis kredit perumahan dan kemudian menular ke Eropa, membuat sejumlah orang berspekulasi tentang dampaknya bagi pers Indonesia. Krisis tersebut sudah pasti akan memakan korban. Pertanyaannya kemudian, apakah dampak krisis itu pada industri media akan separah krisis 1997? Atau, itu hanya memberi efek kejut kepada lantai bursa saham?

Tak mudah menjawab pertanyaan ini. Tapi, mari kita lihat statistik kasus ketenagakerjaan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Dalam kurun waktu 2008-2009, LBH Pers mencatat setidaknya ada 28 pengaduan kasus ketenagakerjaan di media. Artinya, dalam setahun rata-rata ada 14 kasus yang masuk ke lembaga ini. Tak semua kasus itu berujung sengketa, apalagi masuk ke pengadilan. Sekitar 19 dari pengaduan itu sifatnya konsultasi hukum.

Spektrum pengaduan yang masuk ke LBH Pers cukup beragam, dari soal sanksi yang dianggap tak patut serta soal kesejahteraan. Meski jenis kasus yang diadukan bukan hal baru, menurut LBH Pers, jumlahnya melonjak jika dibandingkan rata-rata kasus pada lima tahun sebelumnya. Sejak 2003 sampai 2005, misalnya, LBH Pers hanya menerima 22 pengaduan kasus ketenagakerjaan, atau rata-rata hanya 7 kasus per tahun.

Kasus yang menarik dicatat antara lain pengaduan karyawan stasiun televisi RCTI. Pada Februari 2009, sejumlah wartawan RCTI berkonsultasi tentang rencana manajemen melikuidasi divisi news tempat mereka bekerja. Mereka mendapat kabar akan dipindahkan ke Sun TV, yang masih satu induk dengan RCTI, yaitu PT. MNC. Saat mereka mengadu, Sun TV belum memiliki izin siaran, tapi sudah punya frekuensi. Mereka pun menolak dipindahkan, meski dijamin tidak ada perubahan gaji dan posisi akibat mutasi itu.

Kasus lainnya yang masuk ke LBH Pers adalah kasus yang menimpa Adri Irianto. Ia mengadukan majalah *Security* karena upahnya sebagai kontributor foto belum dibayar oleh majalah tersebut. Ada juga jurnalis Global TV yang mengadu karena diberi surat peringatan sampai yang tiga kali dan akhirnya di-nonjob-kan. Ada juga yang mengadu karena di-PHK gara-gara pengajuan cuti. Sejumlah karyawan Indosiar juga mengadukan soal pemotongan dana pensiun oleh pihak manajemen yang besarnya tidak sesuai ketentuan.

Hingga semester pertama 2010, Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia juga mencatat sejumlah pemecatan massal di perusahaan media. Misalnya, kasus pemecatan terhadap 217 pekerja stasiun televisi Indosiar, pemecatan 144 pekerja harian *Berita Kota* setelah koran itu diakuisisi Kelompok Kompas Gramedia (KKG), dan pemecatan 50-an pekerja harian sore *Suara Pembaruan* dan media anggota Grup Lippo lainnya. Pemecatan massal juga menghantui karyawan stasiun televisi ANTV.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 9 8/24/2010 11:22:51 AM

Sejarah Pendek Serikat Pekerja Media

USIA rata-rata serikat pekerja di media tergolong muda jika dibandingkan dengan organisasi sejenis di sektor industri lainnya. Pertumbuhannya juga bisa dibilang lambat. Hingga tahun 2010, AJI mencatat hanya ada sekitar 28 serikat pekerja media yang lahir. Tapi, sebelum bicara lebih jauh tentang apa saja tantangan yang dihadapi serikat pekerja, penting untuk memahami sejarah kelahirannya.

Sayangnya, tak banyak literatur yang bisa ditemukan tentang sejarah industri pers dalam kaitannya dengan kehidupan serikat pekerja. Catatan sejarah pers Indonesia umumnya lebih banyak berbicara aspek perjuangan melawan kekuasaan tiran, kurang mengorek aspek ekonomi, kesejahteraan, atau perjuangan serikat pekerjanya.

Pers pertama yang tercatat lahir di Indonesia adalah *Bataviasche Nouvelles,* yang terbit di Batavia tahun 1745. Suratkabar ini terbit di masa Willem Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC periode 1743-1750[5]. Tapi, referensi terjauh soal serikat pekerja media baru muncul pada 1970-an, ketika para para jurnalis dan pekerja di majalah Tempo mendirikan Dewan Karyawan[6]. Bandingkan, misalnya, dengan pendirian Nederland Indische Onderwys Genootschap (NIOG) atau Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda pada 1879.

Mudanya sejarah serikat pekerja media di Indonesia tentu bukan karena tak ada sengketa perburuhan di sektor industri ini pada masa-masa sebelumnya. Menurut David T. Hill[7], salah satu penjelasan yang cukup rasional melihat minimnya sengketa perburuhan di media massa karena pengelola media itu biasanya dimiliki oleh editor seniornya. Artinya, pemilik dan pengelola juga orang yang sama. Setidaknya, fenomena ini cukup menjelaskan mengapa isu perburuhan tak bergaung setidaknya sampai awal Orde Baru.

Alasan lainnya adalah motivasi orang bekerja di media massa sangat berbeda dibanding alasan orang yang bekerja di sektor industri lainnya. Ada semangat idealisme dan voluntarisme yang ditunjukkan para pekerja media pada periode awal-awal sejarah lahirnya pers. Bahkan, situasi ini masih bisa dirasakan pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, ketika sektor ini sebenarnya tak lagi semata-mata mengusung "idealisme", karena telah masuknya unsur kepentingan modal.

Pasca lahirnya Dewan Karyawan Tempo, sekitar 14 tahun kemudian, lahirlah beberapa organisasi serupa. Antara lain Kerukunan Warga Karyawan Bisnis Indonesia (1992), Serikat Pekerja PT Bina Media Tenggara-Jakarta Post (1993), Dewan Karyawan Forum (1997), dan Dewan karyawan PT Abdi Bangsa-Penerbit Republika (1997)[8].

Serikat pekerja media bermunculan setelah 1998, ketika pertumbuhan jumlah media pun menembus angka yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dalam kurun waktu

5 Abdurrahman Surjomihardjo dan Leo Suryadinata, Pers di Indonesia: Ikhktisar Perkembangan Sampai 1945, dalam Beberapa Segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Kompas, 2002, hal. 25.

6 Menurut seorang wartawan senior, sebenarnya di kantor berita Antara pernah ada serikat buruh, yang afiliasinya ke Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Namun penulis belum menemukan referensi terkait soal ini.

7 David T. Hill, Merenungkan Sejarah, Menghadapi Masa Depan, dalam Heru Hendratmoko (ed.), 5 tahun AJI: Tetap Independen, AJI, 1999, hal. 13.

8 Meski "embrio" serikat pekerja ini tercatat hanya ada di lima media, yang lain bukannya tak punya kepedulian dalam isu kesejahteraan. Hanya soal cara, dan pilihan strategi perjuangan saja yang berbeda. Di Majalah Gatra, tahun 1995 berdiri koperasi. Jauh sebelumnya, tahun 1978, juga berdiri koperasi Sinar Karya, yang bertugas menangani aspek kesejahteraan karyawan Harian Suara Pembaruan. Hanya saja, koperasi tentu saja tak sama dengan serikat pekerja. Dengan hanya ada lima serikat pekerja media, dan itu pun hanya ada di media cetak, jumlah itu tergolong sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pers yang terbit saat itu. Pada tahun 1970-an, saat Dewan Karyawan Tempo berdiri, saat itu ada setidaknya ada lebih dari 1000 suratkabar harian dan mingguan. Adanya satu serikat pekerja, jelas jumlah yang sangat kecil, karena hanya lebih kurang 1 % saja, dari penerbitan yang ada.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 10 8/24/2010 11:22:51 AM

tahun 1998 sampai 2002, tercatat ada 19 serikat pekerja yang berdiri[9]. Masing-masing: Perkumpulan Karyawan Kompas, Dewan Karyawan Tabloid KONTAN (1998); Dewan Pekerja ANTV, Serikat Pekerja Surabaya Post, Ikatan Karyawan Solo Pos (1999); Forum Komunikasi Karyawan Pos Kota (2000); Serikat Pekerja Detik.com, Serikat Pekerja KBR 68H, Serikat Pekerja Neraca (2001), Serikat Pekerja Berita Kota, Dewan Pekerja Radio Jakarta News FM, Serikat Pekerja Antara, Serikat Pekerja Kopitime.com, dan Serikat pekerja Sinar Harapan (2002)[10].

Setelah 2002, berdiri sejumlah serikat pekerja baru: Perkumpulan Karyawan Smart FM (2006), Serikat Pekerja Hukumon line.com- WorkerHOLic (2007), Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar (2008) Serikat Pekerja Suara Pembaruan, dan Serikat Pekerja Sumut Post, Medan, Serikat Pekerja Medan Bisnis, Serikat Pekerja Analisa Medan, Serikat Pekerja Lampung TV, Serikat Pekerja Mercusuar Palu, dan Serikat Pekerja Aceh Independen (2009)[11].

Lahirnya Federasi Serikat Pekerja Media

HINGGA 2009, sebagian besar serikat pekerja media seperti tumbuh sendiri-sendiri, tanpa induk organisasi yang memayungi dan membuat daya tawar mereka lebih kuat. Memang ada sejumlah serikat pekerja media yang yang berafiliasi dengan federasi organisasi buruh yang lebih besar. Tapi, organisasi payung itu tidak khusus mengurusi industri media. Karena jumlah serikat pekerja media yang menjadi anggota organisasi payung itu tidak signifikan, kepentingan pekerja media pun tak mendapat saluran khusus, misalnya dalam bentuk divisi atau departemen sendiri yang mengurusi industri media. Pada saat yang sama, pertambahan jumlah serikat pekerja media dan serta kemampuan pengurusnya dalam menangani masalah yang dihadapi juga tak cukup menggembirakan.

Semua kondisi itu menjadi benih bagi munculnya keinginan untuk memiliki organisasi payung khusus serikat pekerja media. Diskusi untuk membuat federasi serikat pekerja media sudah dimulai sejak awal 2000. Pertemuan pertama digelar pada 10 Mei 2000, di Teater Utan Kayu, Jakarta Timur. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil dari Perkumpulan Karyawan Kompas, Bisnis Indonesia, Majalah Panji, Majalah Jakarta-Jakarta, dan Majalah Tempo. Dalam pertemuan berikutnya yang digelar di kantor Gramedia, pesertanya bertambah dengan kehadiran Dewan Karyawan Jakarta Post dan Dewan Karyawan Republika[12]. Namun, pertemuan itu masih jauh dari menuju kesepakatan untuk mendirikan organisasi baru.

Kebutuhan untuk membangun federasi tentu bukan semata soal tak memiliki organisasi payung. Yang jauh lebih mendesak adalah masalah internal di serikat pekerja media yang juga masih menumpuk. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan AJI, banyak sekali problem laten yang harus diselesaikan oleh serikat pekerja agar bisa berfungsi dengan baik. Inilah beberapa di antaranya:

9 Data berdasarkan monitoring Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia tahun 2006

10 Hasil Penelitian tentang Peta Serikat pekerja Pers di Indonesia, kerjasama AJI Jakarta – ACILS, 2002. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada media yang tak memiliki serikat pekerja tapi punya koperasi sebagai instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan. Suara Pembaruan memiliki Koperasi Sinar Karya yang berdiri tahun 1978, Bisnis Indonesia memiliki Kerukunan Warga Karyawan (1992), Koperasi Karyawan Gamma (2001), dan Koperasi Kesejahteraan Karyawan Gatra (1995).

11 Catatan Akhir Tahun AJI tentang Kondisi Industri Media, Januari 2010.

12 Pekerja Pers Berserikat untuk Kesejahteraan dan Profesionalisme, AJI Jakarta, 2001. Hal. 41.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 11 8/24/2010 11:22:51 AM

10 Problem Umum Serikat Pekerja Media

1. **Problem "kelas" yang belum tuntas.** Selama ini mayoritas jurnalis masih mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok profesional. Mereka merasa enggan untuk dikelompokkan menjadi bagian dari kelas buruh. Latar belakang pendidikan tinggi, kemudahan akses dalam kerja-kerja jurnalistik, penampilan yang keren dan mentereng adalah beberapa faktor yang membuat jurnalis makin membenamkan dirinya sebagai kelas white collar.

2. **Masih bertumpu pada jurnalis.** Dalam kepengurusan sebuah serikat pekerja media, jurnalis masih dianggap sebagai kelompok kasta brahmana. Poros sebuah serikat kerap ditumpukan sepenuhnya kepada kelas ini. Sementera pekerja pada bagian lain (administrasi, percetakan, sirkulasi, marketing, sopir, dll) kerap menempatkan dirinya sebagai kelompok kasta ksatria atau sudra. Karena itu, dalam pemilihan pengurus, mayoritas anggota kerap terilusi untuk menempatkan jurnalis sebagai tumpuan kekuatan di dalam serikat. Mereka menunggu kepemimpinan dari divisi redaksi..

3. **Stigma negatif tentang serikat pekerja.** Serikat pekerja, termasuk aktivisnya, kerap dituding sebagai pembuat kisruh di perusahaan karena suka menuntut dan membuat disharmoni dalam hubungan kerja. Di samping itu belum banyaknya contoh kemenangan yang berhasil diraih serikat pekerja media membuat mayoritas pekerja media enggan untuk bergabung dalam sebuah serikat. Mereka menganggap belum ada manfaat konkret saat bergabung dalam serikat.

4. **Lemah secara manajemen dan organisasional.** Tak adanya rapat reguler, minimnya perumusan agenda dan program, hingga lemahnya administrasi keuangan serikat pekerja, media membuat mayoritas anggota menjadi demoralisasi. Mereka merasa tidak memperoleh keuntungan bergabung dalam sebuah serikat pekerja. Hal ini tak hanya menyebabkan matinya serikat, tapi juga merontokkan mental pekerja media.

5. **Sanksi dari manajemen.** Sanksi yang kerap terjadi pada aktivis maupun anggota serikat pekerja media adalah mutasi dan penghambatan jenjang karier. Terkadang manajemen juga memutus kontrak kerja orang-orang yang teridentifikasi menjadi anggota serikat. Hal ini membuat pekerja media menjadi takut untuk bergabung dalam sebuah serikat.

6. **Rendahnya pembelaan dan solidaritas di dalam serikat.** Minimnya pengalaman dan kemampuan bernegosiasi sering membuat pengurus serikat pekerja media menghindari terlibat konflik secara langsung dengan manajemen. Akibatnya ketika ada anggota yang mengadukan masalah, pengurus serikat tak mampu membantu dan mengadvokasi anggotanya.

7. **Terpisah dalam teritori tertentu.** Hal ini sering dijumpai pada perusahaan media yang sukses mengembangkan ekspansi bisnis. Contohnya, selain menerbitkan media, perusahaan tersebut juga memiliki percetakan sendiri. Pemisahan teritori unit usaha ini menyebabkan pekerja di bagian redaksi dan percetakan tidak mampu bersatu dan cenderung memilih mendirikan serikat sendiri-sendiri. Padahal jika kedua basis ini disatukan dalam sebuah serikat, tentunya akan melahirkan kekuatan besar. Apalagi unit percetakan media adalah jantung produksi dari perusahaan media.

8. **Tuntutan kerja yang tinggi.** Ekspansi yang dilakukan perusahaan sering berimbas pada tuntutan kerja yang semakin tinggi. Situasi seperti ini membuat lemahnya konsolidasi dan kerja-kerja organisasi. Tanpa militansi yang tinggi dari para aktivisnya, kisah sukses serikat pekerja media hanya akan menjadi tinggal cerita.

9. **Bimbang atas pilihan loyalitas.** Pekerja media sering merasa bimbang: harus loyal kepada perusahaan atau kepada serikat pekerja. Jika organisasi serikat kuat memegang teguh fungsinya, tentu kebimbangan seperti ini akan dengan mudah bisa dijawab. Sebaliknya bila organisasinya lemah maka dengan sedikit propaganda hitam saja bisa dipastikan pekerja media akan menjauhi bahkan meninggalkan serikat.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 12 8/24/2010 11:22:52 AM

10. **Lemahnya kaderisasi.** Ini problem usang yang tak kunjung terpecahkan penyelesaiannya. Tidak banyak muncul kader-kader baru. Tanpa adanya kaderisasi, cepat atau lambat akan membuat serikat pekerja mati.

BAHAN: PEMETAAN MASALAH SERIKAT PEKERJA MEDIA OLEH DIVISI ADVOKASI AJI INDONESIA

Daftar di atas menunjukkan bahwa problem internal yang dihadapi serikat pekerja media memang tidak ringan. Sebagian besar merupakan masalah fundamental, yang jelas harus dibereskan sebelum mengusung program yang lain. Masalah serumit itu tentu saja akan lebih sulit jika diatasi sendiri-sendiri. Kesadaran sebagian aktivis serikat pekerja media akan perlunya organisasi yang bisa menaungi masing-masing serikat pekerja media pun kian menguat.

Semangat itulah yang kemudian menghidupkan kembali pertemuan-pertemuan untuk membuat federasi serikat pekerja media. Dalam tahap ini, Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta memiliki andil besar melalui program Sekolah Serikat Pekerja yang dilakukan sekali dalam sebulan. Sekolah serikat, yang temanya beragam tersebut, itulah yang mempertemukan sejumlah aktivis serikat pekerja untuk kembali meneruskan ide lama untuk merintis adanya federasi khusus serikat pekerja media[13].

Setelah melalui sejumlah pertemuan, akhirnya dibentuklah Komite Persiapan Federasi Serikat Pekerja Media-Independen (FSPM-Independen). Komite ini terdiri dari wakil Dewan Karyawan Tempo (Dekat), Forum Karyawan Swa (FKS), Perkumpulan Karyawan Smart FM (PKS), Serikat Pekerja Radio 68H dan Serikat Pekerja Hukumonline. Deklarasi pembentukan komite dilakukan pada 18 Maret 2008. Berbeda dengan sebelumnya, adanya komite persiapan membuat arah menuju pembentukan federasi lebih nyata. Ada rapat rutin yang dilakukan, sebelum akhirnya disepakati untuk menentukan tanggal kongres pertama federasi serta deklarasi pembentukannya.

Akhirnya apa yang sudah dipersiapkan sekitar dua tahun itu menjadi kenyataan. Pada 25 Juli 2009, bertempat di Wisma YTKI, di Jalan Gatot Subroto Jakarta, federasi baru resmi dideklarasikan. Namanya Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen. Ada delapan serikat pekerja yang tercatat sebagai deklarator dari federasi ini, yaitu Dewan Karyawan Tempo, Forum Karyawan Majalah SWA, Serikat Pekerja radio 68H, Perkumpulan Karyawan Smart FM, Ikatan Karyawan Solo Pos, Ikatan Karyawan RCTI, Serikat karyawan Indosiar, dan Serikat Pekerja Suara Pembaruan.

Dalam naskah deklarasinya, federasi ini memberikan sinyal bahwa pendirian organisasi ini untuk menjawab tantangan besar yang tak lagi memadai jika dihadapi oleh masing-masing serikat pekerja media. Setelah melalui rapat intensif, peserta kongres merumuskan isu-isu strategis yang harus menjadi kepedulian utama federasi. Antara lain, soal rendahnya kesadaran pekerja untuk berserikat; maraknya kebijakan konvergensi industri media; dampak krisis global terhadap industri media; upah layak, maraknya union busting; kontrak outsourcing; lingkungan kerja di industri media yang masih melanggar undang-undang dan kode etik; tidak memadainya aturan tentang pendirian media (modal, profesionalisme); dan masih rendahnya independensi ruang redaksi media karena dikooptasi oleh pemodal.

Tak lama setelah federasi dideklarasikan, masalah menghadang. Di beberapa media, aktivis serikat pekerja anggota FSPM Independen menghadapi masalah serius, seperti aksi anti

13 Sejumlah orang yang aktif dalam komite ini adalah Busra Q Yoga (Majalah Swa), Jay Waluyo (Smart FM), Maria Hasugian (Tempo), Fuad Bahtiar (radio 68H), Yacob Yahya (Hukumonline.com), dan Winuranto Adhi (AJI Jakarta)

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 13 8/24/2010 11:22:52 AM

serikat pekerja (union busting) yang dilakukan pihak manajemen. Contohnya adalah kasus union busting yang dialami oleh aktivis serikat pekerja Indosiar dan Suara Pembaruan.

Sekar Indosiar dan Demonstrasi Itu

SENIN, 11 Januari 2010. Ratusan karyawan Indosiar berunjuk rasa di depan kantor mereka, di Jalan Damai, Jakarta Barat. "Banyak karyawan Indosiar yang sudah lima tahun berkerja tetapi masih memiliki gaji pokok di bawah Rp 350 ribu. Uang lembur di hari libur hanya dibayar Rp 40 ribu. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan," kata Ketua Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar, Dicky Irawan, dalam orasinya.

Massa mengenakan seragam Indosiar warna hitam, dengan ikat kepala warna merah bertuliskan "Naik Gaji." Massa pun membawa banyak poster, antara lain bertuliskan, "6 Tahun tidak Naik Gaji", "Jangan Bodohi Kami", dan "Mana Janjimu." Sebagai pelengkap aksi, massa membawa pesawat TV berukuran 29 inchi dengan layar buram dan tanpa gambar. Televisi itu ditempeli tulisan, "15 Tahun Indosiar."

Unjuk rasa terjadi setelah surat usulan kenaikan gaji yang dikirim karyawan tak kunjung dibalas manajemen. Dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan karyawan, jajaran direksi Indosiar menyatakan tak bisa menaikkan gaji.

Dari Jalan Damai, Massa lalu berkonvoi menuju Wisma Indocement, di Jalan Jenderal Sudirman, yag merupakan kantor pusat Indosiar.

Aksi hari itu memang tak benar-benar berjalan mulus. Ada upaya untuk mengahalanginya. Namun, ada ancaman yang lebih besar yang siap menghadang para pengunjuk rasa. Setelah demonstrasi itu, sejumlah pengurus Sekar Indosiar mendapatkan surat pemecatan.

Para aktivis Sekar Indosiar tak menerima pemecatan itu. Difasilitasi Komisi IX DPR RI dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Sekar bernegosiasi dengan manajemen Indosiar. Hasil pertemuan bipartit pada hari Kamis, 18 Februari 2010, itu di satu sisi memberikan angin segar kepada para karyawan Indosiar. Pihak menajemen berjanji mematuhi semua ketentuan dalam undang-undang perburuhan. Tapi, di depan anggota Komisi IX DPR, pihak manajemen Indosiar secara jelas menyatakan akan melakukan PHK terhadao 200 orang karyawan dalam waktu dekat.

Mimpi buruk itu menjadi kenyataan pada Rabu, 24 Februari 2010. Sejumlah anggota Sekar Indosiar dipanggil bagian personalia Indosiar. Mereka dipaksa meneken surat PHK dengan dalih restrukturisasi perusahaan yang berujung pada rasionalisasi.

Sebelumnya, manajemen menawarkan program "pengunduran diri secara terhormat" hingga tengat 12 Februari 2010. Karyawan yang mengambil program tersebut dijanjikan mendapat tambahan nilai bonus. Namun, manajemen membuat seleksi khusus untuk program tersebut. Mereka yang disetujui umumnya anggota Sekar Indosiar. Sedangkan pemohon yang bukan anggota Sekar tidak pernah dipanggil, atau prosesnya lama sekali. Pada saat bersamaan, menajemen pun menskorsing semua pengurus Sekar Indosiar.

Tindakan sepihak manajemen itulah yang memaksa Sekar Indosiar menempuh jalur hukum, mengugat perdata manajemen Indosiar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. "Eksepsi penasehat hukum tergugat ditolak, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 14 8/24/2010 11:22:52 AM

perkara ini," kata Hakim Ketua Jannes Aritonang saat membacakan putusan sela pada 1 Juli 2010 lalu, Tepuk tangan pengunjung membahana. Seorang anggota Sekar Indosiar sampai melakukan sujud syukur di ruang sidang.

Hakim menorehkan sejarah. Kasus union busting untuk pertama kalinya diadili di pengadilan umum. Putusan hakim ini menjadi terobosan penting dalam pengadilan kasus anti serikat pekerja (union busting). Biasanya, hakim pengadilan umum menolak dan menyatakan gugatan serupa sebagai wilayah kerja pengadilan hubungan industrial.

Anti-Serikat di Suara Pembaruan

SIANG itu, Kamis, 13 Maret 2010, mestinya menjadi titik balik yang memberi harapan bagi Budi Laksono, Ketua Serikat Pekerja Suara Pembaruan. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta memutuskan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Media Interaksi Utama (MIU) terhadap Budi tidak sah dan batal demi hukum.

Budi, yang sudah mengabdi selama 18 tahun di Suara Pembaruan, dipecat tak lama setelah mendirikan serikat pekerja di kantornya. Sejumlah karyawan Suara Pembaruan sepakat membentuk serikat pekerja untuk mengantisipasi berbagai rencana manajemen, setelah terjadi status kepemilikan perusahaan tersebut.

Reaksi manajemen perusahaan seperti yang sudah diperkirakan Budi dan kawan-kawan. Manajemen meminta karyawan yang menjadi pengurus serikat untuk memilih, apakah bergabung dengan serikat pekerja atau tetap dengan perusahaan. Mereka yang memilih aktif di serikat pekerja mendapat sanksi. Ada yang diturunkan jabatannya dari redaktur menjadi reporter, ada pula yang diturunkan gajinya.

Budi dan kawan-kawan sempat mengadukan perlakuan manajemen kepada Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur. Mediasi di Dinas Tenaga memenangkan Budi dan rekan-rekannya, serta meminta perusahaan kembali mempekerjakan mereka. Namun, perusahaan tidak mematuhi rekomendasi Dinas Tenaga Kerja, sampai akhirnya kasus ini masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Budi merupakan *the last man standing* dalam kasus ini. Awalnya, Budi membawa kasus union busting di Suara Pembaruan ke pengadilan dengan dukungan penuh sekitar 30 orang teman kerjanya. Tapi, di tengah-tengah rangkaian persidangan yang panjang, manajemen terus melakukan pendekatan terhadap Budi dan kawan-kawan. Manajemen menawari mereka uang pesanggon sebanyak dua kali lipat dari ketentuan perundang-undangan. Satu per satu, kawan-kawan Budi menerima tawaran PHK dan pesanggon dari perusahaan. Ketika hakim mengetuk palu sidang terakhir, tinggal Budi seorang yang berdiri tegak di ruang sidang, untuk mempetahankan haknya sebagai pekerja.

Saat membacakan putusannya, Ketua Majelis Hakim PHI Jakarta, Sapawi, menyatakan, hubungan kerja antara PT MIU dengan Budi belum putus. Budi harus dipekerjakan kembali seperti semula sebagai wartawan harian sore Suara Pembaruan."Tindakan PHK tidak sah secara hukum," ujar Sapawi yang didampingi dua hakim anggota.

Menurut hakim, pemecatan sepihak Budi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain meminta Budi dipekerjakan kembali, Majelis Hakim menghukum PT MIU agar membayar gaji Budi sejak Maret 2009

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 15 8/24/2010 11:22:52 AM

dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000 per hari untuk setiap kelalaian manajemen Suara Pembaruan.

Menanggapi putusan Majelis Hakim, Budi Laksono mengaku lega. Selama ini, pimpinan PT MIU selalu sesumbar bahwa perusahaan tidak bisa dikalahkan karena memiliki banyak uang. "Ternyata masih ada keadilan di negeri ini yang tidak bisa dibeli. Putusan ini mematahkan arogansi perusahaan," ujar Budi.

Perjuangan panjang Budi di jalur hukum telah membuahkan hasil. Tapi, upaya Budi untuk memperoleh haknya masih memakan waktu panjang. Pasalnya, perusahaan tempat dia bekerja berkukuh bahwa pemberhentian itu sudah sesuai peraturan. "Kami akan mengajukan kasasi," kata pengacara Suara Pembaruan, Andi Simangunsong seperti dikutip Majalah Tempo edisi 29 Maret-4 April 2010.

•••

DI luar kasus Indosiar dan Suara Pembaruan, LBH Pers mencatat kasus yang menimpa karyawan stasiun televisi ANTV. Kasus perburuhan ini berawal dari perubahan manajemen STAR-ANTV kepada ANTV di bawah Bakrie Group. Dalam perjalanannya, manajemen Bakrie menganggap perlu diadakan restrukturisasi pada karyawan STAR-ANTV karena dinilai terlalu 'gemuk'. Hanya saja, proses restrukturisasi yang dilakukan sepihak itu mengarah pada pemberangusan Serikat Karyawan (SKAK) ANTV. Ketua Umum SKAK-ANTV, Aries Budiono, mengatakan bahwa kekisruhan bermula ketika SKAK-ANTV berupaya mengadvokasi tiga karyawan STAR-ANTV yang menolak di-PHK.

Saat kasus PHK itu berproses di Pengadilan Hubungan Industrian (PHI), tiga orang pengurus SKAK-ANTV malah diskorsing[14]. Ketiga orang itu adalah Rainer Marion (Sekretaris Jenderal SKAK), Wahyu Budi (Ketua Bidang Advokasi SKAK) dan Susprihartanto (Wakil Ketua Bidang Advokasi SKAK).

Ketika pengurus SKAK-ANTV mempertanyakan skorsing itu, manajemen ANTV berdalih bahwa ketiga pengurus SKAK-ANTV memang termasuk dalam kelompok karyawan yang akan di-PHK. "Kami memandang sudah ada upaya pemberangusan SKAK-ANTV," kata Aries.

Aries memperkirakan, karyawan yang terancam dipecat di ANTV bisa jadi jauh lebih banyak. Soalnya, proses perampingan manajemen STAR-ANTV menuju manajemen baru di bawah Grup Bakrie masih terus berlangsung. "Keterangan yang kami dapat, karyawan yang di-PHK tidak lebih dari 100 orang. Namun, sampai saat ini masih terus berproses," kata Aries.

Direktur LBH Pers Hendrayana[15] melihat ada indikasi union busting dalam kasus ANTV ini. Argumentasi skorsing atas tiga pengurus serikat pekerja, menurut LBH Pers, tak cukup kuat. Dalih rasionalisasi, misalnya, menurut Hendrayana, jelas tidak masuk akal. Alasannya, pada saat yang sama, manajemen juga terus merekrut karyawan baru. LBH Pers membaca hal itu sebagai modus lama manajemen, seperti dalih yang juga dipakai manajemen Indosiar saat memberangus pengurus Sekar Indosiar.

Berkaca pada sejumlah kasus union busting yang dialami serikat pekerja media, AJI

14 Jurnalparlemen.com, Kasus antv Akan Diadukan ke Komisi IX, 17 Maret 2010

15 Wawancara Hendrayana, 12 Juli 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 16 8/24/2010 11:22:52 AM

mengidentifikasi sejumlah pola yang kerap digunakan untuk mengganjal, atau membungkam, serikat pekerja.

Tujuh Cara "Membungkam" Serikat Pekerja

1. **Menghalang-halangi pekerja untuk bergabung di dalam serikat.** Sering ditemui manajemen melarang pekerjanya untuk bergabung di dalam serikat. Selalu dipropagandakan, serikat pekerja tukang menuntut, membuat hubungan kerja tidak harmonis, dan lain sebagianya. Intinya mereka mau bilang serikat pekerja adalah perongrong perusahaan.

2. **Mengintimidasi.** Jika penghalang-halangan tidak berhasil, upaya lanjutan yang sering dilakukan adalah mengintimidasi pekerja. Saat bergabung dalam serikat, pekerja diancam tidak mendapatkan kenaikan gaji, tidak mendapatkan bonus, tunjangan, tidak naik pangkat, diputus kontrak kerjanya, dan lain sebagainya. Bahkan dijumpai pula ada perusahaan yang menggunakan aparat kepolisian untuk menakut-nakuti agar pekerjanya di bagian security tidak bergabung menjadi anggota serikat.

3. **Memutasi pengurus atau anggota serikat.** Untuk memecah kekuatan serikat, sering pula dilakukan tindakan mutasi atau pemindahan kerja secara sepihak. Kasus semacam ini umumnya dilakukan ketika serikat pekerja sedang memperjuangkan hak-hak pekerja. Tak tanggung-tanggung, kadang mutasi dilakukan hingga ke luar pulau. Tujuannya jelas, selain untuk melemahkan serikat juga untuk menghancurkan mental pekerja \ karena ia juga akan jauh dengan keluarganya. Kasus Bambang Wisudo, sekretaris Perkumpulan Karyawan Kompas (PKK) yang dimutasi ke Ambon \hingga berbuntut PHK \tak lama setelah menuntut pengembalian saham karyawan Kompas sebesar 20 persen adalah contohnya.

4. **Memutus hubungan kerja.** Ini cara lama tapi masih menjadi tren hingga sekarang. Anggota serikat yang sering menjadi korban dari modus ini adalah yang berstatus karyawan kontrak. Dengan risiko hukum kecil dan biaya murah (tidak perlu mengeluarkan pesangon gede), tindakan ini kerap dijadikan pilihan favorit pihak manajemen. Dampaknya, pekerja tidak berani lagi untuk bergabung dalam serikat pekerja dan lambat-laun serikat pun menjadi gembos. Praktik semacam ini dilakukan oleh manajemen Indosiar kepada sejumlah karyawan kontraknya yang terdeteksi menjadi anggota Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar. Hal serupa juga dialami Ketua Serikat Pekerja Suara Pembaruan, Budi Laksono, yang di-PHK secara sepihak. Kendati Disnaker Jakarta Timur memerintahkan mencabut PHK tersebut, namun pihak perusahaan tidak mengindahkannya.

5. **Membentuk serikat boneka.** Upaya ini dilakukan untuk menandingi keberadaan serikat pekerja sejati. Tujuannya agar pekerja menjadi bingung, mau memilih serikat yang mana. Serikat boneka ini umumnya dikendalikan penuh oleh manajemen, termasuk orang-orang yang menjadi pengurusnya. Cara mengenali serikat model ini sangat gampang. Biasanya mereka mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, sementara serikat sejati selalu dihambat saat akan melakukan aktivitas. Tak terkecuali tidak mendapatkan izin untuk melakukan rapat di kantor. Pendirian Serikat Karyawan (Sekawan) Indosiar tak lama setelah Sekar Indosiar eksis menggalang solidaritas di dalam perusahaan dapat dikategorikan dalam modus ini.

6. **Menolak diajak berunding PKB.** Saat diajak berunding dalihnya macam-macam. Kadang manajemen beralasan mau mengecek dulu apakah anggota serikat sudah memenuhi syarat 50%+1 dari total karyawan, kadang malah tidak mau berunding karena di dalam perusahaan terdapat dua serikat pekerja. Padahal kita tahu serikat yang satu adalah serikat boneka yang selalu membeo kepada perusahan. Semua itu bertujuan agar pekerja tidak memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

7. **Membuat peraturan perusahaan sepihak.** Walaupun sudah ada serikat pekerja tapi tidak diakui keberadaannya. Bahkan, kalau perlu manajemen membuat pernyataan palsu kepada Dinas atau Departemen

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 17 8/24/2010 11:22:52 AM

Tenaga Kerja bahwa di perusahaannya tidak terdapat serikat pekerja sehingga dengan demikian peraturan perusahaan pun langsung disahkan dan diberlakukan.

BAHAN: DIVISI SERIKAT PEKERJA AJI INDONESIA, 2010

Daftar tindakan di atas jelas dapat dikategorikan sebagai union busting (pemberangusan serikat pekerja). Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh menyatakan, "Barang siapa menghalang-halangi aktivitas yang terkait dengan serikat pekerja, dapat dikenai sanksi pidana penjara saling singkat satu tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta, dan paling banyak Rp 500 juta."

Undang-udang secara tegas menyebut praktek itu sebagai sebuah tindakan kriminal. Namun, karena penegakan hukum yang masih loyo, para pemilik media tak selalu gentar dengan ancaman pidana itu. Akibatnya, praktek union busting terus berulang.

Konglomerasi Media dan Tantangannya

KONGLOMERASI media akan menjadi tema yang sangat hangat untuk waktu yang lama di Indonesia. Jauh sebelum hal ini menjadi problem yang serius seperti sekarang ini, ketika kepemilikan media di Indonesia berpusat pada tangan sekitar 10 pemain besar saja, AJI menilai era konglomerasi media di Indonesia akan segera datang. Itu tinggal soal waktu.

Melihat perkembangan di negara lain, fenomena pemusatan kepemilikan media di tangan beberapa konglomerat media merupakan fakta yang tak terelakkan, sebagai tahap lanjutan setelah pers menjadi industri. Dari sisi bisnis, motif konglomerasi media tidak terlalu sulit dibaca. Pemusatan kepemilikan sama artinya dengan berkurangnya pesaing, meningkatnya efisiensi, akumulasi keuntungan, dan akumulasi modal.

Perusahaan yang hanya punya bisnis satu media saja, seperti *Surabaya Post* sampai akhir tahun 1990-an, dalam cara kerjanya jelas akan berbeda dengan Kompas, Jawa Post, dan grup MNC. Dengan mengintegrasikan sejumlah perusahaan media, otomatis ada infrastruktur yang dipakai bersama. Misalnya, satu tim liputan dari sebuah kelompok media bisa memasok berita untuk semua outlet atau jaringan media di bawah payung kelompok itu. Sebelum ada pemusatan kepemilikan, masing-masing media harus mengirimkan tim untuk meliput sebuah peristiwa.

Dari sisi hitung-hitungan ekonomi semata, keuntungan pemusatan kepemilikan dan integrasi media tak diragukan lagi. Namun, dampak negatif yang ditimbulkannya juga tak sedikit. Konglomerasi media yang menunjukkan kian berkuasanya kepentingan modal ketimbang idealisme media memancing kerisauan pada sebagian kalangan jurnalis. Berkaca dari pengalaman Amerika Serikat, konglomerasi menjadi ancaman yang sangat serius bagi independensi ruang redaksi dan keanekaragaman pandangan yang menjadi ciri utama demokrasi.

Kesadaran akan bahaya konglomerasi media itulah yang menjadi salah satu alasan AJI menerbitkan buku Robert MC Chesney berjudul Konglomerasi Media Massa dan Ancaman terhadap Demokrasi pada Agustus 1998. Dalam ulasannya, Chesney memberikan argumentasi kunci tentang mengapa konglomerasi, dengan berkaca pada kasus Amerika

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 18 8/24/2010 11:22:52 AM

Serikat, mengancam demokrasi[16].

Menurut Chesney, ada tiga pilar penting dari masyarakat demokratis. Pertama, hapusnya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kedua, terbentuknya kesadaran akan keutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ketiga, demokrasi membutuhkan sistem komunikasi politik yang efektif. Yang terakhir ini merupakan prasyarat penting agar warga terlibat penuh dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Ketiga syarat itu, kata Chesney, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Sebaliknya, dalam masyarakat yang tidak demokratis, pihak yang berkuasa biasanya mendominasi sistem komunikasi, untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka menguasai alat komunikasi untuk memperkukuh posisi mereka di bidang politik dan ekonomi. Celakanya, itulah yang terjadi di negara-negara tempat konglomerasi media mulai mengental.

Di Indonesia, pemusatan kepemilikan menjadi lebih bermasalah karena konglomerat media umumnya memiliki irisan dengan kepemilikan di bidang bisnis lain. Sebagian dari konglomerat media juga merupakan pengurus teras di partai politik. Akibatnya, para jurnalis yang mencoba menjaga independen di ruang redaksi, sering mendapat tekanan luar biasa karena dipaksa turut memperjuangkan kepentingan si pemilik media.

Tak mengherankan jika Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Ignatius Haryanto[17], mengatakan bahwa yang berbahaya dari konglomerasi adalah ketika dia masuk ke wilayah redaksi. Akibatnya, media sering juga dijadikan corong kepentingan politik dan bisnis sang pemilik modal. Dalam kondisi seperti itu, media massa dan pemberitaan yang dihasilkan menjadi sangat bias serta cenderung berbohong kepada publiknya. Bahkan, dalam beberapa kasus diketahui telah terjadi semacam "malpraktek" pemberitaan media massa.

Dalam kasus tertentu, ruang pemberitaan sebuah media dimanfaatkan pemilik modal untuk menekan kelompok lawan, baik untuk kepentingan politik maupun bisnis. Pada kasus lain, sang konglomerat habis-habisan menggunakan media untuk mempromosikan diri atau kelompok bisnisnya.

Di antara sejumlah kasus yang patut disebut adalah penggunaan media oleh pengusaha yang bersaing dalam perebutan posisi ketua umum Partai Golkar, pada Oktober 2009. Seperti diketahui, dua calon kuat yang berlaga saat itu adalah juga bos media. Di satu kubu, ada Surya Paloh, pemilik koran harian *Media Indonesia* dan Metro TV. Di kubu lain, ada m Aburizal Bakrie, pemilik stasiun TV One dan ANTV. Kedua tokoh dengan telanjang menggunakan media masing-masing sebagai bagian dari perebutan ketua partai politik. Akibatnya, kala itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sempat menyemprit Metro TV dan TV One.

Liputan media pada Pemilu Presiden 2009 juga memberi contoh lain tentang bagaimana kepemilikan media yang memiliki asosiasi dengan calon yang maju, memiliki preferensi berita yang berbeda. Menurut penelitian Institut Studi Arus Informasi, jelas sekali terlihat bagaimana berita ANTV dan TV One memberi porsi pemberitaan negatif lebih besar kepada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto daripada kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono -Boediono. Begitu juga dengan koran harian *Jurnal Nasional* yang memberikan porsi berita

16 Robert MC Chesney, Konglomerasi Media Massa dan Acanaman terhadap Dmeokrasi, AJI, 1998.

17 Harian Kompas, Konglomerasi Media Massa Ancam Kebebasan Pers, 3 Maret 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 19 8/24/2010 11:22:52 AM

positif lebih banyak kepada pasangan Yudhoono- Boediono, karena koran tersebut memiliki kedekatan terhadap calon Partai Demokrat tersebut.

Peristiwa yang terekam di atas merupakan wajah buruk dari konglomerasi media. Kenyataannya bisa jadi jauh lebih buruk. Maklum, pemanfaatan media oleh para pemilik adalah sesuatu yang jamak terjadi, tapi sering tidak diakui. Walhasil, isu konglomerasi media menjadi tantangan tidak ringan bagi pers Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang.•

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 20 8/24/2010 11:22:52 AM

BAB II
Tidak Gelap, Tapi Masih Buram

- Teror Molotov terhadap Media
- Pembunuhan Prabangsa dan The 'New' Deadliest Country
- Statistik yang Fluktuatif dan Rapor Merah Jakarta
- 2010, Awal Yang Bagus?
- Tujuh Media dan Berita Kasus Judi
- Regulasi yang Lagi-Lagi Mengancam

ISU pers bebas di Indonesia sering kali menjadi bahan retorika favorit para pejabat. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerap menyebut peran penting pers Indonesia. Saat menerima pimpinan Globe Media Grup, misalnya, Presiden menyebutkan bahwa pers Indonesia sebagai salah satu yang paling bebas di Asia[1]. Pada kesempatan lain, Presiden juga menyebut pers sebagai "elemen yang powerful". Tapi, Presiden juga meminta kekuasaan dan kekuatan pers digunakan secara tepat, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Lalu, apakah catatan Presiden merupakan isyarat tersembunyi bahwa ada yang "tak tepat" dan "tak konstruktif" dengan pers kita akhir-akhir ini? Apa pula yang ada di benak pejabat saat berbicara pers bebas? Apakah mereka berpijak pada indikator yang bisa diuji secara obyektif, atau itu hanya penilaian tergesa-gesa setelah melihat sejumlah realitas pers Indonesia selama ini? Tentu saja, hanya Presiden dan para pejabat pemerintah yang bisa menjawab pasti deretan pertanyaan ini.

Faktanya, regulasi di bidang pers di Indonesia saat ini memang lebih baik jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Sejak 1999, tak ada lagi kewajiban bagi surat kabar untuk memiliki lisensi. Di masa lalu, lisensi itu bernama Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjamin bahwa pers di Indonesia tidak bisa dikenai penyensoran dan pembreidelan.

1 Presiden: Pers Indonesia Paling Bebas di Asia, dalam Antara, 06 January 2009. Penulis berita ini tak akurat menafsirkan pernyataan Andi Malarangeng. Sebab, dalam tubuh berita, Andi menyebut bahwa pers Indonesia merupakan salah satu yang paling bebas di Asia. Jika itu yang dimaksud, tentu saja tak ada yang salah. Berdasarkan data Reporter Sans Frotiers (RSF) tahun 2008, Indonesia berada di peringkat 111, masih kalah peringkat dengan sejumlah negara Asia lainnya seperti Timor Leste (peringkat 65), Korea Selatan (47), Taiwan (36), dan Jepang (29). Di tahun 2009, peringkat Indonesia lebih baik: 101. Di Asia, posisi Indonesia tetap belum bisa mengalahkan Timor Leste (74), Taiwan (59), Hongkong (48), dan Jepang (17). Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam dialog terbuka "Komitmen Capres Membangun Kebebasan Pers," di Jakarta, 22 Juni 2009, juga menyebut pers Indonesia yang terbaik di Asia. Lihat JK: Pers Indonesia Paling Bebas di Asia Jakarta, di CyberNews, 22 Juni 2009.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 21 8/24/2010 11:22:52 AM

Tapi, untuk media televisi dan radio, kebijakan pemerintah relatif tak banyak berubah. Izin untuk media siaran masih diperlukan karena kedua media itu, televisi dan radio, memakai frekuensi yang, selain jumlahnya sangat terbatas, termasuk ranah publik. Meski begitu, sejak era reformasi, permintaan izin media siaran jauh melonjak dibandingkan era sebelumnya.

Dalam dunia penyiaran, yang membedakan dari situasi pada 10 tahun sebelumnya adalah keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi yang berdiri pada 2002 ini awalnya memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin atas media penyiaran. Namun, kewenangan KPI untuk mengeluarkan izin terlepas setelah Komisi ini terlibat sengketa kewenangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa kewenangan itu memutuskan bahwa yang berhak mengeluarkan lisensi untuk media penyiaran adalah pemerintah. Komisi Penyiaran akhirnya lebih menjadi pemberi rekomendasi semata-–selain fungsi mengawasi isi siarannya.

Fakta lain yang menandai era pers bebas adalah cenderung meningkatnya pengaduan soal pemberitaan kepada Dewan Pers. Sebagian besar komplain publik berisi laporan dugaan pelanggaran atas Kode Etik Jurnalistik. Dari sisi praktek jurnalisme, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers mencerminkan banyaknya pelanggaran terhadap kode etik, yang juga bisa disebut sebagai sisi yang "tak tepat" dan "tak konstruktif" dari kebebasan pers.

Tapi, dari sisi kesadaran publik, banyaknya pengaduan kepada Dewan Pers malah bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang positif. Tren itu bisa dibaca sebagai berseminya kepercayaan baru publik terhadap cara penyelesaian sengketa pemberitaan yang lebih elegan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 memang mengajarkan cara yang "tak mengancam kebebasan pers" dalam penyelesaian sengketa pemberitaan, yaitu dengan memakai hak jawab, hak koreksi, dan mediasi di Dewan Pers.

Untuk menakar lebih cermat kebebasan pers di Indonesia, mari kita lihat bagaimana lembaga pemeringkat internasional membuat peringkat kebebasan pers sebuah negara. Dewan juri Freedom House, misalnya, menjadikan tiga kondisi utama dalam mengukur kebebasan pers di sebuah negara. Yaitu lingkungan politik, lingkungan hukum, dan lingkungan ekonomi. Lebih jelasnya, lihat tabel pertanyaan di bawah ini.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 22 8/24/2010 11:22:52 AM

Tabel 2.1 **Lingkungan Pendukung Kebebasan Pers**

LINGKUNGAN HUKUM	LINGKUNGAN POLITIK	LINGKUNGAN EKONOMI
1. Apakah konstitusi atau undang-undang dasar lainnya berisi ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk melindungi kebebasan pers dan kebebasan ekspresi, dan apakah kesemua itu ditegakkan? 2. Apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang keamanan, atau undang-undang lainnya membatasi pemberitaan, dan apakah para jurnalis dihukum berdasar undang-undang ini? 3. Apakah ada denda-denda untuk memfitnah pejabat atau Negara, dan apakah denda tersebut dilaksanakan? 4. Apakah peradilan sifatnya independen, dan apakah pengadilan mengadili kasus-kasus berkaitan dengan media secara tidak memihak? 5. Apakah kebebasan undang-undang informasi telah sesuai, dan apakah para jurnalis bisa memanfaatkannya? 6. Dapatkah masing-masing individu atau entitas bisnis secara legal mendirikan dan menjalankan outlet-oultet media swasta tanpa campur tangan yang tidak semestinya? 7. Apakah badan-badan pengatur media, seperti misalnya kewenangan penyiaran atau pers nasional atau dewan komunikasi, bisa bekerja secara bebas dan mandiri? 8. Apakah ada kebebasan untuk menjadi seorang jurnalis dan untuk mempraktikkan jurnalisme, dan dapatkah kelompok-kelompok professional dengan bebas mendukung hak-hak dan kepentingan-kepentingan jurnalis?	1. Sejauh mana isi informasi dan berita dari outlet-outlet media ditentukan oleh pemerintah atau kepentingan partisan tertentu? 2. Apakah, pada umumnya, akses untuk sumber-sumber resmi atau tidak resmi dikontrol? 3. Adakah penyensoran resmi atau tidak resmi? 4. Apakah para jurnalis mempraktikkan penyensoran sendiri? 5. Apakah masyarakat memiliki akses yang kuat ke pemberitaan/ liputan media dan mencerminkan keberagaman sudut pandang? 6. Apakah jurnalis lokal dan asing bisa dengan bebas meliput berita? 7. Apakah para jurnalis atau outlet-outlet media mengalami intimidasi yang ekstra legal atau kekerasan fisik oleh aparat-aparat negara atau kelompok lainnya?	1. Sejauh mana media dimiliki atau dikontrol oleh pemerintah, dan apakah hal ini mempengaruhi keberagaman pandangan mereka? 2. Apakah kepemilikan media sifatnya transparan, sehingga memungkinkan para konsumennya untuk menilai ketidakberpihakan berita-berita? 3. Apakah kepemilikan media sangat dipusatkan, dan apakah hal ini mempengaruhi keberagaman isi? 4. Adakah batasan-batasan pada media produksi dan distribusi jurnalistik? 5. Adakah biaya-biaya yang tinggi terkait dengan pendirian dan pelaksanaan outlet-outlet media? 6. Apakah negara atau kelompok lainnya berupaya untuk mengontrol media melalui alokasi iklan atau subsidi-subsidi? 7. Apakah para jurnalis menerima bayaran dari sumber-sumber swasta atau umum yang bertujuan untuk mempengaruhi isi jurnalistik mereka? 8. Apakah situasi ekonomi dalam sebuah negara menonjolkan ketergantungan media pada negara, partai-partai politik, bisnis-bisnis besar, atau kelompok-kelompok politik yang berpengaruh lainnya untuk pendanaan?

Dari daftar pertanyaan yang disusun Freedom House di atas terlihat banyak sekali aspek yang harus diuji, diperiksa, dan dijawab dengan jujur saat kita mengukur kebebasan pers di sebuah negara.

Sebut saja aspek hukum, misalnya. Pertanyaan pertama yang mesti diperiksa adalah, apakah Konstitusi melindungi kebebasan pers? Dan, pertanyaan penting berikutnya adalah, apakah perlindungan konstitusi itu ditegakkan? Jamak diketahui bahwa banyak undang-undang yang bagus di atas kertas tidak diikuti dengan praktek nyata di lapangan.

Dalam aspek hukum saja, setidaknya ada 8 pertanyaan yang perlu dijawab. Ada pertanyaan tentang undang-undang apa saja yang bisa memidanakan jurnalis, apakah pengadilan cukup independen dalam menangani kasus media, apakah ada regulasi tentang kebebasan informasi, apakah orang bebas mendirikan media tanpa campur tangan, apakah ada lembaga pengatur di bidang media yang bersifat independen, dan apakah jurnalis bisa menjalankan profesinya secara bebas.

Dalam aspek politik, pertanyaannya juga tak sedikit. Pertanyaan yang harus dijawab antara lain apakah ada campur tangan pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu dalam isi pemberitaan, akses terhadap narasumber, praktek sensor dan swasensor, apakah publik

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 23 8/24/2010 11:22:52 AM

punya akses terhadap liputan media untuk memastikan pandangan yang beragam. Ada juga pertanyaan tentang perlakuan terhadap jurnalis lokal dan asing. Dan, ini pertanyaan penting lainnya, apakah jurnalis dan media mendapatkan intimidasi dan serangan fisik dari aparat negara atau kelompok lainnya?

Aspek terakhir adalah ekonomi. Pertanyaan penting yang mesti dijawab adalah soal pengaruh pemilik media atau pemerintah terhadap keragaman isi berita atau siaran. Juga ada soal transparansi kepemilikan dan apakah terkonsentrasi kepada hanya beberapa kelompok saja. Lalu, ada pertanyaan tentang dampaknya terhadap keragaman pandangan. Kemungkinan adanya pembatasan dalam pembuatan dan penyebaran produk media, upaya mengontrol media melalui alokasi biaya dan iklan, dan apakah ada upaya mempengaruhi berita jurnalis dan media melalui pemberian uang?

Dalam kalkulasi Freedom House, ketiga kondisi lingkungan itu menyumbang nilai rata-rata sebesar 30 persen, kecuali aspek hukum yang mendapat nilai tambah 10 persen. Parameter itulah yang akhirnya menentukan apakah suatu negara berstatus bebas (*free)*, bebas sebagian (*partly free)*, atau tidak bebas (*not free)*.

Reporters Sans Frontiers (RSF), lembaga kajian dunia yang pro kebebasan pers, juga memakai parameter yang kurang lebih sama dalam membuat indeks kebebasan pers sebuah negara, meski tak dikategorikan secara ketat seperti Freedom House[2].

Memang ada kritik terhadap sejumlah parameter itu, yang dianggap lebih mencerminkan kondisi atau nilai-nilai negara pembuat ranking: organisasi Freedom House berkantor pusat di Washington, Amerika Serikat, dan Reporter Sans Frontiers berbasis di Paris, Prancis. Tapi, coba kita lihat standar penilaian untuk benua lain. Afrika, misalnya, melalui African Media Barometer (AMB). Indikator yang mereka pakai juga kurang-lebih sama secara prinsip, meski ada perbedaan di sejumlah hal[3].

Dengan menggunakan daftar periksa ala Freedom House dan Reporter Sans Frontiers, pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa pers Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di Asia, memang ada benarnya. Berdasarkan data RSF tahun 2009, Indonesia menempati ranking 101 dari 175 negara yang disurvei. Indeks kebebasan Pers Indonesia pada 2009 memang membaik dari indeks pada 2008 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 111. Tapi, dengan peringkat 101 saja, Indonesia masih kalah dari Timor Leste (peringkat 74) dan Papua Nugini (56). Di atas Indonesia juga bertengger negara-negara Asia lainnya: Jepang (17), Hong Kong (48), Taiwan (59), Kuwait (60), Korea Selatan (69), Uni Emirat Arab (87), Israel (93), dan Qatar (94).

Di luar peringkat kebebasan pers yang tak terlalu moncer, dalam kurun 2009 hingga semester awal 2010, terjadi sejumlah peristiwa yang justru mengancam kebebasan pers di Indonesia. Anak Agung Prabangsa, wartawan Harian *Radar Bali*, dibunuh dengan cara sadis.

---

2 Beberapa indikator yang diukur oleh Reporter Sans Frontiers, misalnya, soal kasus kekerasan langsung terhadap jurnalis, seperti pembunuhan, pemenjaraan, serangan dan ancaman fisik. Ada juga soal sensorship, penyitaan, serta pelecehan dalam bentuk lainnya. Termasuk di dalamnya juga adalah derajat pengampunan hukum dan negara terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan media. Parameter lainnya juga ada soal self censorship dan diperbolehkannya media melakukan berita investigasi atau pemberitaan yang bersifat kritis. Hal penting lain yang ikut mempengaruhi peringkat suatu negara adalah kerangka legal suatu negara terhadap media, kepemilikan dan pengaturan dan serta tingkat independensi media publik.

3 Penulis mengikuti salah satu pertemuan yang digagas oleh Frederich Ebert Stiftung (FES) untuk membahas soal rintisan Asian Media Barometer (AMB) ini di Manila, tahun 2007. Selain wakil organisasi jurnalis dari Indonesia, FES juga mengundang dari sejumlah negara Asia lainnya. FES juga yang memfasilitasi lahirnya African Media Barometer (AMB) beberapa tahun sebelumnya. Apa yang disiapkan sebagai draft awal dari Asian Media Barometer itu banyak terinspirasi oleh African Media Barometer yang instrumennya sudah mulai diterapkan untuk melakukan penilaian atas situasi kebebasan pers di sejumlah negara di benua Afrika.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 24 8/24/2010 11:22:52 AM

Mayatnya ditemukan mengambang di perairan Selat Lombok, pada 16 Februari 2009 lalu.

Kasus pembunuhan Prabangsa menjadi catatan sangat buruk bagi sejarah pers Indonesia dalam dua tahun ini. Committee to Protect Journalist (CPJ), organisasi internasional yang giat berkampanye tentang keselamatan jurnalis, memasukkan Indonesia dalam daftar "Deadlist Country", pada peringkat ke-14 dari 20 negara.

Kemudian, di pagi buta pada 7 Juli 2010, dua bom molotov dan satu buah petasan dilemparkan orang tak dikenal ke kantor Majalah Tempo. Serangan ini menjadi penanda tak baik bagi kehidupan pers di tahun 2010.

Pada 26 Juli 2010, pekerja pers di tanah air juga dikagetkan dengan meninggalnya wartawan senior Kompas, Muhammad Saifullah, di rumah dinas dia di Balikpapan, Kalimantan Timur. (Sampai laporan ini ditulis, penyebab meninggalnya Saifullah masih dalam penyelidikan polisi).

Rentetan peristiwa itu merupakan sinyal kuat bahwa kekerasan terhadap jurnalis belum surut. Ini mengukuhkan statistik kasus kekerasan yang tercatat oleh Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Sejak Januari sampai Desember 2009, AJI mencatat 37 kasus kekerasan. Meski angkanya turun dibandingkan tahun 2008 yang mencatatkan 58 kasus kekerasan, jumlah kekerasan pada 2009 masih di atas angka pada 2004 (27 kasus), dan 1996 (13 kasus).

Dari aspek regulasi, tahun 2009 nyaris menorehkan "mimpi buruk" yang untungnya tak menjadi kenyataan. Pada 2009, jika tidak ditentang kalangan media dan masyarakat sipil lainnya, pemerintah dan DPR hampir saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Dari pembahasan awal saja terlihat jelas bahwa RUU Rahasia Negara akan menggerus ruang keterbukaan yang sudah disediakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal penting lainnya yang patut dicatat pada 2009 adalah masih maraknya kasus pencemaran nama baik. Dalam catatan AJI Indonesia, setidaknya ada dua kasus pencemaran nama baik yang menonjol: pengadilan kasus pencemaran nama baik yang diadukan mantan Kepala Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Sisno Adiwinoto, dan gugatan perdata Raymond Teddy terhadap *Rajawali Citra Televisi Indonesia* (RCTI), portal berita *Kompas Cyber Media*, harian K*ompas*, harian *Warta Kota*, portal berita *detik.com*, harian *Suara Pembaharuan*, dan harian *Seputar Indonesia*.

Dengan banyaknya ancaman serius terhadap kebebasan pers Indonesia sepanjang 2009 dan awal 2010 ini, peningkatan indeks kebebasan pers Indonesia pada 2009 bisa jadi bukan karena iklim kebebasan pers di negeri ini membaik secara signifikan. Bisa saja itu terjadi karena kondisi pers di negara-negara lain yang disurvei juga memburuk.

Teror Molotov terhadap Media

BOM molotov yang dilemparkan orang tak dikenal ke depan kantor Majalah *Tempo* pada 7 Juli 2010 lalu jelas bukan peristiwa biasa bagi negara yang tidak dalam keadaan perang. Apalagi, serangan bom molotov itu pun terjadi tak lama setelah Majalah Tempo diborong ludes oleh orang-orang yang tak dikenal.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 25 8/24/2010 11:22:52 AM

Majalah Tempo edisi 28 Juni - 4 Juli 2010, bertajuk "Rekening Gendut Perwira Polisi", memuat laporan utama tentang sejumlah perwira tinggi polisi yang memiliki rekening mencurigakan. Saldo di rekening mereka rata-rata jauh di atas akumulasi gaji orang yang berkarir dengan benar di kepolisian. Tempo, misalnya, mengungkapkan seorang polisi berpangkat inspektur jenderal memiliki rekening berisi Rp 54 miliar. Padahal, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi, mengungkapkan, seorang kepala Polri, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, termasuk dengan aneka tunjangan yang dia terima.

Sampul Majalah *Tempo* edisi itu berupa ilustrasi, bukan foto. Seseorang dengan berseragam perwira polisi menggiring tiga tempat penyimpanan uang mirip babi (celengan) berwarna pink. Ternyata, sampul majalah Tempo—juga laporan utamanya—membuat para petinggi Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, marah besar.

"Jangan seperti itu kita digambarkan. Itu kan binatang haram. Kok digambarkan seperti itu kita," kata Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri kepada wartawan, setelah perayaan Hari Ulang Tahun ke-64 Polri di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Kepala Polri memang tak menunjukkan kemarahannya secara terbuka. Tapi dia mengatakan begini, "Tentunya anak-anak kami yang sedang bertugas di wilayah perbatasan, bekerja di pedalaman melihat seperti itu pasti mereka merasa tergugah."

Reaksi Markas Besar Polri tak sebatas tersinggung. Mereka sempat melaporkan majalah Tempo ke Badan Reserse dan Kriminal Polri--badan yang berada di institusinya sendiri. Markas Besar Polri melaporkan Tempo melanggar Pasal 207 dan 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan terhadap institusi. "Kami memilih hukum. Biar proses hukum yang menyelesaikannya," kata Juru Bicara Mabes Polri Edward Aritonang.

Reaksi keras polisi itu memancing solidaritas untuk Majalah *Tempo*. "Cara pembungkaman dan kriminalisasi pers saat ini bukan zamannya," kata Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, yang mengawali pernyataan dukungan para tokoh di kantor Majalah Tempo, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Nursyahbani Katjasungkana, yang juga datang memberi dukungan, mengatakan, polisi seharusnya berterima kasih kepada Majalah Tempo. "Justru ini harus dimaknai sebagai bentuk kecintaan terhadap polisi yang bersih," kata Nursyahbani.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada hari yang sama saat polisi melaporkan Majalah *Tempo,* juga menyesalkan sikap polisi yang menggunakan pasal KUHP, bukan menempuh mekanisme yang disediakan Undang-Undang Pers. "Sungguh sangat disayangkan, polisi menggunakan cara kolonial untuk membungkam Tempo," kata Margiyono, koordinator Advokasi AJI Indonesia. Menurut AJI, seharusnya Polri memakai laporan Majalah *Tempo* sebagai cermin untuk lebih meningkatkan mutu dan profesionalitasnya dalam menegakkan hukum, bukan malah mempersoalkan media yang menulis tentang temuan dugaan kebobrokan institusinya. Polisi, kata AJI, jangan sampai seperti pepatah "buruk muka, cermin dibelah[4]."

Di tengah "hiruk pikuk" berita tentang kemarahan polisi kepada Majalah *Tempo* dan solidaritas yang mengikutinya, itulah terjadi peristiwa pelemparan bom molotov, sekitar pukul 02.45 WIB, 6 Juli 2010, ke kantor Majalah Tempo. Bom molotov berhasil segera

4 Pernyataan sikap AJI menanggapi laporan pidana terhadap Majalah Tempo, AJI: Polisi Jangan Bersikap "Buruk Muka Cermin Dibelah", 1 Juli 2010.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 26 8/24/2010 11:22:53 AM

dipadamkan oleh petugas satuan pengamanan yang saat itu berjaga di Kantor Tempo. Tak ada kerusakan serius yang ditimbulkan akibat bom itu[5]. Polisi, sesaat setelah peristiwa pengeboman itu, buru-buru menampik keras ada kemungkinan keterlibatan lembaganya dalam peristiwa pengeboman itu. Tapi, kasus itu telanjur membuat aliran dukungan terhadap Majalah *Tempo* kian meluas. Demonstrasi mengecam pengeboman terjadi di sejumlah kota. International Federation of Journalists, organisasi jurnalis internasional yang berkantor pusat di Brussel, Belgia, menuntut adanya investigasi serius terhadap penyerangan itu[6]. Demikian pula dengan RSF yang berbasis di Paris, Prancis.

Di tengah arus kecaman di lingkup nasional dan internasional itu, Polri pun akhirnya melirik mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Polisi mengadukan Majalah Tempo ke Dewan Pers. Dalam waktu tak sekitar satu pekan, Dewan Pers akhirnya berhasil memediasi Polri dengan Tempo. Kedua pihak sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus sengketa pemberitaan itu ke jalur hukum.

Namun, tuntutan agar polisi mengungkap pelaku dan motif pelemparan bom molotov terhadap kantor Tempo tidak mereda. Apalagi, dua hari setelah pelemparan molotov itu, aktivis Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun menjadi korban penganiayaan di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Ada persamaan yang aktivitas *Tempo* dan Tama sebelum mengalami kekerasan itu: Majalah *Tempo* menulis laporan tentang rekening mencurigakan perwira polisi, Tama pun melaporkan perwira Polisi yang punya rekening tak wajar itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polisi, seperti juga dalam kasus bom molotov terhadap Majalah *Tempo*, menampik keras bahwa lembaganya terlibat dalam penyerangan terhadap Tama. Tapi publik tak percaya begitu saja dengan bantahan itu. Apalagi, sampai akhir Juli 2010, pengusutan polisi atas kedua kasus tersebut belum menunjukkan titik terang. Komunitas pers dan masyarakat sipil pada umumnya, termasuk organisasi internasional seperti IFJ, masih menunggu polisi untuk memenuhi janjinya.

Pembunuhan Prabangsa dan The 'New' Deadliest Country

BOM molotov di kantor Majalah *Tempo* adalah sesuatu yang buruk dan membahayakan bagi pers bebas. Cara intimidasi terang-terangan semacam ini, tak diragukan lagi, merupakan selarik pesan ancaman yang sangat jelas. Tapi, apa yang menimpa Anak Agung Prabangsa jauh lebih buruk. Wartawan Harian *Radar Bali* ini jenazahnya ditemukan mengambang di Perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 16 Februari 2009.

Prabangsa tercatat memulai karirnya sebagai wartawan Harian Umum *Nusa* pada 1997, sebelum akhirnya pindah ke Harian *Radar Bali* pada 2003, hingga peristiwa nahas menimpa dia. Dengan pembunuhan Prabangsa, setidaknya ada enam jurnalis yang terbunuh dalam 14 tahun terakhir di Indonesia. Diduga kuat, mereka dibunuh akibat menjalankan profesinya sebagai jurnalis.

Keluarga dan manajemen Harian *Radar Bali* sempat melaporkan Prabangsa ke Kepolisian Kota Besar Denpasar karena dia menghilang dari rumahnya di Denpasar sejak 11 Februari

5 Detik.com, Kantor Tempo Dibom Molotov - Polisi: Tak Ada Kaitannya Dengan Berita Rekening Polri, Selasa, 06/07/2010 12:56 WIB.

6 Pernyataan sikap International Federation of Journalist (IFJ) Asia Pasifik, Calls for Investigation of Attack on Magazine in Indonesia, 7 Juli 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 27 8/24/2010 11:22:53 AM

2009. Anehnya, sepeda motor milik Prabangsa justru ditemukan di kampung kelahirannya di Taman Bali, Kabupaten Bangli.

Keluarga Prabangsa di Taman Bali membenarkan kedatangan Prabangsa, meski itu sebentar saja. Setelah itu, dia pergi tanpa diketahui tujuannya. Petugas dari Polres Karangasem yang mengevakuasi jenazah korban yakin bahwa itu Prabangsa setelah melihat kartu pers yang dikeluarkan Harian *Radar Bali* di saku celana Prabangsa. Saat ditemukan, kondisi korban sudah bengkak, kepala pecah, lidah terjulur, telinga kiri robek, dada dan leher lebam, serta bola mata hilang.

Awalnya, polisi hanya memastikan bahwa Prabangsa dibunuh, bukan karena kecelakaan atau sebab tak sengaja lainnya. Tapi, polisi tidak menemukan indikasi bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan profesi Prabangsa sebagai wartawan. "Hasil pemeriksaan sudah mengerucut. Dilihat dari segi motif, saat tewas korban tidak sedang melakukan investigasi berita. Apalagi korban sebagai editor, bukan seperti Anda sekalian," kata Kepala Polda Bali Teuku Asikin Husein, kepada wartawan yang mewawancarainya, 18 Februari 2009[7].

Belakangan, polisi mulai menemukan titik terang ketika mendapat kesaksian dari teman-teman sekantor Prabangsa. Almarhum pernah mengeluh sering diancam, meski tak menjelaskan siapa yang mengancam dia.

Polisi pun mulai mengendus keterkaitan ajal Prabangsa dengan berita yang pernah dia tulis. Antara lain, soal penunjukan langsung pengawas proyek sejumlah pembangunan di Dinas Pendidikan Bangli, dengan nilai Rp 4 miliar. Temuan ini menuntun polisi ke rumah setengah jadi di Jalan Merdeka Bangli, milik Nyoman Susrama, yang kemudian menjadi tersangka kasus pembunuhan ini.

Di rumah tersebut polisi menemukan celana panjang milik salah satu tersangka, dengan noda darah. Di sebuah mobil Kijang, polisi juga menemukan bekas darah. Keyakinan kian kuat setelah Pusat Laboratorium Denpasar memastikan bahwa golongan dua sampel darah itu adalah AB, alias cocok dengan darah Prabangsa. Pada 25 Mei 2009, polisi mengumumkan penetapan Susrama bersama enam orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mangde. "Motifnya sakit hati," kata Kepala Polda Bali Teuku Asikin Husein.

Para pelaku, menurut polisi, berbagi peran dalam menghabisi Prabangsa. Komang Gede, staf accounting proyek pembangunan taman kanak-kanak internasional di Bangli, berperan sebagai penjemput korban. Mangde dan Rencana bertindak sebagai eksekutor dan membawa mayat korban ke perairan Padangbai. Dewa Sumbawa merupakan sopir Susrama. Sedangkan Endy merupakan sopir dan karyawan perusahaan air minum merek Sita, yang berperan membersihkan darah korban bersama Jampes.

Penangkapan terhadap mereka, menurut polisi, dilakukan di rumah masing-masing, setelah memasuki hari ke-100 kematian korban. Barang buktinya berupa ceceran darah di rumah Susrama, mobil Toyota Kijang Rover bernomor polisi AB-8888-MK warna hijau dengan bercak darah pada enam titik. Polisi juga menyita Honda Grand Civic bernomor polisi DK-322-YD warna hijau muda metalik, celana panjang jins warna biru, karpet mobil, dan karung warna putih.

7 Harian Kompas, Kematian Prabangsa Tak terkait dengan Profesi Wartawan, 19 Februari 2009

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 28 8/24/2010 11:22:53 AM

Dari pengakuan para tersangka, menurut polisi, Prabangsa dibunuh di rumah Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli, pada 11 Februari 2009, sekitar pukul 16.30-22.30 waktu setempat. Prabangsa dibujuk terlebih untuk ke rumah di Banjar Petak itu, lalu dieksekusi dengan cara dipukul balok kayu. Setelah itu, jenazah Prabangsa dibuang ke laut melalui Pantai Padangbai[8].

Hakim menguatkan keyakinan polisi. Dalam sidang 15 Februari 2010, hakim mengganjar Nyoman Susrama dengan penjara seumur hidup. Vonis itu lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Majelis hakim, yang diketuai Djumain, SH, menyatakan Susrama terbukti melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama. "Pembunuhan dilakukan sangat kejam, yang bertentangan dengan ajaran ahimsa," kata Djumain[9].

Hakim berkeyakinan, motivasi pembunuhan adalah pemberitaan di harian *Radar Bali* yang ditulis Prabangsa pada 3, 8, dan 9 Desember 2008 mengenai proyek-proyek di Dinas Pendidikan Bangli, khususnya proyek TK dan SD internasional. Susrama adalah Ketua Komite Pembangunan proyek bernilai miliaran rupiah itu.

Kematian Prabangsa menorehkan catatan buruk atas Indonesia di mata dunia. Apalagi, Prabangsa bukan jurnalis pertama yang tewas karena terkait profesinya. Misteri dua kasus pembunuhan jurnalis sebelumnya bahkan tak kunjung terpecahkan. Dalam kasus pembunuhan wartawan Harian *Berita Nasional* Fuad Muh. Syafrudin, pada 1996, hingga kini pelakunya tak kunjung dibawa ke pengadilan. Adapun jasad jurnalis Harian *Berita Sore Medan,* Ellyudin Telambanua, hingga kini tak ditemukan. Di database CPJ, Ellyudin sebagai kasus jurnalis yang hilang.

Kasus Prabangsa membuat Indonesia masuk dalam daftar negara paling berbahaya bagi jurnalis. Dalam daftar yang dirilis CPJ, Indonesia berada dalam urutan 14 yang dianggap berbahaya bagi jurnalis. Posisi Indonesia sejajar dengan Columbia, Nigeria, Venezuela, Srilanka, Nepal, Turki, Azerbaijan, dan El Salvador. Daftar ini akan menjadi catatan buruk bagi pers Indonesia dalam waktu yang lama.

Statistik yang Fluktuatif dan Rapor Merah Jakarta

DARI segi statistik, kasus kekerasan terhadap jurnalis[10] menampilkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu 14 tahun terakhir ini. Jika perbandingannya adalah situasi sebelum 1998, grafiknya memang jauh berbeda. Pemerintahan yang represif dan pengaturan media yang ketat semasa Orde Baru bisa jadi menjadi salah satu faktor yang membuat jumlah media saat itu sangat sedikit. Wartawannya pun bekerja dengan sangat hati-hati (baca: penuh ketakutan). Hasilnya, kekerasan fisik terhadap jurnalis tak banyak terjadi. Lihatlah data kasus di pengujung kekuasaan Orde Baru. Pada 1996, tercatat hanya ada 13 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media.

8 Harian Koran Tempo, Adik Bupati tersangka Pembunuh Wartawan, 26 Mei 2010. Dengan penetapan sebagai sebagai tersangka, Susrama yang sudah jadi anggota DPRD Bangli itu pun akhirnya dipecat sebagai kader PDIP. Pengumuman disampaikan oleh Sekjen PDIP Pramono Anung. Lihat Detikcom, Jadi Tersangka, Nyoman Susrama Dipecat dari PDIP, 26 Mei 2009.

9 Harian Koran Tempo, Susrama Divonis Penjara Seumur Hidup, 16 Februari 2010

10 Setidaknya ada sembilan hal yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap jurnalis. Masing-masing: (1) pembunuhan, (2) pemenjaraan, (3) serangan, (4) penculikan, (5) sensor, (6) pengusiran, (7) pelecehan, (8) ancaman, atau (9) tuntutan hukum.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 29 8/24/2010 11:22:53 AM

Pada 1997, ketika kekuasaan Orde Baru kian goyah, dan media mulai kritis mempertanyakan perilaku pemegang kekuasaan, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis melonjak menjadi 43 kasus. Angka tinggi bertahan pada 1998 (41 kasus), 1999 (74 kasus), 2000 (122 kasus), dan 2001 (95 kasus).

Setelah itu, jumlah kasus kekerasan naik turun. Pada 2004 terjadi hanya 27 kasus, 2005 (43 kasus), 2006 (53 kasus), 2007 (75 kasus), 2008 (59 kasus). Meski trennya naik-turun, hingga 2010, statistik kasus kekerasan pernah turun hingga angka terendah seperti masa Orde Baru berkuasa.

Tak mudah menguraikan secara pasti apa penyebab naik-turunnya statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Apakah, bagi sebagian orang, melampiaskan kemarahan dengan kekerasan dianggap lebih "mudah" dan "murah" dibanding harus berurusan ke pengadilan[11]. Perlu ada riset mendalam untuk menjawab mengapa kekerasan kerap dipakai orang yang tidak puas dengan pemberitaan sebuah media. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo[12] menyebut fenomena tak lazim ini sebagai problem masa transisi, ketika banyak sekali terjadi anomali: ada yang bagus, tapi tak sedikit yang buruk.

Sepanjang 2009, berdasarkan hasil pemantauan Divisi Advokasi AJI Indonesia, kasus kekerasan didominasi oleh serangan fisik terhadap jurnalis. Jumlahnya 18 dari 37 kasus. Setelah itu ada kasus tuntutan hukum (7 kasus) dan pengusiran serta larangan meliput (3 kasus). Ini berbeda dengan situasi pada 2008, ketika dari 59 kasus kekerasan, 18 di antaranya berupa ancaman, 9 kasus berupa pengusiran dan larangan meliput, dan 3 berupa sensor. Dari segi pelaku, juga ada perbedaan. Pada 2008, sebanyak 20 dari 59 kasus kekerasan dilakukan oleh massa pendukung pemilihan kepala daerah. Pelaku kekerasan terbanyak kedua dan ketiga adalah aparat pemerintah dan polisi, yang masing-masing 11 pelaku. Sedangkan pada 2009, pelaku kekerasan terbanyak adalah aparat pemerintah (7 kasus), kader partai (4 kasus), dan polisi (3 kasus). Dari segi pelaku kekerasan, kesamaan antara 2008 dan 2009 adalah pada polisi: ia menjadi pelaku kekerasan terbanyak ketiga dalam dua tahun ini.

Tabel 2.2 **Anatomi Kasus Kekerasan Tahun 2009**

DAERAH		PELAKU		JENIS TINDAKAN	
DKI Jakarta	6	Aparatur pemerintah	7	Serangan fisik	18
Jawa Timur	6	Kader partai politik	4	Tuntutan atau gugatan hukum	7
Sulawesi Selatan	5	Polisi	3	Pengusiran dan larangan meliput	3
Sumatera Utara	3	Jaksa dan hakim	3	Demonstrasi	3
Nusa Tenggara Barat	2	Kelompok masyarakat	3	Sensor	2
Jawa Tengah	2	Sekuriti atau petugas keamanan	3	Penyanderaan	2
Bali	2	Preman	2	Pelecehan dan intimidasi	1
Papua	2	Mahasiswa	2	Pembunuhan	1
Kalimantan Barat	1	Karyawan perusahaan	2		
Nusa Tenggara Timur	1	Orang tak dikenal	1		
Jawa Barat	1	TNI	1		
Maluku Utara	1	Pengusaha	1		
Banten	1	Dokter	1		

11 Ada pandangan bahwa mutu pemberitaan media Indonesia memang menurun ketimbang zaman Orde Baru. Ada ledakan jumlah suratkabar, televisi, radio, dotcom dan berbagai organisasi media lain. Orang berlomba-lomba menerbitkan suratkabar. Tapi jumlah wartawan maupun redaktur yang mengerti jurnalisme dengan lumayan baik, tak memadai. Dampaknya, ada lebih banyak berita yang dibuat dengan prosedur yang kurang baik. Makin banyak orang yang tak puas dengan media. "Jalur kekerasan lebih mudah dan murah untuk merefleksikan kekecewaan terhadap pemberitaaan media daripada jalur hukum yang berbelit-belit," kata Solahuddin, Sekretaris jenderal AJI Indonesia. Lihat Pantau, Titik Hitam Jurnalisme, tanpa tanggal.

12 Wawancara Agus Sudibyo, 16 Juli 2010.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 30 8/24/2010 11:22:53 AM

Sumatera Selatan	1	Guru	1		
Jambi	1				
Sulawesi Utara	1				
Kepulauan Riau	1				
Total	37		37		37

Pelaku kekerasan fisik terhadap jurnalis, yang jumlahnya sangat menonjol pada 2009, cukup beragam. Ada aparat TNI, warga, dan–ironisnya juga ada—mahasiswa. Pemicu kasus kekerasan juga tak seragam. Ada yang ingin kasus kecelakaannya tak diliput. Tapi ada juga karena sikap tertutup pelaku, karena tak ingin kejadian yang menimpa mereka diekspos wartawan.

Dalam kasus pemukulan terhadap wartawan stasiun televisi lokal di Palembang, Pal TV, Yudi Saputra, pelakunya tak ingin kecelakaan lalu lintas yang menimpa keluarganya diliput media. Adapun kekerasan yang menimpa Norik, wartawan Stasiun TV Indosiar, dilakukan anggota TNI Angkatan Udara yang tak suka Nonik mengambil gambar pesawat terbang yang jatuh.

Kasus kekerasan lainnya yang menarik untuk dicatat menimpa Septianda Perdana, wartawan media online *Antara Sumut*. Dia menjadi korban kekerasan oleh mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan pada 21 April 2009. Mahasiswa marah karena tidak ingin diliput saat mereka terlibat aksi tawuran. Pada kasus ini, Perdana mendapat perlakuan kasar dan dilempari batu oleh mahasiswa.

Di Papua, kekerasan terjadi menyusul pembatasan akses liputan bagi jurnalis asing. Ini kebijakan lama yang dipertahankan aparat setempat dan kerap berujung pada insiden pengusiran wartawan. Tiga jurnalis NRC Handelsblad, Belanda, yaitu Gabriel, Pieter, dan Ronald, ditangkap setelah meliput kegiatan demonstrasi soal Papua Merdeka di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, pada 24 Maret 2009.

Ketiga wartawan itu masuk dalam rombongan perintis berdirinya Organisasi Papua Merdeka, Nikolaus Youwe, yang sedang berkunjung ke Jakarta dan Papua beberapa hari sebelumnya. Saat rombongan Nikolaus bertolak kembali ke Belanda, ketiga wartawan itu tetap di Jayapura dan meliput aksi demo Papua merdeka itu. Saat itulah mereka ditangkap. Petugas Imigrasi Kelas I Jayapura, Hendiartono, mengatakan, petugas menangkap ketiga jurnalis karena mereka melanggar izin peliputan dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. "Izinnya hanya untuk meliput acara kunjungan Nikolaus di Papua," kata Hendiartono[13].

AJI Indonesia memprotes penangkapan tersebut. Dalam siaran pers yang dirilis sore hari itu juga, Ketua AJI Indonesia Nezar Patria mengecam penangkapan itu dan meminta ketiga jurnalis segera dibebaskan. AJI menilai sikap petugas Imigrasi telah menghalang-halangi kegiatan jurnalistik[14]. AJI juga menyayangkan ketertutupan Papua bagi jurnalis asing sehingga membuat arus informasi dari Papua ke mancanegara jadi terhambat, minim, dan kerap penuh distorsi. AJI mendesak pemerintah membuka seluas-luasnya akses jurnalis dari negara mana pun untuk meliput di Papua.

Dalam statistik kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang juga penting dicatat adalah daerah tempat kasus kekerasan terjadi. Pada 2009, Jakarta kembali menjadi provinsi dengan kasus

13 Situs Berita vivanews.com, Tiga Wartawan Belanda Ditangkap Imigrasi, 24 Maret 2009

14 Tempo Interaktif, AJI Minta Jurnalis Belanda Dibebaskan, Selasa, 24 Maret 2009.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 31 8/24/2010 11:22:53 AM

kekerasan terbanyak terhadap jurnalis. Tahun sebelumnya, 2009, Gorontalo menduduki posisi juara 1 ini karena sebanyak 11 kasus kekerasan terjadi di provinsi yang relatif baru berdiri ini. Kembalinya Jakarta sebagai provinsi paling merah di Indonesia ini sebenarnya tak terlalu mengherankan. Pada 2008, Jakarta menduduki ranking pertama karena 17 dari 75 kasus kekerasan terjadi di daerah ini.

Tabel 2.3 **Peringkat Provinsi Kategori Merah Tahun 2007-2009**

	2007	2008	2009
1	Jakarta (17 kasus)	Gorontalo (11 kasus)	DKI Jakarta (6 kasus)
2	Jawa Timur (14 kasus)	Jakarta (9 kasus)	Jawa Timur (6 kasus)
3	Jawa Barat (10 kasus)	Jawa Timur (6 kasus)	Sulawesi Selatan (5 kasus)
4	Propinsi Aceh (8 kasus)	Nusa Tenggara Timur (5 kasus)	Sumatera Utara (3 kasus)
5	Sumatera Utara (8 kasus)	Maluku Utara (5 kasus)	Nusa Tenggara Barat (2 kasus)

BAHAN: DIOLAH DARI DATA DIVISI ADVOKASI AJI INDONESIA

Kekerasan terhadap jurnalis dan media tak semuanya berbentuk kekerasan fisik. Kekerasan lainnya berupa proses hukum seperti yang dialami oleh harian berbahasa Inggris, *Jakarta Globe*, situs berita *Okezone.com* dan Harian *Bangsa*. Kasus lainnya adalah pemeriksaan polisi terhadap jurnalis Harian *Seputar Indonesia* dan Harian *Kompas* terkait berita dugaan rekayasa proses hukum atas dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.

Proses hukum terhadap *Jakarta Globe*, *Okezone*.com dan Harian *Bangsa* berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik anak Presiden Yudhoyono, yang juga salah satu calon anggota DPR, Edhie Baskoro. Jurnalis dari ketiga media itu diperiksa karena membuat berita dugaan politik uang yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat, dengan membagi-bagikan uang saat berkampanye di salah satu daerah pemilihan Edhie di Ponorogo, Jawa Timur. Pemeriksaan terkait dengan pencemaran nama baik, dengan dugaan melanggar pasal 310, 311 KUHP dan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun pemeriksaan terhadap jurnalis *Seputar Indonesia* dan Harian *Kompas* terjadi ketika kasus Cicak Vs Buaya sedang panas-panasnya[15]. Frase ini merupakan perumpamaan atas konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemicu konflik itu adalah ketersinggungan Polri karena KPK menyadap salah satu petinggnya dalam kasus Bank Century. Markas Besar Polri lantas menetapkan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka. Belakangan beredar transkrip rekaman hasil penyadapan telepon Anggodo Widjojo, adik pengusaha tersangka korupsi Anggoro Widjojo yang kabur ke Singapura, dengan sejumlah orang termasuk pejabat Kejaksaan Agung. Rekaman percakapan telepon itu menyingkap dugaan rekayasa atas penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka. Nah, jurnalis *Kompas* dan *Seputar Indonesia* diperiksa polisi karena memuat transkrip rekaman percakapan tersebut.

15 Istilah Cicak vs Buaya menjadi diksi umum media untuk menggambarkan konflik Polri dan KPK. Istilah Cicak Vs Buaya ini awalnya dikemukakan secara tidak sengaja oleh Kepala Badan reserse Kriminal Mabes Polri Suno Duadji dalam wawancara dengan Majalah Tempo. Ia mengibaratkan apa yang dilakukan KPK dengan menyadap pembicaraan dirinya dengan sejumlah orang terkait penanganan kasus Century merupakan upaya yang sia-sia dan mencari gara-gara. Sebab, kata Susno, sudah jelas power Polri lebih besar dari KPK, lembaga yang berdirinya relatif baru tersebut. Ketika kasus ini menjadi wacana sangat ramai di media, Susno Duadji meralat pengertian itu dan mengatakan, bahwa pengertian yang dia sampaikan justru sebaliknya. Bukan polisi yang buaya dan KPK yang cicak. Menurut dia, dari aspek teknologi penyadapan, jelas kekuatan KPK itu seperti buaya, karena lebih kuat. Bukan sebaliknya. Kapolri Bambang Hendarso Danuri, yang tahu bahwa angin politik tak menguntungkan dirinya, malah meminta wartawan tak menggunakan istilah itu. "Kami ini kan juga cicak," kata Kapolri dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, yang difasilitasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Klarifikasi itu, tentu saja, tak memulihkan keadaan. Sebab, rekaman percakapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi menguatkan bahwa proses hukum yang menimpa Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah adalah persekongkolan, yang itu diketahui –kalau bukan disokong—oleh polisi dan jaksa.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 32 8/24/2010 11:22:53 AM

2010, Awal Yang Bagus?

BERDASARKAN pendataan oleh Divisi Advokasi AJI Indonesia, sejak Januari sampai Juni 2010, terjadi 17 kasus kekerasan terhadap wartawan. Angka ini lebih kecil ketimbang angka kekerasan pada semester pertama tahun 2009, yang mencatat ada 22 kasus. Angka kekerasan semester pertama tahun ini juga jauh di bawah periode yang sama pada 2008, yakni 38 kasus.

Tentu saja terburu-buru untuk meramalkan kecenderungan menurunnya kekerasan beberapa tahun ke depan, jika dasarnya semata-mata statistik kekerasan pada kurun waktu enam bulan pertama tahun ini. Apalagi, tahun 2010 ini juga telah diwarnai kekerasan yang dari sisi dampak psikologisnya tak bisa dianggap enteng. Selain pelemparan bom molotov ke kantor Tempo, ada juga kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi massa seperti Front Pembela Islam (FPI) pada 26 Mei 2010. Salah satu korbannya adalah Nanang Octo Brian Purwo Hartanto, jurnalis Harian *Lampu Hijau*, di Jakarta. Nanang menjadi korban penganiayaan oleh anggota FPI, saat meliput aksi penyisiran oleh massa dari organisasi yang dipimpin Habib Rizieq tersebut, di areal Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta, di Jalan Aipda KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut laporan di Kepolisian Sektor Tanah Abang, para pelaku mengeroyok Nanang dan melempari korban dengan botol minuman. Selain menderita luka di kepala, korban mengalami kerugian karena kameranya rusak.

Aliansi Jurnalis Independen juga mengecam aksi brutal anggota FPI tersebut. AJI meminta polisi segera menangkap pelakunya. Menurut AJI, kasus ini jelas dapat dikategorikan sebagai menghalang-halangi tugas jurnalis dalam melakukan liputan yang diancam penjara satu tahun atau denda Rp 1 miliar.

Kasus kekerasan lain terhadap wartawan yang sangat penting untuk dicatat dalam tahun 2010 ini adalah aksi koboi pejabat Pasie Intel Komando Distrik Militer 0115 Simeulue Lettu Inf Faisal Amin terhadap Wartawan Harian Aceh di Simeulue, Ahmadi, serta pengeroyokan terhadap jurnalis SCTV, Juhry Samanery, di Pengadilan Negeri Ambon.

Kasus yang menimpa Ahmadi diduga terkait pemberitaan kasus illegal logging yang dilansir Harian Aceh edisi Jumat 21 Mei 2010. Awalnya, Ahmadi ditelepon Faisal agar menghadapnya di Makodim. Pada 22 Mei 2010, ia bersama Mohd Aziz (wartawan Investigasi Medan) datang ke Makodim. "Kami berdua yang meliput kasus illegal logging," kata Ahmadi seperti ditulis Harian Aceh.

Tiba di Makodim, Ahmadi dibawa oleh petugas intel Kodim ke lapangan tembak, sementara Aziz disuruh pulang. Ahmadi mencoba bertanya, "ada urusan apa bang?" Bukannya dijawab, Faisal Amin malah mengambil handphone Ahmadi. "Apa kamu mau merekam saya?" kata Faisal. Hp itu kemudian dibuang ke parit, tas Ahmadi yang berisi laptop juga diambil dan dibuang ke jalan.

Saat Ahmadi mencoba mengambil Hp-nya, Pasie Intel itu sudah mencabut pistol dan menembakkannya ke ban yang dipasang di lapangan tembak. Dengan nada membentak, Pasie Intel itu memaki-maki Ahmadi dengan kata-kata kasar. "Kamu pembohong, kamu penipu. Kamu sudah tiga kali mempermalukan saya. Saya bilang jangan dimuat, tapi kamu muat juga," kata Pasie Intel saat itu.

Sesaat kemudian, wajah Ahmadi disikut hingga mengenai gigi (mulut) dan wajah. Ahmadi

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 33 8/24/2010 11:22:53 AM

juga dipukuli di bagian muka. "Akan saya bunuh keluarga kamu jika berita itu tidak kamu ralat," kata Faisal. Pasie Intel itu melepaskan tembakan untuk kedua kalinya. Ahmadi juga diminta membuka baju dan celana, tapi Ahmadi tak menurutinya.

Setelah keluar dari lapangan tembak itu, sekitar pukul 13.00 WIB, Ahmadi melaporkan kasus pemukulan dirinya ke Polres Simeulue. Wajahnya bengkak dan dadanya lembam. Ahmadi trauma berat atas peristiwa itu. AJI Banda Aceh mengutuk aksi kekerasan itu. "Sebagai seorang penegak hukum, tidak selayaknya bertindak melanggar hukum," kata pengurus Divisi Advokasi AJI Banda Aceh Daspriani Y. Zamzami.

Kasus kekerasan yang menimpa Juhry Samanery terjadai pada 7 Mei 2010. Saat itu, Juhry awalnya hendak meminta klarifikasi kepada ketua majelis hakim soal pelarangan liputan sidang kasus korupsi di Pengadilan Negeri Ambon. "Ketika saya sedang menanyakan ke salah seorang anggota hakim, tiba-tiba banyak pegawai dari kantor PN yang mencoba melarang dan mengusir saya dengan suara keras", kata Juhry.

Di tengah suasana tegang itu, tiba-tiba ada yang menendangnya. Juhry sempat membela diri namun ia kalah jumlah. Ia pun mencoba melarikan diri, tapi dikejar belasan pegawai Kantor Pengadilan Negeri Ambon hingga menyebabkannya terjatuh. Ketika itulah ia menjadi bulan-bulanan pegawai pengadilan: dikeroyok dan ditendang dengan membabi buta. Akibat aksi brutal ini, Juhry menderita luka memar dan berdarah di pelipis kanan, serta lecet-lecet di siku tangan kiri.

Tujuh Media dan Berita Kasus Judi

MASALAH klasik yang juga dihadapi para jurnalis dan media pascareformasi adalah masih maraknya gugatan pencemaran nama baik. Yang berbeda dari tahun ke tahun hanya statistik jumlah kasusnya.

Di masa Orde Baru, kasus pencemaran nama baik terkait pemberitaan sebenarnya tergolong jarang terjadi. Padahal, rujukan hukum positif dari gugatan pencemaran nama baik sudah ada sejak Indonesia merdeka, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Mari kita menengok sekilas kepada sejarah. Kasus-kasus yang menyeret jurnalis dan media ke pengadilan dalam kurun waktu 1945 sampai 1965, sebagian besar justru terkait perkara pornografi[16]. Ini sangat berbeda dengan kasus hukum yang dihadapi jurnalis dan media pada periode sesudahnya yang banyak terkait dengan politik. Dalam periode 1965 sampai 1997, misalnya, cukup banyak kasus pers yang ujungnya berakhir dengan cara politis: pembredelan. Kasus pembredelan pers antara lain terjadi pada 1974[17]dan 1978[18] Pembredelan terakhir

16 Lihat Bambang Sadono, Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Sinar Harapan, 1993, hal. 103. Untuk tindakan-tindakan politis dan hukum terhadap pers dalam kurun waktu 1952 sampai 1965, lihat dalam buku Edward C. Smith, Pembredelan Pers di Indonesia, Pustaka Grafiti, Jakarta, 1986.

17 Pembredelan bermula dari pemuatan berita peristiwa Malapetaka 15 Januari, yang dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Jakarta, 14-17 Januari 1974. Mahasiswa menyambut kedatangan Tanaka dengan melakukan demonstrasi besar yang kemudian diikuti oleh sejumlah pembakaran di sejumlah tempat. Setidaknya ada 8 harian dan mingguan yang ditutup akibat peristiwa tersebut, yaitu Harian Nusantara dan Mahasiswa Indonesia (15 Januari 1974), Harian KAMI, Harian Indonesia Raya, Harian Abadi, dan Jakarta Times (21 Januari 1974), serta Harian Pedoman dan Mingguan Ekspress (23 Januari 1974). Selain pembredelan, peristiwa itu juga memicu sejumlah penangkapan terhadap wartawan, seperti yang dialami oleh Pemimpin Redaksi Indonesia Raya Mochtar Lubis dan Wakil Pemimpin Redaksi Indonesia Raya Enggak Baha'uddin. Soal peristiwa seputar Malari dan pembredelan pers, lihat Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974, LP3ES, Jakarta, 1985 dan Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, PT Kompas Media Nusantara 2002, hal. 289

18 Setelah peristiwa Malari, peristiwa penting berikutnya dalam sejarah pers adalah peristiwa 1978, saat mahasiswa kembali bersuara kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Dalam tahun itu, setidaknya ada tujuh penerbitan yang dilarang terbit sementara oleh Kopkamtib. Masing-masing: Kompas,

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 34 8/24/2010 11:22:53 AM

yang mendapat perlawanan luas dari kalangan jurnalis dan masyarakat adalah pembredelan *Tempo, Detik,* dan *Editor* pada 21 Juni 1994.

Kasus *defamation* yang bisa dicatat dalam kurun waktu 1965 sampai 1998 antara lain gugatan pencemaran nama baik yang diajukan Bupati Tangerang terhadap Harian Umum *Sinar Pagi*[19]. Pada 1984, juga ada kasus serupa yang menimpa sejumlah media, seperti Harian *Mimbar Masyarakat* di Samarinda, Harian *Merdeka,* dan Majalah *Detektif dan Romantika* di Jakarta. Ketiga media itu terkena jerat kasus pencemaran nama baik dan dihukum denda karena dianggap mencemarkan nama baik Fachrie Domas. Setelah itu, juga ada beberapa kasus yang bisa dicatat: Probosutedjo vs Majalah *Tempo* (1987), Ketua Pengadilan Negeri Subang Jawa Barat vs Harian *Terbit* (1989), dan Jaksa Naek Marpaung vs Harian *Pos Kota* (1990)[20].

Pada era 1990-an, kasus *defamation* yang cukup menonjol adalah kasus gugatan PT Anugerah Langkat Makmur terhadap Harian *Garuda* yang terbit di Medan (1991). Harian *Garuda* digugat karena menulis berita yang dianggap mencemarkan nama baik Anif[21]. Kasus ini penting dicatat karena putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Harian *Garuda* dianggap sebagai *land mark dan acuan*[22]–setidaknya seperti itulah harapan komunitas pers-–bagi putusan kasus-kasus pers di kemudian hari. Kasus lainnya yang patut disebut adalah sengketa Majalah *Selecta* vs Ny. Jokosoetono[23].

Negara Paling Berbahaya Bagi jurnalis

Filipina	33
Somalia	9
Irak	4
Pakistan	4
Meksiko	3
Rusia	3
Afganistan	2
Sri Lanka	2
Nigeria	1
Venezuela	1
Nepal	1
Turki	1
Azerbaijan	1
Indonesia	**1**
El Salvador	1
Colombia	1
Israel and the Occupied Palestinian Territory	1
Madagaskar	1
Iran	1
Kenya	1

BAHAN: CPJ, 2009

Tampaklah bahwa sebelum 1998, jumlah kasus pencemaran nama baik terhadap media

Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesia Times, Sinar Pagi dan Pos Sore. Dalih pelarangan terbit, seperti disampaikan Panglima Kopkamtib Soedomo, untuk memelihara ketentaraman dan ketertiban dan menghindarkan tersebarnya berita-berita yang menyesatkan masyarakat. Lihat Bambang Sadono, Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Sinar Harapan, 1993, hal. 85.

19 Gugatan ini bermula dari berita Sinar Pagi pada 23 Juli 1980 yang berjudul "Di Lapor ke DPR, Bupati Tangerang Lalap Uang Rakyat Rp. 28 Juta." Kasus itu akhirnya ke pengadilan. Harian Sinar Pagi memang akhirnya dinyatakan bersalah, tapi bukan karena pencemaran nama baik. Ia didakwa bersalah karena dianggap menghina pemerintahan yang sah Lebih detail soal kasus ini, baca Andi Hamzah, I Wayan Suandra, BA Manalu, Delik-Delik Pers di Indonesia, Media Sarana Pers, Jakarta, 1987, hal. 97.

20 Bambang Sadono, op cit hal 88.

21 Kasus ini bermula dari berita Harian Garuda yang berjudul Buat Masalah, di edisi 14 November 1989. Isinya memaparkan bahwa Anif, sebagai Direktur Utama PT Anugerah melakukan penyimpangan karena melakukan penggusuran, pemindahan gedung sekolah dan stasiun sampai ke Langkat. Berita itu juga menyebut bahwa masyarakat juga mengirim utusan ke DPR Sumatera Utara terkait penggusuran itu. Dalam gugatannya, ia meminta ganti rugi Rp 5 miliar. Dalam sidang putusan tertanggal 11 Februari 1991, hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Harian Garuda membayar ganti rugi Rp 50 juta. Harian Garuda mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang dalam putusan tertanggal 10 Juni 1991 memvonis sama dengan pengadilan negeri. Pada 12 September 1991, Harian Garuda mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya dimenangkan dalam sidang kasasi pada 12 April 1993.

22 Ada sejumlah landasan penting dari putusan Mahkamah Agung dalam kasus gugatan Anif vs Harian Garuda. Pertama, soal hak jawab. Menurut majelis hakim kasasi, sesuai landasan historis serta fungsi kebebasan pers, menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengan tanggungjawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers, kepada masyarakat dan perorangan diberi hak jawab terhadap tulisan-tulisan yang dianggap merugikan. Tujuannya, agar kebebasan pers disatunafaskan dengan tanggungjawab pers. Kedua, soal definisi kebenaran dalam dunia jurnalistik. Menurut hakim agung, kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitahukan pers pada hakekatnya merupakan suatu kebenaran yang elusive. Artinya, suatu berita yang dicari dan ditemukan untuk diberitakan, sukar dipegang kebenarannya. Tidak obahnya seperti seekor belut. Terkadang tidak bisa diketahui dimana sesungguhnya suatu kebenaran berita. Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Bahwa berhadapan dengan kenyatan kebenaran yang elusive dimaksud, apa yang hendak diulas pers dan diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut, jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertangungjawab sudah mati sebelum lahir. Lagi pula tidak mungkin dijumpai kebenaran absolut, apalagi dalam kehidupan masyarakat pluralistik dengan berbagai kepentingan yang sangat majemuk.

23 Kasus ini bermula dari berita Majalah Selecta No. 1031 22 Juni 1981 yang berjudul "Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird." Ny. Djokosoetno, Direktur Utama PT Blue Bird menilai berita itu tendensius dan menjelek-jelekkan namanya. Akhir kasus ini berbeda 180 derajat dengan kasus Harian Garuda. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan Ny. Jokosoetono, tapi Mahkamah Agung menerima kasasinya dan menghukum Pemimpin Redaksi Selecta Syamsudin Lubis dan Penanggungjawab Selecta Sahala Siregar dengan ganti rugi Rp 100 ribu. Lihat Rossa Agustina, Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Melawan Hukum, dalam Jurnal DICTUM edisi 3, 2004, hal. 43-44

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 35 8/24/2010 11:22:53 AM

bisa dihitung dengan jari. Tapi, situasinya berbeda setelah Soeharto lengser pada 1998.

Pada 2009, ada sejumlah kasus gugatan ke pengadilan. Sebagian merupakan kelanjutan proses hukum atas kasus yang sudah dimulai tahun sebelumnya. Adapun kasus yang baru muncul pada 2009 adalah gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Raymond Teddy Hutomori terhadap tujuh media di beberapa pengadilan terpisah. Raymond menggugat Harian *Republika* dan situs berita *detik.com* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Harian *Suara Pembaruan* ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Harian *Seputar Indonesia* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Harian *Kompas*, Harian *Warta Kota* dan *RCTI* ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat[24].

Kasus ini bermula dari terbongkarnya sindikat perjudian di Hotel Sultan pada 24 Oktober 2008 oleh Markas Besar Polri. Penemuan itu diikuti dengan penahanan terhadap 16 orang, termasuk Raymond yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pada akhir 2009, Raymond melayangkan gugatan kepada tujuh media yang memberitakan penahanan dirinya. Raymond keberatan dengan pemberitaan ketujuh media yang menulis namanya dengan nama jelas, bukan nama samaran atau inisial. Menurut Raymond, berita itu hanya berdasarkan keterangan Markas Besar Polri, tanpa meminta konfirmasi kepada dia yang sedang ditahan. Dalam gugatan perdatanya, Raymond menuntut ganti rugi yang tak kecil. Dalam gugatannya terhadap Harian *Republika* dan *Detik.com*, misalnya, ia menuntut ganti rugi US$ 3,5 juta (sekitar Rp 30 miliar)[25].

Selain menggugat ketujuh media, Raymond juga menggugat Markas Besar Polri dan Dewan Pers.

Aksi Raymond mengundang reaksi komunitas pers. Tiga organisasi wartawan, Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia satu suara dalam soal ini. Dalam pernyataan sikap yang mereka keluarkan pada 17 Mei 2009, ketiga organisasi mengingatkan hakim untuk menggunakan Undang-Undang Pers dalam menangani kasus ini. Ketiga organisasi juga mengingatkan bahwa gugatan pencemaran nama baik secara perdata (civil defamation) dengan nilai ganti rugi yang tidak proporsional merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Tuntutan ganti rugi yang berlebihan menimbulkan efek ketakutan yang meluas yang pada ujungnya bisa membuat pers melakukan swasensor (self-censorship). Gugatan dengan nilai kerugian yang terlalu besar juga berpotensi membangkrutkan perusahaan media.

Tak hanya media dan asosiasi jurnalis yang memberi perhatian atas kasus yang menimpa tujuh media itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui staf ahli bidang hukumnya, Denny Indrayana, juga menyampaikan keprihatinan atas kasus ini. Presiden meminta aparat penegak hukum berhati-hati dalam menangani perkara ini agar tidak mencederai kebebasan pers.

Beruntung, harapan komunitas pers dan publik dalam kasus ini menjadi kenyataan. Pada sidang tanggal 14 Mei 2010, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Raymond terhadap Harian *Republika* dan situs berita *detikcom*. Pengadilan Negeri Jakarta

24 Wawancara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Hendrayana, 12 Juli 2010

25 Tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata di Indonesia, memang tak ada batasnya. Dalam gugatan terhadap Majalah Time, Soeharto menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 280 juta, immateriil 189 triliun. Dalam gugatan perdata Tomy Winata terhadap Majalah Tempo terkait berita Ada Tomy di Tenabang, ia meminta ganti rugi materiil 100 miliar, immateriil 100 miliar. Saat Wonohito dan Harian Kedaulatan Rakyat menggugat Harian Radar Jogja, mereka meminta ganti rugi US$ 6.128.500,00 (enam juta seratus dua puluh delapan lima ratus dollar Amerika). Jika perhitungannya menggunakan kurs Rp 9000 per US dolar, maka nilai ganti ruginya sekitar Rp 55 miliar.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 36 8/24/2010 11:22:53 AM

Timur bersikap serupa: menolak gugatan Raymond terhadap Harian *Suara Pembaruan*. Satu bulan berselang, tepatnya 14 Juni 2009, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menolak gugatan Raymond terhadap Harian *Seputar Indonesia*.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis sama seperti hakim di tiga pengadilan lainnya. Dalam sidang 22 Juni 2010, hakim menolak gugatan Raymond terhadap Harian *Kompas*, Harian *Warta Kota*, dan RCTI[26]. Para hakim menilai Raymond tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ketiga media telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut hakim, sumber yang digunakan oleh media sudah tepat. Soal penyebutan nama tersangka kasus kriminal dalam berita, itu tidak dilarang dalam Kode Etik Jurnalistik.

Hadiah dari Pengadilan Negeri Makassar

Kasus pencemaran nama baik yang menjadi topik hangat pada 2009 adalah perkara perdata dan pidana yang menjerat jurnalis Makassar, Jupriadi alias Upi Asmaradhana. Pemicu kasus itu adalah pernyataan Kepala Polda Sulawesi Selatan dan Barat Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto bahwa siapa saja yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media tak perlu menggunakan hak jawab, tapi bisa langsung melaporkan secara pidana. Pernyataan itu dimuat di berbagai media Makassar. Di Harian Fajar, misalnya, berita itu keluar sebagai headline pada 31 Mei 2008 dengan judul "Sisno: Dirugikan, Tak Mesti Gunakan Hak Jawab".

Pernyataan Sisno mengundang reaksi keras dari para jurnalis di Makassar. Mereka menilai, sebagai pejabat penting di Makassar, Sisno telah melakukan kampanye yang menyerang kebebasan pers. Soalnya, selama ini kalangan pegiat kemerdekaan pers selalu mengampanyekan penggunaan hak jawab kepada publik yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

Pada awal Juni 2008, kalangan jurnalis dan aktivis di Makassar membentuk Koalisi Jurnalis Antikriminalisasi Pers yang menyerukan perlawanan atas kampanye negatif Sisno. Tiga organisasi profesi jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Perhimpunan Jurnalis Indonesia memberikan dukungan penuh kepada koalisi tersebut.

Koalisi melansir pernyataan agar Sisno segera meminta maaf kepada publik, menghentikan upaya kriminalisasi terhadap pers, dan menghentikan upaya mendiskreditkan peran jurnalis. Pada 3 Juni 2008, puluhan jurnalis Makassar dengan koalisinya menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala Makassar untuk menyerukan tuntutan tersebut.

Beberapa hari kemudian, Koalisi mengutus Upi Asmaradhana sebagai Koordinator Koalisi ke Jakarta untuk mengadukan kasus tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kepolisian Nasional, AJI Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sisno bereaksi dengan menuding aksi Upi dan kawan-kawan ditunggangi. Tak berselang lama berselang, pada 13 November 2008, polisi Makassar memanggil Upi untuk diperiksa sebagai tersangka. Upi dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 317 ayat 1, Pasal 311 ayat 1, dan Pasal 160 KUHP. Penetapan Upi sebagai tersangka memancing reaksi dan solidaritas. Di Jakarta, misalnya, jurnalis dan anggota AJI berunjuk rasa di depan Markas Besar Polri. Aksi solidaritas untuk Upi pun meluas ke berbagai daerah[27].

---

26 Kompas.com, Kompas: Ini Kemenangan Semua Media, 22 Juni 2010

27 Aksi protes ini juga meluas ke beberapa daerah di Indonesia. Di Makassar, sekitar 50 orang yang terdiri dari anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makasar, berbagai wartawan media massa, dan mahasiswa berunjuk rasa ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat. Di Ternate,

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 37 8/24/2010 11:22:54 AM

Sidang perdana terhadap Upi digelar pada 17 Februari 2009. Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Upi telah memfitnah Sisno Adiwinoto melalui tulisan dan penghasutan.

Saat sidang pidana tengah berjalan, Sisno juga menggugat Upi secara perdata, dengan tuntutan ganti rugi Rp 10 miliar. Gugatan itu memancing reaksi keras dari organisasi wartawan. Tekanan terhadap polisi menguat. Pada 25 Mei 2009, Sisno mencabut gugatan perdata itu.

Pada 14 September 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Upi. Hakim yang dipimpin Parlas Nababan menyatakan, Upi tak terbukti melanggar Pasal 310, 317 dan 207 KUHP.

Konsistensi dan kerja keras Upi dan koalisi tak sia-sia karena akhirnya bisa memenangkan kasus ini. Upi juga meraih Udin Award, yang diberikan pada 6 Agustus 2009 di Jakarta[28]. AJI memberikan Udin Award kepada jurnalis yang menjadi korban kekerasan karena menjalankan profesinya.

Regulasi yang Lagi-Lagi Mengancam

TAHUN 2009 mencatat sejumlah regulasi yang patut dianggap sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers, yaitu rencana revisi Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Rancangan Undang Undang Rahasia Negara. Regulasi, seperti dalam indikator Freedom House, merupakan indikator penting untuk menilai iklim kebebasan pers suatu negara. Meski terkadang kurang mendapat sorotan luas seperti kasus-kasus kekerasan, ancaman lewat regulasi bisa mendatangkan bahaya yang tak kalah serius bagi kemerdekaan pers.

Revisi UU Pers dan Ancaman Baru Pembredelan

Di antara sejumlah undang-undang yang sedang disiapkan pemerintah, rencana revisi terhadap Undang Undang Pers termasuk yang mendapat sorotan banyak pihak. Pada 2009, pemerintah tak hanya menunjukkan niat, tapi sudah menunjukkan keseriusannya. Selain rencana revisi itu sudah masuk dalam program legislasi nasional 2004-2009, pemerintah juga sudah menyiapkan draf revisinya, setelah bersama sejumlah perguruan tinggi menggelar diskusi secara maraton di sejumlah daerah.

Draf itulah yang mengundang was-was komunitas pers dan pemerhati isu kebebasan berekspresi. Soalnya, dalam draf pemerintah membuka peluang untuk melakukan sensor dan pembredelan dengan sejumlah syarat. Padahal, Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang berlaku saat ini—bahkan juga Undang Undang Pokok Pers di masa Orde Baru, setidaknya secara tekstual—melarang sensor dan pembredelan. Yang juga tak kalah penting, draf itu juga memberi peluang campur tangan pemerintah ke dalam dunia pers melalui sejumlah "peraturan pemerintah". Sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tak memberi peluang serupa karena penyusunannya didasari semangat agar pers melakukan pengaturan diri (*self regulation*).

Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Komunikasi M. Nuh memang membantah[29]

---

100 orang jurnalis dari berbagai Media dan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi solidaritas di Markas Kepolisian Daerah Maluku Utara. Aksi serupa juga dilakukan anggota AJI Palu dengan mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

28 Jurnalis Upi Asmaradhana Terima Udin Award, Kamis, 06 Agustus 2009 | 15:51 WIB

29 Bantahan ini cukup aneh mengingat sudah jamak diketahui bahwa pemerintah memang sudah lama punya rencana ini. Menteri Komunikasi sebelumnya, Sofyan Jalil lebih kurang dua tahun sebelumnya sudah ada usaha-usaha yang jelas ke arah revisi itu melalui sejumlah Focus Group

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 38 8/24/2010 11:22:54 AM

bahwa pemerintah punya agenda untuk merevisi Undang Undang Pers. Pada rapat kerja dengan Komisi I DPR, misalnya, M. Nuh menyatakan bahwa pemerintah belum berniat mengambil inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Pers, dan juga belum pernah menyampaikan drafnya ke DPR maupun ke pihak mana pun. "Rasa-rasanya saya kaget, kalau dikatakan pemerintah mempunyai inisiatif mengajukan revisi Undang-Undang Pers," kata M. Nuh[30]. "Meskipun ada draft yang sudah sampai di tangan publik, mungkin itu berupa kajian-kajian dan draf tersebut dinilainya belum rampung."

Di kalangan komunitas pers, rencana revisi ini memang belum ada kata sepakat, apakah menolak atau menyetujuinya. Dewan Pers, misalnya, dalam sejumlah kesempatan bertahan untuk tidak mengamandemen undang-undang tersebut, meski suara anggota Dewan Pers pun tak sepenuhnya bulat[31]. Aroma kekhawatiran pada umumnya berpusar pada satu soal: siapa yang bisa menjamin bahwa revisi akan membuat Undang-Undang Pers lebih baik. Apalagi bila revisi diajukan saat selera anggota parlemen dan pemerintah terhadap pers sedang kurang baik akibat kerasnya kritik pers atas kinerja DPR dan pemerintah.

Dewan Pers, dalam rapat akhir Juni 2007, menyatakan sikap menolak revisi Undang Undang Pers jika revisinya dapat mengekang kemerdekaan pers[32]. Rapat juga memutuskan bahwa Dewan Pers akan memperjuangkan amandemen Pasal 28F Undang-Undang Dasar, "Agar kemerdekaan pers mendapat payung hukum berstatus constitutional right." Karena masih memberikan catatan "Jika revisinya dapat mengekang" kebebasan pers, nada sikap Dewan Pers ini tak sepenuhnya menolak. Sikap tak satu kata mereka pun bisa dibaca dari pernyataan beberapa anggota Dewan Pers dalam beberapa kesempatan[33].

Adapun Aliansi Jurnalis Independen mengambil sekap berbeda dari Dewan Pers. Dalam rapat Kerja Nasional di Jakarta pada 16-17 Juli 2007[34], AJI juga sempat menyatakan menolak revisi Undang-Undang Pers. Namun, dalam diskusi-diskusi selanjutnya, secara organisasi AJI bersikap bahwa "hanya menolak" saja tak cukup. Karena itu, AJI mulai melakukan kajian serius atas Undang-Undang Pers melalui rangkaian Focus Grup Discussion (FGD) dan seminar di sejumlah kota. Hasil kajian itu, antara lain menyimpulkan bahwa Undang-Undang Pers belum cukup menjawab atas banyaknya kasus kekerasan terhadap wartawan, termasuk gugatan ke pengadilan, serta maraknya wartawan gadungan. AJI lantas merumuskan beberapa hal yang perlu ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang Pers, agar undang-undang tersebut lebih "bertenaga". Namun, sebelum memutuskan mengajukan revisi, AJI masih mempertimbangkan peta di DPR dan Pemerintah, yang masih dihuni sekelompok

---

Discussion yang diselenggarakan oleh dua universitas negeri terkemuka, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung . Apa yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informatika bukannya tanpa dasar. Sejauh yang bisa ditelusuri, apa yang dilakukan departemen itu nampaknya merujuk pada kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009. Dalam program pembahasan undang-undang lima tahunan yang disahkan pada 1 Februari 2005 itu, soal revisi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tercantum dalam urutan 220 dari 284 undang-undang yang ditargetkan untuk dibahas DPR dan Pemerintah di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla ini. Dengan penetapan ini, sebenarnya DPR dan pemerintah menetapkan kesepakatan yang sebelumnya juga sudah dilakukan antara pemerintahan periode Megawati Soekarnoputri dengan DPR periode itu. Dalam rapat tertanggal 20 Februari 2004, Menteri Komunikasi dan Informatika Syamsul Muarif dan Komisi I DPR sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pers. Salah satu alasannya, otoritas Dewan Pers yang dinilai kurang memadai untuk menjaga kebebasan pers, problem dana karena anggota Dewan Pers tak dipilih DPR serta adanya penilaian bahwa Dewan Pers ini kurang memihak publik. Kesepakatan inilah yang nampaknya dilanjutkan, sehingga idenya masuk dalam program legislasi nasional DPR periode berikutnya. Belum lagi soal adanya draf RUU (revisi) atas UU Pers 40 tahun 1999 itu ditenderkan dengan plavon biaya Rp700 juta, dan diumumkan di sebuah surat kabar di Jakarta, 22 April 2007. Lihat dalam Antara News, Dewan Pers "Terpecah" Tolak revisi UU Pers, 22 Juni 2007.

30 80 Hari Depkominfo Bersama Mohammad Nuh dalam http://blogs.depkominfo.go.id/artikel/2007/07/27/80-hari-depkominfo-bersama-mohammad-nuh/

31 Antara, Dewan Pers "Terpecah" Tolak Revisi UU Pers, 22 Juni 2007

32 Sikap tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pers yang digelar akhir bulan Juni 2007

33 Dalam coffee morning 24 April 2007 di Departemen Komunikasi dan Informatika, sikap Dewan Pers tak sepenuhnya satu. Lihat Asmono Wikan, Janji Sofyan Djalil, dalam blognya tertanggal 30 April 2007

34 Notulensi Rapat Kerja Nasional AJI di Jakarta 16-17 Juli 2007

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 39 8/24/2010 11:22:54 AM

orang yang seleranya terhadap kemerdekaan pers sedang tidak baik. Hal itu membuat AJI lebih berhati-hati dalam mewacanakan revisi Undang-Undang Pers.

Secara garis besar, di kalangan pegiat kemerdekaan pers di Indonesia, berkembang dua ide utama untuk menjawab problem-problem kontemporer dunia pers. Pertama, mendorong amandemen Konstitusi seperti juga keinginan Dewan Pers, dengan mencantumkan satu pasal pamungkas seperti First Amandemen-nya Konstitusi Amerika Serikat, yang melarang adanya undang-undang yang membatasi kebebasan pers. Ide ini disetujui sebagian besar pegiat kemerdekaan pers. Namun, mereka pun banyak yang belum yakin bahwa memperjuangkan amandemen Konstitusi bakal berjalan mulus. Setelah UUD 1945 berkali-kali diamandemen, peta politik saat ini sepertinya tidak akan begitu saja membuka peluang untuk amandemen baru. Walhasil, ide ini sangat ideal, tapi agak diragukan peluangnya.

Usulan kedua adalah membuat draf tandingan atas draf Undang-Undang Pers yang sudah beredar. Logika dari usulan ini adalah: keinginan pemerintah dan DPR melakukan revisi itu sudah sangat nyata. Indikasinya, selain sudah ada draf yang beredar, juga masuknya rencana revisi Undang-Undang Pers dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009. Tentu saja, ini pilihan yang bukannya tak berisiko mengingat kuasa pembuatan undang-undang tetap ada di tangan DPR dan pemerintah, meski usulan berasal dari organisasi pers atau masyarakat sipil. Toh, setelah melalui sejumlah debat, AJI memilih jalan yang kedua ini[35].

Pilihan AJI ini mengundang sejumlah kritik, terutama dari kalangan yang dihantui kekhawatiran bahwa arah revisi ini akan berujung tak seperti kemauan komunitas pers. Tapi, menurut AJI, lagi-lagi sikap menolak saja tak cukup dalam menjawab derasnya kritik terhadap Undang-Undang Pers. Pilihan untuk bertahan dengan menolak juga tak memberi kesempatan bagi kalangan pers untuk mengeksplorasi peluang untuk melakukan perbaikan. Secara organisasi, AJI juga menyadari bahwa menyiapkan draf tandingan saja belum cukup[36]. Upaya itu juga harus diikuti dengan penggalangan dukungan semua organisasi pers dan jurnalis dan publik, dengan meyakinkan bahwa kebebasan pers bukan semata urusan pers, tapi juga publik yang dilayani pers. Namun, sampai masa kerja DPR 2004-2009 berakhir, rencana revisi Undang-Undang Pers di parlemen tak terdengar kabarnya–entah untuk berapa lama.

RUU Rahasia Negara dan Kekhawatiran yang Mengikutinya

Sejak awal pembahasan, RUU Rahasia Negara sudah memancing banyak perdebatan. Hal-hal krusial dalam rancangan undang-undang itu antara lain meliputi definisi rahasia negara yang kelewat luas dan kewenangan menyatakan sesuatu sebagai rahasia yang sangat longgar. Penentuan lingkup rahasia negara juga dilakukan secara kategoris semata. Tak ada mekanisme uji konsekuensi dan uji kepentingan publik untuk memastikan benarkah apakah suatu informasi patut dirahasiakan. Tidak ada mekanisme yang bisa menakar apakah lebih menguntungkan mana bagi publik antara membuka dan menutup suatu informasi.

Opini publik yang berkembang juga menilai rancangan ini membahayakan proses

35 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga setuju dengan ide revisi Undang Undang Pers. Ini tertuang dalam Deklarasi Banda Aceh hasil Kongres XXII PWI di Banda Aceh yang dibacakan di depan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, 31 Juli 2007. Dengan revisi itu PWI berharap kebebasan pers dan para wartawan bisa benar-benar dilindungi dalam menjalankan tugas profesinya. Lihat PWI Serukan Segera Revisi UU Pers dalam http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/07/31/12513119/pwi.serukan.segera.revisi.uu.pers

36 Draft tandingan AJI diterbitkan dalam buku berjudul: Menguji Ide Revisi UU Pers, Oktober 2009

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 40 8/24/2010 11:22:54 AM

pemberantasan korupsi. Maklum, rezim rahasia negara yang menafikan keterbukaan informasi pasti kian menyuburkan praktik korupsi. Untungnya, di kalangan DPR pun, dukungan terhadap aspirasi masyarakat sipil seperti ini cukup kuat. Dalilnya saja yang berbeda-beda. Ada anggota Dewan yang mengajukan alasan substansial, tapi ada juga yang semata-mata menyatakan waktu pembahsan draf undang-undang itu terlalu mepet.

Memang, pembahasan RUU Rahasia Negara, terutama yang menyangkut materi-materi yang krusial, dipastikan bakal alot. Dalam rapat pada 28 April 2009, misalnya, DPR terlibat dalam perdebatan dengan wakil pemerintah selama lebih kurang 3 jam, hanya untuk membahas usulan pemerintah yang meminta gaji prajurit dirahasiakan. Padahal, ini baru satu item dari sebuah pasal, bukan satu pasal yang utuh. Alotnya diskusi di DPR itu bisa bermakna ganda. Pertama, itu menunjukkan semangat proteksi berlebihan pemerintah atas apa yang ingin mereka rahasiakan. Bahkan untuk urusan gaji, mereka pun minta disembunyikan dari publik. Kedua, materi-materi dalam RUU Rahasia Negara memang tak bisa dibahas dalam waktu cepat.

Komunitas pers, yang menilai rancangan ini bakal sangat berdampak langsung terhadap profesi ini, menggagas pertemuan dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Dalam pertemuan yang difasilitasi Dewan Pers pada 13 Agustus 2009 itu, komunitas pers menyampaikan usulan perbaikan–yang belakangan diketahui bahwa ide itu tak terakomodir dengan baik.

Pada 14 September 2009, Dewan Pers mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta penundaan persetujuan pemerintah atas naskah RUU Rahasia Negara yang dibahas di DPR. Menurut Dewan Pers, RUU Rahasia Negara masih mengandung muatan yang membahayakan kemerdekaan pers dan penegakan demokrasi, antara lain karena berpotensi menutup akses pers terhadap informasi yang perlu diketahui publik.

Dewan Pers juga memandang RUU Rahasi Negara bisa menghambat tugas-tugas kewartawanan, terutama dalam melakukan liputan investigasi. RUU Rahasia Negara menebarkan ancaman bahwa wartawan yang menginvestigasi dan memberitakan sesuatu yang digolongkan sebagai rahasia negara bisa ditahan sebelum diadili, karena ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. ”RUU Rahasia Negara bertentangan dengan UU Pers,” kata Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA, saat itu.

Keesokan harinya, lebih dari 100 tokoh nasional membuat deklarasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasian menilai rancangan tersebut mengancam lembaga demokrasi, kebebasan informasi dan kebebasan pers. ”Kami masyarakat sipil menolak pengesahan Undang-Undang Rahasia Negara, menuntut pembahasan ditunda hingga pemerintahan periode mendatang,” kata Agus Sudibyo, anggota aliansi, saat membacakan deklarasi menolak pengesahan RUU Rahasia Negara di Hotal Atlet Century, Jakarta.

Selanjutnya, pada 16 September 2009, Presiden mengundang Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk meminta penjelasan saol RUU Rahasia Negara tersebut. Sebelum pertemuan dengan Menteri dimulai, Presiden memberi sinyal untuk mengakomodasi suara publik. Menurut Presiden, dia sudah sudah bekomunikasi dengan elemen-elemen masyarakat yang mengemukakan pendapat pro dan kontra soal RUU tersebut.

Menurut Presiden, di negara demokrasi manapun selalu ada faktor saling berhadapan. Pertama, faktor liberty atau kemerdekaan atau kebebasan, yang menurut dia merupakan

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 41 8/24/2010 11:22:54 AM

nafas dari demokrasi. Kedua adalah security, atau keamanan. "Kalau terlalu kuat libertynya, keamanan diabaikan, maka bisa terjadi kehidupan yang tidak baik. Orang sering menyebut kehidupan itu menjadi anarkis dan tidak aman," kata Presiden. Sebaliknya, bila pendekatan keamanan diterapkan berlebihan, tanpa ada kebebasan, suasana akan mencekam dan bersifat otoritarian. Pernyataan itu ternyata merupakan sinyal bahwa Presiden tak akan melanjutkan pembahasan.

Seusai bertemu Presiden hari itu, Menteri Pertahanan mendatangi DPR untuk mengikuti rapat dengan Komisi I DPR. Komisi I adalah sparing partner Menteri Pertahanan dan koleganya dalam pembahasan RUU Rahasia Negara. Pemerintah menarik kembali Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dari pembahasan di DPR. Penarikan rancangan undang-undang tersebut otomatis membuat pembahasan rancangan undang-undang rahasia negara tak bisa dilanjutkan. "Karena pengesahan pada masa kerja ini tidak mungkin dilaksanakan, maka pemerintah akan menarik," kata Menteri Juwono di depan anggota Komisi Pertahanan DPR.

Juwono mengatakan penarikan rancangan undang-undang tersebut berdasarkan arahan Presiden. Alasan penarikan, pemerintah masih memerlukan waktu lebih banyak untuk mematangkan substansi rancangan undang-undang tersebut. Terutama, kata Juwono, soal rahasia negara dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kemerdekaan pers. "Disempurnakan supaya ada keseimbangan antara security dengan liberty," kata Juwono. Dia melanjutkan, pemerintah juga masih membutuhkan waktu untuk mendengar lebih banyak aspirasi publik yang menolak rancangan undang-undang ini.

Sikap pemerintah ini memang tak bisa diterima semua anggota DPR dengan lapang dada. Setelah sikap pemerintah dibacakan, sempat terjadi insiden. Ali Muchtar Ngabalin, politikus Partai Bulan Bintang yang tak setuju dengan sikap Presiden, sempat marah dan menarik kerah Ketua Fraksi Demokrat, Syarif Hasan, yang mendukung sikap pemerintah[37]. Tapi, aksi Ali Muchtar tak mengubah arah pembahasan RUU Rahasia Negara. Komisi Pertahanan DPR menyatakan bisa menerima sikap pemerintah yang menarik rancangan undang-undang tersebut[38]. "DPR akan menghentikan pembahasan," kata Ketua Komisi Pertahanan Theo Sambuaga.

RUU Rahasia Negara akhirnya batal dibahas. Tapi yang perlu diingat, ini hanya ditunda pembahasannya. Rancangan undang-undang ini kemungkinan akan dibahas dan menjadi prioritas Program Legislasi Nasional 2011[39].

---

37 Lihat situs berita online Vivanews, Ngabalin Tarik Kerah Ketua Fraksi Demokrat, 16 Sepetember 2009. Insiden ini bermula dari sikap pemerintah yang menarik draft RUU Rahasia Negara. Awalnya Ali Mukhtar Ngabalin yang mewakili Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi menyampaikan pandangan umum atas penarikan Rancangan Undang-undang Rahasia Negara. "Tanpa RUU ini, negara kita begitu telanjang," kata Ngabalin. Ia pun menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketakutan dengan sekelompok kecil masyarakat yang menolak RUU Rahasia Negara. Ngabalin pun menutup sindirannya dengan berkata, "Presiden mencla-mencle dan Menhan bersikap jelek karena menarik RUU ini." Ketika giliran Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menyampaikan pandangan umum atas sikap pemerintah, Syarif langsung mengkritik pernyataan Ngabalin. "Sebagai orang berpendidikan dan terpelajar, kita harus mengungkapkan sesuatu dengan baik. Jangan menyebut ayat-ayat Alquran tapi penempatannya tidak benar," kata Syarif. Ali tersindir mendengar pernyataan itu dan berteriak minta Ketua Komisi I Theo Sambuaga menghentikan pemaparan Syarif. "Ketua, hentikan dia bicara," sambil menunjuk Sjarief Hasan yang duduk di seberang ruangannya. "Ketua, lebih baik diusir orang yang seperti itu. Di sini tidak ada orang yang tidak terpelajar, semua orang terpelajar." Syarif yang merasa ditunjuk pun membalas. "Anda tidak terpelajar, karena kata-kata tidak beradab disampaikan pada Presiden," katanya. Ngabalin lalu berjalan menghampiri meja Syarif dan menarik kerah jasnya. Syarif terlihat berdiri karena ditarik namun dengan raut muka masih tenang. Kemarahan Ngabalin pun diredam oleh rekan-rekannya dan diminta melepaskan cengkeramannya. Ngabalin pun melunak dan kemudian kembali ke mejanya. Sementara selama kejadian itu, Menteri Pertahanan terlihat diam saja.

38 Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari Fraksi PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto menilai keputusan pemerintah menarik rancangan undang-undang tersebut adalah keputusan yang bijak. Anggota dari Fraksi Partai Demokrat Marcus Silano mengatakan pembahasan yang telah berlangsung tak bisa diteruskan ke anggota dewan berikutnya. "Akan dimulai dari awal lagi," kata Marcus. Anggota komisi lainnya, Effendy Choirie mengatakan penarikan rancangan undang-undang tersebut menunjukkan pemerintah tak menyiapkan substansi rancangan undang-undang tersebut secara matang sejak awal.

39 Tempo Interaktif, Dewan Ingin Bahas RUU Intelijen Sebelum RUU Rahasia Negara, 4 Desember 2009.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 42 8/24/2010 11:22:54 AM

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Konten Multimedia

Regulasi lain yang disiapkan pemerintah dan berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah rencana melakukan sensor internet melalui Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia. Ini memang bukan regulasi yang baru digulirkan. Idenya sudah ada sejak 2006, dipicu oleh maraknya konten-konten negatif yang beredar di dunia maya, seperti pornografi, fitnah, dan SARA (suku, agam, rasa dan antargolongan)[40].

Setelah naik-turun karena diprotes kiri-kanan, regulasi yang dianggap mengancam itu pun kembali muncul ke permukaan pada awal 2010. Pemicunya, entah sekadar dalih atau alasan sebenarnya, adalah munculnya halaman di Facebook yang mengajak orang mengikuti lomba menggambar wajah Nabi Muhammad SAW (Everybody Draw Muhammad Day!),

Rancangan peraturan itu mengundang kritik karena dinilai berpotensi membahayakan bagi kebebasan berekspresi. Menurut kajian AJI Indonesia, pasal-pasal dalam RPM tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, karena melarang penyelenggara jasa internet mendistribusikan konten yang dianggap "ilegal" dan mewajibkan memblokade serta menyaring semua konten yang dianggap ilegal. Padahal, definisi ilegal dalam rancangan peraturan tersebut juga sangat longgar sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang.

Masalah lainnya, menurut AJI, rancangan peraturan menteri itu juga mengatur soal pembentukan Tim Konten yang bisa menjadi lembaga sensor. Jika RPM Konten Multimedia disahkan, menurut Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia, Margiyono, "Itu sama artinya dengan membunuh tikus dengan meriam."

Menurut AJI[41] Indonesia, adanya akun facebook yang menyinggung isu SARA tak tepat dijadikan dasar untuk menggolkan regulasi baru tersebut. "Jangan sampai gara-gara satu halaman even di Facebook, lalu banyak halaman internet yang difilter dan diblokir."

Penolakan AJI dan sejumlah masyarakat sipil atas rancangan peraturan menteri itu memang tak menyurutkan niat pemerintah, juga Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat pada 16 Juni 2010, Komisi I DPR merekomendasikan pembahasan kembali rancangan peraturan menteri itu. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini pemicu rencana pembahasan aturan konten multimedia adalah maraknya peredaran video porno dengan pelaku mirip artis. Seperti mendapat angin segar, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan Peraturan Konten Multimedia akan selesai akhir 2010.

Pemberlakuan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik

Sebenarnya bukan tak ada kabar baik pada awal 2010 ini. Hal yang penting untuk menjadi catatan adalah soal mulai berlakunya Undang Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini sebenarnya sudah disahkan DPR, melalui proses yang sulit[42], dua tahun lalu. Tapi, pemberlakuannya ditunda hingga 1 Mei 2010, untuk

40 RPM Konten Multimedia, Batasi Kebebasan Informasi, dalam 15 Februari 2010 . Bahan diunduh pada 27 Juli 2010 melalui http://www.askindonesia.com/rpm-konten-multimedia-batasi-kebebasan-informasi/

41 RPM Konten Multimedia adalah "Sensor 2.0", 20 Mei 2010

42 Untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan UU Keterbukaan Informasi publik, silakan lihat Mulus dengan Catatan, Majalah Tempo Edisi. 37/VII/07 – 13 April 2008

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 43 8/24/2010 11:22:54 AM

memberi kesempatan kepada pemerintah mempersiapkan Komisi Informasi dan memberi waktu kepada badan publik untuk menunjuk pejabat pengelola informasi publik. Namun, sampai lewat tenggat, undang-undang ini masih jauh dari siap untuk bisa dilaksanakan[43].

Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Undang-Undang Pemilihan Umum

Perkembangan lain yang bisa dicatat adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam sidang 24 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 98 ayat 2 dan 3, dan 4 serta pasal 99 ayat 1 dan 2 menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan konstitusi.

Undang-Undang Pemilihan umum ini digugat oleh para pemimpin redaksi media[44] karena dianggap mengancam kebebasan pers. Pasal-pasal dalam undang-undang yang digugat itu mengatur tentang kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers dalam melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu di media massa. Kedua lembaga itu juga diberi wewenang menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak[45].

Menurut penilaian AJI, kedua pasal dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 itu menghidupkan lembaga bredel terhadap pers, melalui sanksi seperti penghentian sementara acara siaran, pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, denda, pembekuan acara, pencabutan izin siaran dan izin penerbitan media massa. Padahal, berbagai bentuk kontrol media seperti pembredelan dan sensor merupakan norma yang bertentangan dengan prinsip kebebasan pers[46]. •

---

43 Ketidaksiapan ini disikapi beragam. Namun, secara umum melihat ketidaksiapan ini sebagai tantangan. Sampai Juli 2010, dua setengah bulan sejak UU Keterbukaan Informasi Publik ini efektif diberlakukan, Komisi Informasi Pusat mulai kebanjiran permohonan sengketa informasi dari masyarakat. Sampai 16 Juli pekan lalu, jumlah permohonan yang masuk ke Komsi tersebut mencapai 12 kasus.

44 Mahkamah melakukan uji materi atas permohonan dari delapan pemimpin redaksi media cetak. Mereka adalah Tarman Azzam (Pemimpin Redaksi Harian Terbit), Kristanto Hartadi (Sinar Harapan), Sasongko Tedjo (Suara Merdeka), Ratna Susilowati (Rakyat Merdeka), Badiri Siahaan (Media Bangsa), Marthen Selamet Susanto (Koran Jakarta), Dedy Pristiwanto (Warta Kota), dan Ilham Bintang (Cek dan Ricek)

45 Pasal 98 (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi. (4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

Pasal 99. (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa: Teguran tertulis;

Penghentian sementara mata acara yang bermasalah; Pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; Denda; Pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

46 Pernyataan Akhir Tahun 2008 Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 30 Desember 2008. Selain UndangUndang Pemilu, ada sejumlah undang-undang lain yang juga berpotensi mengancam kebebasan pers, yaitu UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut AJI, Lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE memang merupakan langkah maju dalam pengaturan transaksi elektronik. UU ini menjadi payung hukum bagi perdagangan elektronik Indonesia. Namun UU ITE ini menimbulkan kegundahan di kalangan jurnalis karena memuat ancaman pidana 6 tahun penjara bagi pelaku penghinaan (defamation) melalui internet. Ancaman hukuman itu tidak selaras dengan kecenderungan dunia yang menghapuskan delik penghinaan dari hukum pidana (criminal defamation). Alih-alih menghapus criminal defamation, undang-undang ITE mengancam hukuman 6 kali lipat dibanding ancaman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk delik yang sama. Undang-undang No. 14 tahun 2008 lahir membawa angin segar bagi demokrasi. Undang-undang ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang selama ini selalu dianggap sebagai rahasia negara. Namun, UU KMIP masih mengandung kelemahan yang perlu menjadi catatan. Kelemahan tersebut adalah adanya ancaman pidana 1 tahun bagi masyarakat yang menggunakan informasi publik yang dikecualikan dalam UU ini sebagaimana diatur dalam pasal 51. Ancaman kepada pengguna informasi merupakan hal yang tidak tepat, semestinya ancaman hanya ditujukan kepada orang yang membocorkannya. Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang kontroversial juga menjadi potensi ancaman bagi kebebasan pers. Undang-undang Pornografi mengandung ancaman pidana yang berat. Sanksi pidana dalam undang-undang ini, sekali lagi, akan menjadi ranjau hukum bagi pers. Jurnalis dapat dipidana berdasarkan UU ini, sementara definisi mengenai pornografi dalam undang-undang tersebut sangat lentur.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 44 8/24/2010 11:22:54 AM

BAB III
Setelah Lolos Dari Deraan Krisis

- Iklan dan Optimisme Menatap Tahun Depan
- Pertumbuhan Media Yang Tak Secepat Oplah
- Trend Iklan TV, Radio dan Internet

TAHUN 2009 memancarkan aura optimisme di kalangan pelaku industri media, terutama yang bergerak di industri suratkabar. Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Dahlan Iskan menyebutkan tahun 2010 ini sebagai "tahun yang cukup menenangkan"[1], setidaknya bagi para penerbit koran. Masa depan koran, yang sebelumnya sempat diramalkan bakal berakhir oleh sejumlah pengamat, ternyata tak seburuk yang dibayangkan. Para penerbit koran dan majalah, terutama yang mainstream, umumnya sudah mengambil kesimpulan bahwa koran belum akan segera mati.

Apa yang membuat gusar para pemilik suratkabar Indonesia, juga dunia, sebagian besar dipicu oleh berita-berita yang tak bersahabat yang dialami media-media cetak di Amerika Serikat. Majalah *Time* edisi 2 Maret 2009 memuat ilustrasi bak iklan, "*HELP WANTED. Immediate opening. American newspapers seek individual who can rescue the print media from impending bankruptcy …*" Laporan Walter Isaacson itu membahas situasi darurat suratkabar Amerika Serikat menyusul krisis keuangan negara itu sejak 2007 lalu.

Laporan berjudul "How to save Your Newspaper" itu berbicara tentang krisis surat kabar Amerika Serikat: oplah yang cenderung turun, sejumlah pemutusan hubungan kerja, dan adanya media cetak yang beralih penuh ke online seperti *The Christian Science Monitor*. Pesan dari tulisan mantan redaktur pelaksana majalah TIME ini cukup jelas: surat kabar Amerika Serikat tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tulisan bernada serupa juga bisa dilihat dalam jurnal bulanan American Journalism Review edisi Juni/Juli 2009.

Kabar buruk, yang bukannya tak berdasar itu, menyebar ke seluruh dunia. Namun, krisis itu tak menghantam industri penerbitan Indonesia dengan telak. Setidaknya, begitulah yang terlihat di permukaan. Bahkan, ada kecenderungan media indonesia terus bertumbuh, meski tak cukup cepat. Pengalaman media di seantero dunia, dengan komparasi situasi di Amerika, memang menimbulkan pertanyaan, apakah krisis di negeri demokrasi itu merupakan gugatan terhadap jurnalisme media cetak secara umum atau cuma soal goyahnya keyakinan publik

1 Dahlan Iskan, tahun-Tahun Yang Menantang Bagi Media Cetak, dalam The Power of Print Media, 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 45 8/24/2010 11:22:54 AM

Amerika terhadap industri suratkabarnya?

Data statistik bisnis media dalam kurun waktu 2007 sampai 2010 menunjukkan bahwa industri suratkabar Indonesia tak mengalami gejolak yang bisa memberi pertanda buruk, paling tidak dari sisi pertumbuhan jumlah media dan oplahnya. Di Indonesia, setidaknya belum ada yang media yang melakukan langkah drastis, beralih penuh ke online dan mengubur versi cetaknya, seperti *The Christian Science Monitor,* atau seperti *The Rocky Mountain News yang* menerbitkan edisi perpisahan pada 27 Februari 2009, setelah bertahan lebih dari 100 tahun.

Iklan dan Optimisme Menatap Tahun Depan

APA yang membuat pemilik media di Indonesia, seperti disampaikan Ketua SPS Dahlan Iskan, lebih tenang menatap masa depan industri ini? Tak mudah menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Tapi, tentu saja keyakinan ini bukan tanpa dasar. Data yang dirilis lembaga pemeringkat AC Nielsen tentang perbandingan belanja iklan 2008, 2009, dan kuartal pertama 2010 mungkin bisa menyumbang argumentasi yang lebih baik. Maklum, dalam bisnis media, apalagi yang bisa berbicara lebih jelas tentang optimisme selain iklan yang terus bertambah.

Suka tidak suka, iklan merupakan indikator paling sederhana dan paling terang untuk membuktikan industri ini sedang tumbuh atau sedang sakit keras. Kita tahu, iklan adalah sumber utama bagi pundi-pundi media, bahkan untuk media cetak yang sebenarnya masih bisa berharap atas pemasukan tambahan dari hasil penjualan. Dengan penjualan koran yang masih di bawah harga produksi, iklan pada akhirnya merupakan sumber uang paling penting. Dengan kata lain, iklan masih menjadi penyumbang darah utama bagi jantung industri ini.

Tabel 3.1 **Perolehan Iklan Media 2005-2010**

MEDIA	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010* (%)
Total	27,869	32,294	37.668	44.491	51.081	58.481
Television	17.756 (63,7)	20.623 (63,9)	23.073 (61,3)	26.241 (59)	29.887 (58,5)	34.370 (58,8)
Suratkabar	7.498 (26,9)	8.995 (27,9)	11.759 (31.2)	15.032 (33,8)	17.747 (34,7)	20.409 (34,9)
Majalah	890 (3,2)	920 (2,8)	1,010 (2,7)	1,223 (2,7)	1,292 (2,5)	1,371 (2,3)
Tabloid	398 (1,4)	402 (1,2)	446 (1,2)	562 (1,3)	609 (1,2)	670 (1,1)
Radio	537 (1,9)	527 (1,6)	535 (1,4)	559 (1,3)	593 (1,2)	622 (1,1)
Outdoor	790 (2,8)	827 (2,6)	845 (2,2)	875 (2)	954 (1,9)	1,040 (1,8)

SUMBER: MEDIA SCENE, VOLUME 21-2009/2010.

Melihat data-data di atas, ada sejumlah hal yang bisa dicatat. Pertama, iklan yang masuk ke media massa menunjukkan kecenderungan terus membesar. Jika kita mengacu pada data 2005, jelas sekali bahwa dalam 10 tahun ini terjadi lompatan cukup besar dalam alokasi iklan ke media massa. Dari 2005 sampai 2010, iklan yang masuk ke media naik 200 persen, dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp 4 triliun per tahun. Ini jelas bukan angka yang kecil.

Iklan naik, itu sudah pasti. Tapi ke mana kenaikan itu mengalir, itulah yang membedakan antara tahun ini dan sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, satu hal yang belum berubah adalah soal televisi yang masih menjadi penikmat kue iklan terbesar. Posisi itu tampaknya tak tergoyahkan entah untuk waktu berapa lama. Namun, pelan tapi pasti, konfigurasinya mulai

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 46 8/24/2010 11:22:54 AM

terus berubah. Kecenderungan lima tahun terakhir, ada penurunan yang konstan dalam perolehan iklan televisi.

Pada 2005, alokasi iklan yang mengalir ke televisi sebanyak 63,7 persen dari total perolehan iklan media massa. Jumlah itu turun menjadi 63 persen pada 2006, 61,3 persen pada 2007, 59 persen pada 2008, dan 58,5 persen pada 2009. Padahal, pada 2009, televisi mendapatkan luapan banjir iklan politik yang luar biasa ketimbang media cetak, radio, atau online. Dengan skenario optimistis, Media Scene memang memprediksi persentase perolehan iklan TV dari total belanja iklan pada 2010 bisa sekitar 58,8 persen. Tapi, kalaupun itu terjadi, kenaikannya hanya 0,3 persen dari tahun 2009.

Bandingkan dengan perolehan suratkabar yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2005, kue iklan suratkabar masih pada kisaran 26,9 persen dari total belanja iklan. Pada tahun-tahun berikutnya trennya terus naik: menjadi 27,9 persen pada 2006, 31,2 persen pada 2007, 33,8 persen pada 2008, dan 34,7 persen pada 2009. Pada 2010, persentase perolehan iklan suratkabar diperkirakan tetap naik, meski hanya 0,2 persen (sekitar Rp 3 triliun).

Apa yang terjadi di sektor majalah, tabloid dan radio, menarik untuk dicermati. Besaran alokasi iklan yang masuk memang naik, tapi persentasenya cenderung menurun. Majalah, misalnya, pada 2005 mendapat Rp 890 miliar, atau 3,2 persen dari share iklan secara total. Jumlah perolehan iklan majalah naik menjadi Rp 1,371 triliun pada 2010. Tapi lihat persentasenya; majalah "hanya" memperoleh kue iklan sebesar 2,3 persen.

Begitu juga dengan tabloid dan radio. Tabloid, pada 2005, meraup iklan Rp 398 miliar, dengan share 1,4 persen. Lima tahun berselang, pada 2010, iklan yang masuk ke tabloid memang naik hampir 200 persen. Namun, secara persentase, sharenya turun dari 1,4 persen menjadi 1,1 persen. Radio juga bernasib sama. Pada 2005, radio mendapatkan Rp 537 miliar, dengan dengan share 1,9 persen. Lima tahun berselang, nilai iklannya naik meski tak cukup fantastis: menjadi Rp 622 miliar, tapi porsinya melorot dari 1,9 menjadi 1,1 persen.

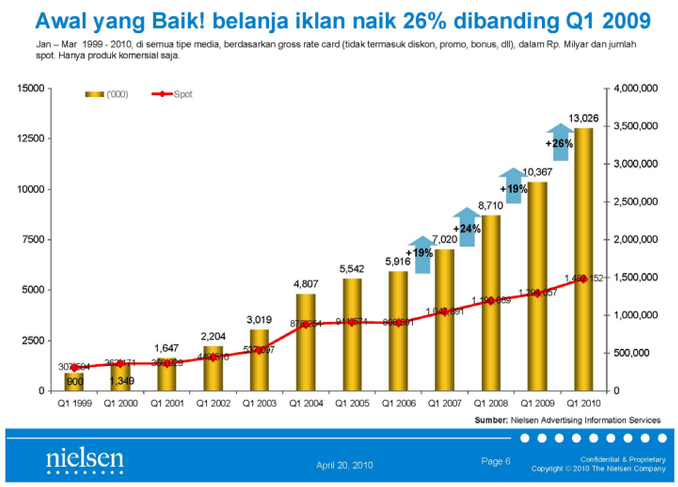
Di ranah media cetak, yang bisa disebut bintang dalam lima tahun berturut-turut adalah suratkabar harian. Lihatlah perolehan iklan suratkabar harian yang terus menanjak. Pada 2005, perolehan iklan surat kabar sekitar Rp 7,498 triliun, dengan share sekitar 26,9 persen dari total perolehan iklan. Lalu, lihatlah data lima tahun berturut-turut setelahnya: pada 2006 menjadi Rp 8,995 triliun (27,9 persen), 2007 menjadi Rp 11,759 triliun (31.2 persen), 2008 menjadi Rp 15,032 triliun (33,8 persen), 2009 menjadi Rp 17,747 triliun (34,7 persen), dan proyeksi 2010 menjadi Rp 20,409 triliun (34,9 persen).

Mari kita lihat juga bagaimana kecenderungan pada kuartal pertama tahun 2010[2]. Statistik iklan pada periode Januari-April 2010 memberi sinyal yang baik. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, kenaikannya juga sangat besar, yaitu dari Rp 10,367 triliun pada 2009 menjadi Rp 13,67 triliun pada 2010. Persentase kenaikannya sampai 26 persen. Kenaikan ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yakni naik dari 24 persen pada kuartal 1 tahun 2007 dibanding kuartal 1 tahun 2008, naik 19 persen dari kuartal 1 tahun 2008 ke kuartal 1 tahun 2009.

2 Hasil kuartal pertama ini mencakup koran (103 judul), majalah dan tabloid (165 judul), dan televisi 24 stasiun. Seperti hasil perhitungan Nielsen Media umumnya, ini berdasarkan published rate card, yang belum memperhitungkan diskon, promo, dan iklan baris. Artinya, jumlah yang sebenarnya bisa lebih besar, meski tetap harus memperhitungkan besaran diskon dan bonus yang tak masuk dalam perhitungan.

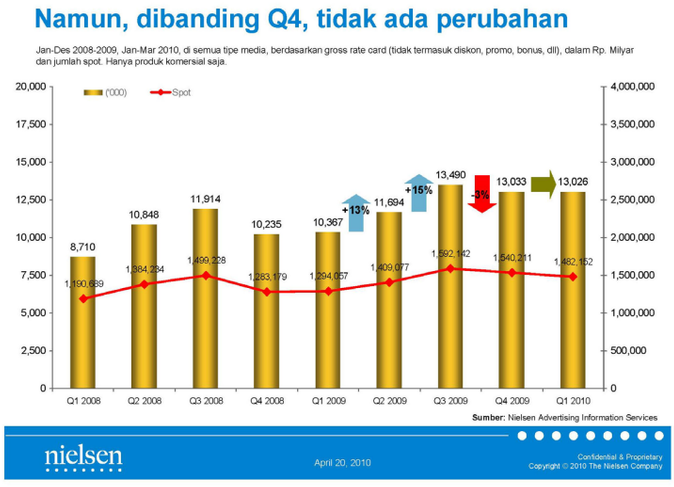
Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 47 8/24/2010 11:22:54 AM

Tabel 3.2 **Perolehan Iklan Kuartal 1 Tahun 1999 sampai 2010**



Hanya, statistik perolehan kue iklan suratkabar harian ini memang tak bisa dibilang istimewa jika rujukannya adalah kuartal III tahun 2009. Data Nielsen Media menunjukkan, nilai iklan yang didapat media pada kuartal pertama tahun 2010 ini sebenarnya lebih kecil dari perolehan kuartal sebelumnya yang mencapai Rp 13,033 triliun—lebih kecil dari perolehan kuartal ketiga tahun 2009. Kalau perbandingannya adalah situasi di kuartal pertama tahun 2009, memang ada kenaikan perolehan iklan.

Tabel 3.3 **Perolehan Iklan Kuartal 1 Tahun 2010 Dibanding Kuartal Sebelumnya**



Sebelum kita membaca dengan terlalu optimistis statistik perolehan iklan, perlu diingat satu hal: perhitungan Nielsen ini bisa tak sama persis dengan nominal yang masuk ke kantong media. Angka perhitungan Nielsen lebih besar karena belum memperhitungkan diskon atau bonus yang diberikan media kepada pemasang iklan. Patokan perhitungan Nielsen adalah publish rate (harga resmi), bukan uang aktual yang diterima media.

Nielsen memang tak bisa memastikan berapa besar diskon atau bonus yang diberikan media kepada agen dan pemasang iklan. Namun, sejumlah praktisi periklanan dan bagian marketing media memberi taksiran seperti ini: untuk media mainstream, patokan diskon

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 48 8/24/2010 11:22:57 AM

tertinggi yang bisa diberikan sekitar 30 persen. Namun, untuk media-media yang oplahnya relatif kecil, diskonnya bisa sampai 70 persen. Jika diambil rata-rata, dan merujuk pada sejumlah kalkulasi faktual, diskon 50 persen itu merupakan angka yang moderat[3].

Yang bisa dibaca dari statistik yang dikeluarkan Nielsen adalah media massa masih akan terus tumbuh. Indikasinya adalah alokasi dana iklan yang masih besar dari produk-produk komersial, yang tiap tahun terus bertambah.

Laporan bernada optimistis ini tak hanya khas Indonesia, yang relatif bebas dari hantaman krisis global 2008 lalu. Laporan ZenithOptimedia juga memperkirakan bahwa alokasi iklan dunia tumbuh 4 persen pada 2008 dan 2009, meskipun perekonomian dunia tercatat sedang lesu darah. Alokasi iklan untuk kawasan Asia Pacific, misalnya, menunjukkan tren naik secara bertahap, dari US$ 94.758 juta pada 2006 menjadi US$ 122,121 juta pada 2010.

Tabel 3.4 **Perolehan Iklan Media Utama (koran, majalah, televisi, internet, media luar ruang) dalam US$ Juta**

	2006	2007	2008	2009	2010
North America	183,417	188,300	191,639	193,365	200,810
Western Europe	113,449	119,922	121,846	125,062	130,490
Asia Pacific	94,758	101,939	108,693	114,398	122,121
Central & Eastern Europe	25,843	31,629	36,463	41,097	46,169
Latin America	22,701	26,406	29,058	31,876	34,911
Africa/M. East/ROW	14,043	17,258	18,657	20,815	23,974
World	454,211	485,454	506,356	526,614	558,475

SUMBER: ZENITHOPTIMEDIA

Berbeda dengan tren iklan media di Indonesia, ZenihtOptimedia menaksir alokasi iklan untuk media cetak, termasuk surat kabar, sangat fluktuatif. Pada 2007, iklan di media cetak naik dibandingkan tahun 2006. Namun, pada 2008, iklan media cetak turun ketimbang 2007. Perolehan iklan pada 2009 juga lebih kecil daripada 2008. Baru pada 2010, angkanya diprediksi naik dari US$ 127,217 juta menjadi US$ 128,444 juta.

Bandingkan dengan perolehan iklan televisi yang naik secara konstan. Pada 2006, perolehan iklan televisi dunia naik menjadi US$ 168,355 juta. Tahun berikutnya, 2007, naik menjadi US$ 179,268 juta, 2008 menjadi US$ 187,496 juta, 2009 menjadi US$ 193,854 juta, dan proyeksi tahun 2010 ditaksir US$ 203,770 juta. Hal lain yang penting dicatat dari data ZenihtOptimedia adalah alokasi iklan untuk internet yang trennya naik secara konstan, dari US$ 30,404 juta pada 2006 dan menjadi (taksiran) US$ 75,803 pada 2010.

3 Kalkulasi yang dibuat oleh Gunawan Alif bisa jadi salah satu rujukan cukup menarik untuk menilai berapa nilai riil yang diterima media dari iklan. Salah satu yang dia periksa adalah perolehan iklan RCTI, yang dalam radar Nielsen merupakan peraih iklan terbanyak: sekitar Rp 44 triliun. Pada 2006, RCTI mendapatkan share iklan sebesar 15,1 persen, 2007 mendapatkan 14,9 persen, 2008 mendapatkan 13,8 persen dan 2009 mendapatkan 13,5 persen. Alif menemukan data bahwa berdasarkan Nielsen, perolehan iklan RCTI tahun 2006 adaah Rp 2,64 triliun. Dalam laporan hasil audit RCTI didapatkan bahwa nominal yang didapat RCTI sekitar Rp 1,26 triliun. Artinya, ada bonus cukup besar yang diberikan RCTI, sampai 50 persen, kepada para pengiklan. Alif membayangkan, dengan posisi RCTI yang teratas saja bisa memberikan bonus sebesar itu, maka tak bisa dibayangkan bagaimana televisi-televisi lebih kecil, yang posisi tawarnya lebih rendah, akan memberikan iklan. Soal besar bonus yang diberikan media kepada pengiklan bervariasi. Dia menilai, angka 40-50 persen itu merupakan angka yang sangat mungkin. Wawancara Asmono Wikan, 7 Juli 2010.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 49 8/24/2010 11:22:57 AM

Tabel 3.5 **Global Advertising Expenditure by Medium**
US$ million, Current Prices Currency Conversion at 2007 Average Rates

	2006	2007	2008	2009	2010
Newspapers	127,473	130,032	128,277	127,217	128,444
Magazines	56,040	57,920	58,433	59,407	61,279
Television	168,355	179,268	187,496	193,854	203,770
Radio	36,990	38,391	39,469	40,033	41,324
Cinema	2,031	2,265	2,458	2,664	2,910
Outdoor	28,048	31,050	33,132	35,117	37,752
Internet	30,404	41,038	51,054	61,729	75,803
Total *	449,341	479,964	500,319	520,021	551,283

SOURCE: ZENITHOPTIMEDIA

* The totals here are lower than the totals in the Advertising expenditure by region' table above, since that table includes total adspend figures for a few countries for which spend is not itemised by medium.

Tabel 3.6 **Share of Total Adspend by Medium 2006-2010 (%)**

	2006	2007	2008	2009	2010
Newspapers	28.4	27.1	25.6	24.5	23.3
Magazines	12.5	12.1	11.7	11.4	11.1
Television	37.5	37.4	37.5	37.3	37.0
Radio	8.2	8.0	7.9	7.7	7.5
Cinema	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Outdoor	6.2	6.5	6.6	6.8	6.8
Internet	6.8	8.6	10.2	11.9	13.8

SOURCE: ZENITHOPTIMEDIA

Pertumbuhan Media Yang Tak Secepat Oplah

TAMPAKNYA cukup mudah membaca data Nielsen Media tentang perkembangan iklan media massa. Tapi, mencari apa yang menyumbang kenaikan iklan bukan soal mudah.

Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Suratkabar, Asmono Wikan, mengatakan sebenarnya tak banyak inovasi yang dilakukan suratkabar dalam satu dua tahun ini. Koran baru yang terbit juga tak banyak. Kalau pun ada, itu hanya di daerah. Beberapa perkembangan baru yang bisa dicatat adalah sejumlah media mulai menerbitkan edisi e-paper sebagai suplemen dari edisi regulernya.

Kalaupun ada yang membuat iklan naik lebih banyak, itu barangkali karena sejumlah produk kini berani beriklan setelah melihat pemilihan umum 2009 berjalan aman. Jika pada 2009 media ditolong oleh iklan pemilihan umum, pada 2010, media kemungkinan terbantu oleh situasi politik yang relatif stabil pascapesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Ika Jatmikasari dari Nielsen Media punya penjelasan lain soal naiknya perolehan iklan ini. Menurut dia, perolehan iklan tahun ini naik karena media yang disurvei Nielsen juga bertambah banyak. Ini membuat perolehan iklan media massa jadi lebih besar. Namun ia menambahkan, itu bukan satu-satunya faktor.

Faktor pertumbuhan ekonomi juga membuat alokasi iklan tetap bertahan. Sebab, ketika krisis datang, yang umumnya dilakukan untuk menghemat keuangan adalah memotong anggaran iklan di media massa. Tapi, menurut Ika, tak semua produsen memilih menunggu untuk beriklan dalam

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 50 8/24/2010 11:22:57 AM

situasi krisis. Ada yang malah berpikir sebaliknya: justru saat krisis itulah komunikasi dengan para pelanggan tetap harus dilakukan. Persepsi semacam inilah yang membuat perolehan iklan media massa, dalam situasi baik atau sulit, ada kecenderungan untuk stabil.

Jumlah media juga bertumbuh meski dengan kecepatan yang tak sama dengan tahun sebelumnya. Jika pada 2008 ada 1.008 penerbitan, pada 2009 bertambah 28 penerbitan, menjadi 1.036. Pada 2010, jumlah media cetak menjadi 1.076 alias bertambah sebanyak 40 penerbitan.

Tabel 3.7 **Pertumbuhan Jumlah dan Oplah Media 2008 – 2010**

JENIS	2008		2009		2010	
	MEDIA	OPLAH	MEDIA	OPLAH	MEDIA	OPLAH
Bulettin	3	7.809	3	7.809	5	33.809
Majalah	318	5.925.857	322	6.234.357	294	6.235.243
Suratkabar harian	290	7.490.252	302	8.080.694	349	8.744.483
Suratkabar mingguan	224	1.039.853	232	1.063.353	240	1.084.075
Tabloid	173	4.621.055	177	5.427.955	188	5.400.803
	1.008	19.084.826	1036	20.814.168	1.076	21.498.413

DIOLAH DARI MEDIA DIRECTORY 2010: THE POWER OF PRINT MEDIA YANG DITERBITKAN OLEH SPS

Untuk komposisi pertumbuhan jumlah media dan oplah, memang sebagian besar disumbang oleh Jakarta, yang pada 2010 memiliki oplah sekitar 13,2 juta. Setelah itu diikuti Jawa Timur yang oplahnya sekitar 1,5 juta eksemplar, Jawa Barat 752 ribu eksemplar, Aceh 738 ribu eksemplar, dan Jawa Tengah dengan 731 ribu eksemplar[4].

Lain jumlah media, lain oplahnya. Melihat tabel kota dengan perbandingan oplah dan jumlah media, kita bisa melihat bahwa provinsi yang memiliki media banyak tak selalu lebih besar dalam oplah. Pertumbuhan yang berbanding lurus hanya berlaku untuk Jakarta dan Jawa Timur. Selebihnya, tak mengikuti pola itu. Sumatera Utara, misalnya. Meski jumlah medianya jauh lebih besar dari Aceh, oplah media di Sumatera Utara lebih sedikit.

Tabel 3.8 **10 Kota Terbesar Berdasarkan Jumlah Oplah 2010**

	SKH		SKM		MAJALAH		TABLOID		BULLETIN		JUMLAH	
	MEDIA	OPLAH	MEDIA	OPLAH	MEDIA	OPLAH	MEDIA	OPLAH	MEDIA	OPLAH	MEDIA	OPLAH
Jakarta	42	2960312	17	186500	213	5736843	70	4356255	4	32809	346	13272719
Jawa Timur	25	1167220	12	89500	13	198000	20	88000	-	-	70	1542720
Jawa Barat	15	617660	11	41500	6	17000	11	76000	-	-	43	752160
Aceh	7	136000	4	14500	1	2000	7	586000	-	-	19	738500
Jateng	13	503500	7	103500	7	50500	10	74000	-	-	37	731500
Lampung	11	219800	14	186520	1	200	2	81300	-	-	28	489620
Sumut	33	378600	27	44000	3	15000	5	10000	-	-	68	447600
Yogya	5	282465	2	72866	12	81400	-	-	-	-	19	436731
Pekanbaru	12	228330	18	42500	6	12500	23	56000	-	-	59	339330
Sumsel	16	325417	1	1000	-	-	-	-	-	-	17	326417

SUMBER: MEDIA DIRECTORY 2010: THE POWER OF PRINT MEDIA YANG DITERBITKAN OLEH SPS

4 Menurut Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Asmono Wikan, data soal jumlah dan media ini berdasarkan laporan jumlah suratkabar tercetak yang disampaikan ke SPS. Ini memang tak menunjukkan oplah sebenarnya. Sebab, ada oplah suratkabar yang memang diberikan sebagai suplemen untuk pemasang iklan. Asmono Wikan, wawancara tanggal 7 Juli 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 51 8/24/2010 11:22:57 AM

Menurut Asmono Wikan, dinamika masing-masng daerah memang berbeda-beda. Hal itu biasanya tergantung pada berapa banyak pemain besar di daerah itu. Salah satu daerah yang menurut SPS cukup ketat persaingannya adalah Pekanbaru, Riau. Dibandingkan dengan Sumatera Selatan, Riau memiliki jumlah media lebih banyak: 59 media. Oplahnya 339.330 eksemplar. Sedangkan Sumatera Selatan memiliki 17 media, dengan oplah 326.417 eksemplar

Statistik media dari tahun per tahun juga mengungkapkan fluktuasi yang tidak selalu mudah dijelaskan. Ada daerah yang pada 2008 jumlah oplahnya hanya 94 ribu, kemudian melonjak menjadi 756 ribu eksemplar pada 2009. Tapi, ada juga yang justru sebaliknya. Salah satunya adalah Banten, yang di tahun 2008 ada 112 ribu eksemplar, tapi tahun berikutnya turun menjadi 108 ribu eksemplar.

Tabel 3.9 **Statistik Media per tahun**

Provinsi	Oplah 2008	Oplah 2009	(%)	Oplah 2009	Oplah 2010	(%)
Aceh	94500	756520	700.55	756520	738500	-19.07
Sumatera Utara	356000	430000	20.79	430000	447600	21.24
Sumatera Barat	130660	203000	55.44	203000	104250	9.76
Riau	268830	302830	12.65	302830	339330	22.88
Kepulauan Riau	158975	361000	127.08	361000	181000	9.75
Jambi	152200	324400	113.14	324400	175200	8.54
Bengkulu	42450	93900	121.20	93900	46950	0.00
Sumatera Selatan	316200	634870	100.78	634870	326417	1.26
Bangka Belitung	97020	200040	106.18	200040	95020	-5.15
Lampung	203300	209300	2.95	209300	489620	136.41
Banten	112000	108000	-3.57	108000	138000	31.25
DKI Jakarta	12845778	12402233	-3.45	12402233	13272719	-2.36
Jawa Barat	644115	612614	-4.89	612614	752160	28.86
Jawa Tengah	683100	707500	3.57	707500	731500	6.15
Yogyakarta	381031	392031	2.89	392031	436731	12.26
Jawa Timur	1226220	1475220	20.31	1475220	1982720	43.26
Bali	267406	281037	5.10	281037	286037	7.11
NTB	70000	70000	0,00	88000	70000	-25.71
NTT	51200	57200	11.72	57200	64200	25.39
Kalimantan Barat	48800	322656	561.18	322656	186328	51.23
Kalimantan Tengah	63000	83000	31.75	83000	98500	37.30
Kalimantan Selatan	236900	478336	101.91	478336	241223	4,67
Kalimantan Timur	237851	237851	0.00	237851	241.758	1,64
Sulawesi Selatan	162000	159000	-1.85	159000	177.000	14,81
Sulawesi Tenggara	28000	42000	50.00	42000	21.000	-25,00
Sulawesi Barat	10000	31000	210.00	31000	15.500	-35.00
Sulawesi Tengah	23000	19000	-17.39	19000	20000	0,00
Gorontalo	12800	21600	68.75	21600	10800	-15,63
Sulawesi Utara	76850	116850	52.05	116850	144.850	85,88
Maluku	26500	56000	111.32	56000	28000	5,66
Maluku Utara	13200	39000	195.45	39000	20500	55,30
Papua	39000	45000	15.38	45000	45000	0,00
Papua Barat	6000	90000	1400.00	90000	10000	0,00

SUMBER: MEDIA DIRECTORY 2010: THE POWER OF PRINT MEDIA YANG DITERBITKAN OLEH SPS

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 52 8/24/2010 11:22:57 AM

Trend Iklan TV, Radio dan Internet

PERTUMBUHAN stasiun TV dan radio dalam dua tahun ini memang tak mencatat banyak sekali peningkatan seperti halnya media cetak. Data dalam Media Scene Volume 21 tahun 2009/2010 menunjukkan bahwa stasiun radio di Indonesia sebanyak 1,248 radio[5]. Rinciannya, sebanyak 819 menggunakan frekuensi FM, sisanya AM. Adapun kota yang paling banyak memiliki stasiun radio adalah Jawa Barat dengan 181 stasiun, kemudian menyusul Jawa Tengah 178 stasiun, Jawa Timur 146 stasiun, Sumatera Utara 102 stasiun, dan nanggroe Aceh Darussalam dengan 61 stasiun. Posisi Jakarta berada di urutan setelah Aceh dengan 53 stasiun.

Perkembagan jumlah TV tampaknya juga tak banyak penambahan signifikan. Merujuk pada data yang disampaikan S. Djuarsa Sendjaja[6], jumlah televis sampai mei 2009 sebanyak 79. Jumlah ini akan bertambah cukup drastis jika 176 izin yang diajukan sudah disetujui. Sebanyak 176 permohonan itu terdiri atas 6 televisi publik lokal, 121 TV lokal, 31 TV digital dan 18 TV komunitas.

Meski tak banyak penambahan dalam jumlah, namun iklan dari dua media ini tetap mengalami cukup signifikan. Berdasarkan prediksi Media Scene, alokasi iklan televisi tetap sangat besar, yaitu sebanyak Rp 34 triliun alias mendapatkan 58,8 dari share iklan secara keseluruhan. Jumlahnya ini naik dibanding perolehan tahun 2009 yang Rp 29,8 triliun. Namun besaran share iklan, memang ada penurunan sekitar 0,3 persen.

Sedangkan untuk iklan radio, di tahun 2010 diprediksi akan menjadi Rp 622 miliar, naik dari tahun 2009 yang Rp 593 miliar. Secara nominal, nilai iklan radio memang terus naik sejak 2007. Tahun itu, iklan radio sebanyak Rp 535 miliar, menjadi Rp 559 miliar pada tahun 2008. Sedankan di tahun 2006, nilai perolehan iklannya lebih kecil dari tahun 2005 yang mencapai Rp 537 miliar.

Melihat statistik ZenithOptimedia, memang ada kecenderungan sama dalam iklan di dua jenis media ini. Share iklan untuk dua media ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan situasi tahun 2006. Tak jelas benar apa yang menjadi pemicunya. Berbeda dengan radio dan TV, ZenithOptimedia memberikan ilustrasi yang menyenangkan buat pemain di media online. Sebab, alokasi iklan untuk media jenis ini ada kecenderungan tumbuh. Dalam kurun waktu lima tahun saja, alokasi iklan untuk internat naik hampir dua kali lipat.

Memang terlalu tergesa-gesa untuk memberikan penilaian, apakah internet akan kembali booming dan dari segi bisnis cukup menjanjikan. Sebagian orang tentu masih ingat dengan fenomena kebangkitan media online di tahun 2000-an yang ternyata prospeknya tak seindah yang dibayangkan. Akibatnya, media online berguguran setelah sebelumnya diramalkan akan jadi pemain penting baru dalam industri media massa. Di Indonesia, ini juga ditandai dengan boomingnya situs berita, meski akhirnya banyak yang menemui ajalnya di tengah jalan.

Namun, melihat potensi iklan yang diramalkan ZenithOptimedia serta trend pengguna internet yang terus membesar, tentu saja ini merupakan celah yang masih bisa digunakan. Dengan ada pertumbuhan yang sekitar 5 juta pengguna baru setahun, itu peluang yang tak bisa disebut kecil. Asmono Wikan mencatat, sejumlah media online pendatang baru di

5 Media Scene Volume 21: 2009/2010, hal. 95

6 Makalah S. Djuarsa Sendjaja dalam diskusi di Dewan Pers, 4 Mei 2009

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 53 8/24/2010 11:22:58 AM

Indonesia yang juga mulai mendapatkan iklan, meski nominalnya belum bisa dikemukakan secara pasti.

Tabel 3.10 **Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 2000-2010**

TAHUN	PENGGUNA	POPULASI	% PENDUDUK	GDP
2000	2,000,000	206,264,595	1.0 %	US$ 570 ITU
2007	20,000,000	224,481,720	8.9 %	US$ 1,916 ITU
2008	25,000,000	237,512,355	10.5 %	US$ 2,238 APJII
2009	30,000,000	240,271,522	12.5 %	US$ 2,329 ITU
2010	30,000,000	242,968,342	12.3 %	US$ 2,858 ITU

NOTE: PER CAPITA GDP IN US DOLLARS, BAHAN: INTERNET WORLD STATS, UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS.

Hasil survei lembaga riset Nielsen juga menunjukkan penetrasi internet di Indonesia tahun 2010 mencapai 17 persen dari jumlah penduduk atau naik dua kali lipat dibanding tahun 2005 yang hanya sekitar 8 persen. Menurut Associate Director The Nielsen Company Indonesia, Ika Jatmikasari, peningkatan itu akibat beralihnya pengguna media-media lain seperti cetak dan elektronik ke internet. "Pertumbuhan jumlah pengguna internet meningkat drastis mengalahkan media-media lain," kata Ika.

Beralihnya minat masyarakat ke internet antara lain karena daya tarik dari situs-situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter yang semakin berjamur di dunia maya. Data dari Nielsen juga mencatat pengguna facebook tahun 2009 di Indonesia meningkat hampir 700 persen sejak tahun lalu. Demikian juga pengguna twitter naik hingga 3.700 persen. Kebanyakan penggunanya adalah mereka yang berusia 15-39 tahun[7]. •

7 Kompas.com, Penetrasi Internet di Indonesia Naik Dua Kali Lipat, 8 Desember 2009. Menurut Ika, pengguna radio yang tadinya mengonsumsi musik lewat radio beralih ke internet untuk mendengarkan musik sekaligus bisa men-download lagu ataupun music video. Para pengonsumsi media cetak seperti koran juga sudah mulai banyak yang beralih ke internet karena bisa mengakses berita lebih cepat.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 54 8/24/2010 11:22:58 AM

BAB IV
Agar Tak Diceraikan Publik

- Infotainmen dan (Perceraiannya) Jurnalisme
- Dua Tafsir Soal Tingginya Pengaduan ke Dewan Pers

"GO Spot, tayangan infotainment in-house production ini, memberikan nuansa baru dari setiap kisah selebritis yang disajikannya. Ditayangkan secara live setiap pagi, Go Spot menyajikan berita dari kalangan selebritis dengan apa adanya, tidak mengurangi, menambahi, apalagi memanas-manasi …."

Apa yang ditulis Dandy Dwi Laksono, wartawan senior yang pernah bekerja di semua jenis media, ini tentu bukan untuk mempromosikan Go Spot, salah satu program infotainmen di tempat dahulu dia pernah bekerja: RCTI. Itu kalimat pembuka di tulisan berseri dia tentang infotainmen yang saat ini sedang dipertimbangkan apakah lebih baik menjadi bagian keluarga jurnalisme atau secara tegas diceraikan saja.

Bukan tanpa sebab Dandy Dwi Laksono menulis ulasan panjang dalam lima tulisan berseri yang dia terbitkan di akun Facebook pada periode 16 Juli sampai 22 Juli 2010. Sejak awal Juli, tema tentang infotainmen memang menjadi perbincangan hangat.

Perdebatan soal infotainmen kembali memanas bukan semata-mata karena Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berencana memasukkan tayangan infotainmen ke dalam kategori program non-faktual—kategori yang saat ini juga mengundang debat tentang ketepatan istilah dan definisinya. KPI juga menerima banyak sekali komplain tentang berbagai tayangan gosip, yang jam tayangnya tersebar banyak di stasiun televisi. Pihak-pihak pengadu mengeluhkan siaran gosip para selebritis itu dampaknya lebih banyak merugikan ketimbang sebaliknya.

Di luar kontroversi infotainmen, masih ada sejumlah isu etik yang patut dicatat dalam laporan ini. Antara lain banyaknya pengaduan ke Dewan Pers. Sebagian pengaduan diselesaikan Dewan Pers melalui proses mediasi, tapi ada juga yang akhirnya berujung ke pengadilan. Dari aneka pengaduan ke Dewan Pers, memang ada kasus yang dipicu sikap tak profesional jurnalis. Tapi, tak sedikit juga pengaduan yang lebih didasari sikap terlalu sensitif orang atau kelompok tertentu atas kritik dari media massa. Sebagian pengaduan lainnya dipicu oleh tindakan orang-orang yang mengaku sebagai jurnalis, tapi perilaku mereka sama sekali tidak ada relevansinya dengan pekerjaan jurnalistik. hanya menggunakan. Para wartawan gadungan ini hanya memakai profesi jurnalis sebagai kedok untuk menutupi aksi kriminal mereka.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 55 8/24/2010 11:22:58 AM

Infotainmen dan "Perceraiannya" dengan Jurnalisme

PERDEBATAN tentang infotainmen akhir-akhir ini mengulang perdebatan yang sama pada akhir 2009. Saat itu, infotainmen juga menjadi buah bibir saat para pekerja infotainmen terlibat perselisihan sengit dengan artis Luna Maya. Kasusnya saat itu bermula dari insiden adu mulut antara Luna Maya dengan pekerja infotainmen yang meliput kegiatan pribadinya. Luna Maya lalu menulis di twitternya dengan menyebut "infotainmen lebih hina dari pelacur"[1].

Tulisan Luna Maya memancing kemarahan para pekerja infotainmen. Mereka mengadukan Luna Maya ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan melakukan penghinaan. Selain diadukan melanggar pasal-pasal penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Luna Maya juga dilaporkan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik—undang-undang kontroversial yang pernah memenjarakan seorang ibu rumah tangga, Prita Mulyasari, karena menulis email berisi komplain pelayanan sebuah rumah sakit internasional.

Aksi para pekerja infotainmen ini mengundang kritik keras para aktivis kebebasan berekspresi karena memidanakan dengan Undang-Undang ITE. Aliansi Jurnalis Independen yang selama ini berkampanye melawan *defamation*, baik dengan KUHP atau regulasi lainnya, menilai langkah pekerja infotainmen keterlaluan.

Sikap AJI saat itu bukan semata-mata membela pribadi Luna Maya yang nyaris menjadi korban Undang-Undang ITE berikutnya. Secara organisasi, AJI juga terus berupaya mengampanyekan penghapusan pasal-pasal pencemaran nama baik di ranah hukum pidana, seperti yang telah menjadi tren di negara-negara maju yang demokratis. Bersama sejumlah kalangan masyarakat sipil lainnya, AJI pernah menggugat pasal-pasal pencemaran nama baik ke Mahkamah Konstitusi. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi masih menganggap hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama tetap diperlukan untuk melindungi kehormatan atau reputasi setiap warga.

Seperti sudah diduga, medan perselisihan pun meluas tak lagi antara pekerja infotainmen dan Luna Maya. Apalagi infotainmen mendapat dukungan dari organisasi induknya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Aksi saling dukung ini juga yang membuat dua organisasi, yang di masa lalu berseteru dengan sangat keras, harus berhadapan lagi, meski sebelumnya sudah mulai memperbaiki hubungan untuk isu-isu yang bisa diperjuangkan bersama.

Belum lewat satu tahun, kali ini infotainmen kembali menjadi berita hangat. Ini bukan karena rating infotainmen yang memang tinggi, melainkan karena banyaknya pengaduan atas tayangan yang disebut Dewan Pers sebagai tayangan "jurnalisme berselera rendah" itu.

Pada 2009, misalnya, KPI mengeluarkan teguran dan imbauan sebanyak 121 kali kepada sejumlah stasiun televisi. Acara yang dijewer, atau diminta untuk ditertibkan itu, beragam. Ada siaran berita, iklan, sinetron, dan juga tayangan infotainmen. Untuk yang disebut terakhir ini, frekuensinya makin banyak. Dalam bulan Juni 2010 saja, KPI menerima sekitar

1 Kutipan persis dan akurat-nya seperti ini: "Infotainment Derajatnya Lebih HINA drpd PELACUR, PEMBUNUH!!! May Ur Soul Burn in Hell." Twit itu merupakan ungkapan kekesalan Luna setelah dicegat wartawan usai menonton premier Sang Pemimpi yang juga dibintangi Ariel di EX Plaza, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 15 Februari 2009, malam. Waktu itu Luna nonton film ditemani anak Ariel dari pernikahan dengan Sarah Amalia, Alleia, dan ayah Ariel. Keluar dari bioskop, Luna menggendong Alleia yang tertidur dengan kepala bersandar di bahu Luna. Melihat banyak wartawan, Luna meminta agar wawancara dilakukan di lobi. Sambil turun dari lantai 2 tempat bioskop menuju lobi, kamera infotainmen tetap menyorot Luna. Rupanya, terjadi insiden kecil. Luna merasa kepala Alleia terkena kamera salah satu juru kamera infotainmen dan membuatnya kesal.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 56 8/24/2010 11:22:58 AM

200 pengaduan soal acara infotainmen karena menayangkan siaran yang dianggap tak patut dan tidak pantas secara etik. Tapi, teguran-teguran KPI itu tak semuanya dipatuhi.

Soal infotainmen, dan tayangan televisi kita yang dianggap kurang bermutu, juga mengundang keprihatinan banyak orang, termasuk Dewan Pers dan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi I DPR pun memanggil Dewan Pers dan KPI dalam sebuah rapat kerja pada 14 Juli 2010. Dewan Pers dan KPI memang sama-sama menangani media, meski dengan wilayah kerja dan kewenangan yang agak berbeda. Siaran televisi dan radio menjadi domain KPI untuk mengawasi, sedangkan media cetak dimonitor pelaksanaan etiknya oleh Dewan Pers. Namun, pemisahan itu tak sepenuhnya ketat. Ada juga yang menjadi "dispute" antara KPI dan Dewan Pers karena soal perbedaan persepsi tentang wilayah tugasnya.

Dalam pertemuan sekitar 3,5 jam itu, anggota Komisi I mengeluhkan soal infotainmen[2]. Nada dari pernyataan tersebut adalah meminta agar infotainmen segera ditertibkan dan diubah menjadi kategori non-faktual[3]. Di akhir pertemuan, ketiga lembaga menyepakati empat hal. Dua di antaranya adalah, Komisi I DPR mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan KPI untuk merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terutama kategorisasi program siaran infotainmen, reality show dan program sejenis dari faktual menjadi non faktual.

Menjawab pertanyaan wartawan usai rapat kerja itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, KPI siap bekerja sama dengan Lembaga Sensor Film (LSF) untuk melakukan sensor terhadap tayangan infotainment dan reality show. "Di dalam P3SPS sudah jelas bahwa program nonfaktual harus melalui sensor. Dan, itu akan kami bicarakan dengan Lembaga Sensor Film," katanya.

Hasil pertemuan itu, yang diberitakan sejumlah media, memancing reaksi keras dari orang yang bekerja di infotainmen. Salah satunya tokohnya adalah Ilham Bintang, pendiri Check and Richek yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat. Dalam sejumlah pernyataan yang dikutip media, Ilham menuding Komisi I DPR-Dewan Pers-KPI berkomplot untuk mengeluarkan infotainmen dari tayangan kategori faktual menjadi non-faktual. Ilham beralasan bahwa infotainmen adalah produk jurnalistik sehingga tak boleh disensor.

Inilah argumentasi Ilham, yang masih menganggap infotainmen sebagai karya jurnalistik. "Tayangan infotainmen sudah memenuhi UU Pers (UU No.40 tahun 1999), sehingga layak dinyatakan sebagai karya jurnalistik," kata Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Jaya Ilham Bintang[4]. "Lagi pula PWI Jaya sudah mengakui pekerja infotainmen sebagai wartawan." Ilham, selain menyebut mereka yang rapat 14 Juli 2010 itu berkomplot, juga menyebut tiga anggota Dewan Pers yang menghadiri rapat itu –Uni Lubis, Agus Sudibyo dan Bekti Nugroho-- mewakili pribadi, bukan lembaga..

Ucapan Ilham ini berbuntut panjang. Anggota Komisi I DPR menggelar konferensi khusus menjawab tudingan bos infotainmen yang juga berkas wartawan Harian Angkatan Bersenjata ini. "Itu menghina parlemen," kata Efendy Choirie. Selain Komisi I, yang juga bereaksi adalah Dewan Pers. Tudingan Ilham yang menyebut tiga wakil Dewan Pers dalam pertemuan itu tak mewakili lembaga membuat Dewan Pers bersidang khusus soal itu. Rapat Dewan Pers pada 18 Juli tegas membantah tudingan Ilham dan menyatakan, "Ketiganya

2 Situs www.dpr.go.id, Komisi I DPR Masalahkan Status Infotainmen, 5 Juli 2010

3 DPR, KPI, dan Dewan Pers Sepakati Sensor Infotainmen, 14 Juli 2010

4 Tempo Interaktif, PWI: Infotainmen Adalah Karya Jurnalistik, 15 Juli 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 57 8/24/2010 11:22:58 AM

mewakili resmi Dewan Pers."

Debat itu terus menghangat karena arena debat kian luas. Pembelaan Ilham Bintang, dengan membawa dukungan dari PWI, menimbulkan perdebatan ramai tak hanya di media, tapi juga di *mailing list* dan juga situs jejaring sosial Facebook. Anggota AJI, Dhandy Dwi Laksono, misalnya, membuat ulasan panjang dan argumentatif tentang infotainmen, dan baik buruknya jika tayangan semacam itu kepada publik. Tulisan berjudul cukup provokatif "Infotainmen Dicerai Jurnalisme" itu memberi ilustrasi terang bagaimana tayangan ini lebih merupakan soal urusan mencari uang daripada memenuhi kebutuhan publik atas informasi.

Secara kelembagaan, Aliansi Jurnalis Independen, dalam pernyataan sikapnya dengan tegas menyebut bahwa "Gosip yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privat) dan tidak terkait kepentingan umum, meskipun diperoleh dengan cara-cara mirip tahapan kerja jurnalistik dan dikemas dalam bentuk berita, bukanlah karya jurnalistik, melainkan rumor atau gosip saja. Dengan demikian, seluruh rumor atau gosip privat yang terpublikasi melalui media massa (cetak maupun elektronik) tidak dapat dikategorikan sebagai berita"[5].

Menurut AJI, gosip yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan tidak terkait kepentingan umum, meskipun diperoleh dengan cara-cara mirip tahapan kerja jurnalistik dan dikemas dalam bentuk berita, bukanlah karya jurnalistik.

AJI juga menekankan pentingnya kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaan liputan dan penyajian karya jurnalistik. Bagi para jurnalis yang juga meliput berita seputar publik figur, AJI mengingatkan pentingnya kepatuhan pada kode etik yang mengatur penghormatan atas privasi narasumber dan cara-cara kerja jurnalistik yang profesional.

Siapa pun yang dengan sengaja mengingkari dan berulang-ulang melanggar Kode Etik Jurnalistik, menurut AJI, tidak berhak menuntut pengakuan sebagai jurnalis. Pekerjaan mereka dalam mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi, pun tidak bisa dilindungi Undang-Undang Pers. Narasumber dan publik yang merasa dirugikan bisa langsung mengajukan gugatan hukum, tanpa terikat dengan ketentuan hak jawab, hak koreksi, atau meminta mediasi kepada Dewan Pers.

Mantan anggota Dewan Pers, Amir Effendi Siregar[6], dalam tulisan opininya di Koran Tempo, menyatakan jurnalisme adalah program faktual, namun tidak semua program faktual adalah jurnalisme. Ada ideologi yang harus terkandung di dalamnya: idealisme, yaitu usaha memberikan informasi untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam hubungan dengan kegiatan jurnalistik, Undang-Undang Penyiaran menyatakan bahwa wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 42). Itu berarti merujuk juga pada Undang-Undang Pers dalam pasal 1, yang menyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

5 Pernyataan sikap AJI soal infotainmen, Utamakan Kepentingan Publik, Patuhi Kode Etik, RABU, 22 JULI 2010 13:06

6 Amir Efendi Siregar, Infotainmen, Jurnalisme dan Sensor, Koran Tempo, 24 Juli 2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 58 8/24/2010 11:22:58 AM

Pasal ini yang memang dijadikan dasar oleh praktisi infotainmen untuk menyatakan kegiatan mereka adalah jurnalistik. Padahal, menurut Amir, Undang-Undang Pers harus dibaca lebih dalam, informasi apa yang harus dicari dan untuk apa. Harus dibaca asas, fungsi, dan peranan yang menyatakan antara lain bahwa pers nasional melaksanakan peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, melakukan pengawasan dan kritik dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran (pasal 6).

Dengan dasar itu, tegas Amir, jurnalisme bukan hanya sesuatu yang bersifat teknis penyajian, melainkan juga mengandung idealisme dan ideologi di dalamnya. "Secara jelas, berdasarkan berbagai referensi dan peraturan perundang-undangan, infotainmen yang kita kenal sekarang ini di Indonesia tidak menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme, oleh karenanya bukan produk jurnalisme," kata Amir.

Dewan Pers sendiri tak memberikan definisi yang jelas soal infotainmen. Dalam siaran persnya usai rapat pada 20 Juli 2010, Dewan Pers berpendapat bahwa tayangan yang dapat disebut sebagai karya jurnalistik adalah yang sesuai dengan UU Pers dan memenuhi Kode Etik Jurnalistik. Sikap terkesan kurang tegas Dewan Pers itu mengundang dikritik. Sikap tak tegas ini dicurigai sebagai produk kompromi karena lembaga ini diisi oleh wakil organisasi dan wakil publik yang sebagian di antaranya dianggap punya kepentingan membela industri infotainmen.

Dewan Pers sepertinya menghadapi dilema menyikapi infotainmen. Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, di internal Dewan Pers sendiri masih banyak perdebatan apakah infotainmen bisa dikategorikan sebagai bagian dari pers.

Dua Tafsir Soal Tingginya Pengaduan ke Dewan Pers

SECARA statistik, jumlah pengaduan ke Dewan Pers cenderung meningkat. Dalam tiga tahun ini saja, pengaduan itu mengalami kenaikan cukup signifikan, dari 319 pengaduan di tahun 2007 menjadi 424 di tahun berikutnya, 2008. Tahun berikutnya, 2009 juga bertambah menjadi 442 pengaduan. Dengan jumlah ini, maka divisi Pengaduan Dewan Pers menerima rata-rata 26 pengaduan per bulan, 34 lebih per bulan di tahun 2008, dan 36 per bulan di tahun 2009.

Tabel 4.1 **Pengaduan Publik ke Dewan Pers 2007-2009**

TAHUN	2007	2008	2009
Jumlah Total Pengaduan	319 pengaduan	424 pengaduan	442 pengaduan
BENTUK PENGADUAN			
Pengaduan Langsung	56 pengaduan	99 pengaduan	89 pengaduan
Pengaduan Tidak Langsung	268 pengaduan	325 pengaduan	353 pengaduan
RINCIAN JENIS PENGADUAN			
Pemerintah mengadukan media	141 pengaduan	144 pengaduan	222 pengaduan
Media mengadukan pemerintah	24 pengaduan	20 pengaduan	21 pengaduan
Masyarakat mengadukan media	117 pengaduan	145 pengaduan	147 pengaduan
Media mengadukan pemerintah	14 pengaduan	17 pengaduan	11 pengaduan
Wartawan mengadukan media	11 pengaduan	7 pengaduan	17 pengaduan
Pengaduan lain-lain (di luar kasus pers)	12 pengaduan	91 pengaduan	24 pengaduan

DIOLAH DARI LAPORAN KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS DEWAN PERS TAHUN 2007-2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 59 8/24/2010 11:22:58 AM

Bagaimana kita memaknai jumlah laporan yang meningkat ini? Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan, statistik pengaduan itu memang bisa dibaca dalam dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi, ini bisa menunjukkan bahwa Dewan Pers kian mendapat kepercayaan publik. Tentu saja, ini merupakan sinyal yang positif karena publik mulai kian banyak memilih cara penyelesaian melalui lembaga ini sebagai sesuatu yang cukup berharga untuk dilakukan daripada langsung mengadu ke polisi dan pengadilan.

Di sisi yang lain, ini juga bisa ditafsirkan sebagai cermin masih banyaknya kasus penyalahgunaan profesi dan praktek tak patut yang dilakukan oleh pers Indonesia. Ini menunjukkan sisi buruk dari pelaksanaan profesi. Karena kasusnya masih banyak, tentu saja ini sangat merisaukan. Dalam sejumlah kasus yang masuk ke Dewan Pers, yang dikeluhkan publik ternyata bukan hanya berita dan perilaku wartawan dari 'media abal-abal' yang kredibilitasnya memang diragukan. Ada juga pengaduan atas berita dan perilaku wartawan dari media mainstream.

Pengaduan yang umum ke Dewan Pers adalah soal pemberitaan yang tak seimbang atau menyudutkan. Kasus seperti ini banyak muncul di daerah. Contohnya adalah pengaduan PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa Medan berkaitan dengan serangkaian berita harian *Sumut Pos* dan harian *Pos Metro Medan*. PT Perkebunan mengadu ke Dewan Pers pada 29 Agustus 2009. Mereka menyatakan berita-berita tersebut tendensius dan tidak benar. Bulan berikutnya, tepatnya 12 November 2009, Dewan Pers menggelar mediasi di Medan. Dalam pertemuan itu, semua pihak sepakat menempuh jalan damai dengan memberikan kesempatan kepada PT Perkebunan mengklarifikasi pemberitaan yang selama ini dianggap tidak benar itu.

Kasus serupa juga menimpa Agus Supriadi, Bupati Garut periode 2003-2008. Agus mengadu ke Dewan Pers karena merasa dirugikan oleh tayangan Trans TV berjudul "Kumpulan Perkara Korupsi (KPK)" yang disiarkan Trans TV pada 1 Desember 2008. Dalam mediasi pada 3 Maret 2009, Trans TV bersedia membuat liputan human interest mengenai Agus Supriadi dan keluarganya sebagai kompensasi yang akan ditayangkan pada program pemberitaan Trans TV lainnya[7].

Ada juga pengaduan tentang pemuatan foto sadis oleh media. Laporan yang diterima Dewan Pers dari Ahmad Karim adalah salah satu contohnya. Ahmad mengadukan berita yang disertai gambar (foto) kecelakaan yang mengerikan yang dimuat oleh *Gorantalo Pos*. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers langsung mengirim surat kepada Gorontalo Pos, meminta harian itu untuk meminta maaf kepada pembaca. *Gorontalo Pos* memenuhi anjuran Dewan Pers.

Pada 2010, yang juga cukup menarik perhatian adalah kasus Mabes Polri vs TV One. Kasus ini bermula dari penayangan pelaku makelar kasus oleh TV One pada acara "Apa Kabar Indonesia", edisi 18 Maret 2010. Dalam acara ini, sumber anonim yang tampil mengenakan topeng mengaku sebagai makelar kasus yang bisa "membantu" orang-orang yang terjerat kasus di Markas Besar Kepolisian RI.

Kepolisian tidak terima dan membawa kasus ini ke Dewan Pers. Polisi menuduh TV One tidak berimbang dalam memberitakan hal itu. Polisi juga menuding ada rekayasa soal pengakuan makelar kasus tersebut. Dalam kasus ini, polisi sempat menghadirkan Andris

7 Bahan berasal dari Laporan Komisi Pengaduan Dewan Pers 2007-2010

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 60 8/24/2010 11:22:58 AM

Ronaldi, sang narasumber bertopeng, dalam jumpa pers. Dalam jumpa pers itu Andris membantah tudingan bahwa dirinya makelar kasus.

Setelah dimediasi Dewan Pers, Polri dan TV One sepakat berdamai. Dalam penilaiannya, Dewan Pers menyatakan kasus dugaan makelar kasus palsu yang menjadi konflik antara kepolisian dan TV One muncul karena stasiun televisi itu memakai narasumber yang kurang kompeten. Kredibilitas narasumber yang lemah itu mengakibatkan ketidakakuratan kesaksian sekaligus ketidakakuratan informasi. Dalam acara tersebut, Andris mengaku sebagai makelar kasus-kasus kakap. Padahal, temuan Dewan Pers menyebutkan Andris hanya makelar kasus-kasus kecil. Tapi, Dewan Pers tidak menemukan bukti telah terjadi rekayasa pemberitaan atau manipulasi wawancara dalam tayangan TV One tersebut[8].

Selain dengan TV One, Markas Besar Polri juga terlibat sengketa pemberitaan dengan Majalah Tempo. Meski awalnya memilih jalur hukum, Polri akhirnya memilih datang ke Dewan Pers. Yang dipersoalkan Polri adalah judul majalah Tempo edisi 14-20 Juni 2010, yang berbunyi "Kapolri di Pusaran Mafia Batu Bara" serta sampul majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010, yang menggambarkan seorang polisi menggiring tiga celengan berbentuk babi.

Dalam mediasi pada 8 Juli 2010, Polri dan Tempo menyepakati empat hal. Antara lain, judul berita Tempo dalam sampul edisi 14-20 Juni 2010, "Kapolri di Pusaran Mafia Batu Bara", tidak sepenuhnya mencerminkan isi berita Tempo tersebut. Pihak yang diadukan memahami keberatan dari pengadu terkait sampul Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 dan menyesali gambar sampul tersebut telah menyinggung Polri. Tempo juga akan melayani hak jawab polisi[9].

Pengaduan ke Dewan Pers tak melulu datang dari kalangan luar media. Ada juga media yang mengadukan media lainnya. Sebut saja misalnya kasus plagiarisme. Pada 5 Januari 2009, Dewan Pers menerima email dari Imam Kurnia, petugas teknologi informasi dari portal www.*infojambi.com*. Imam mengadukan dugaan plagiat oleh seorang kontributor *www.okezone.com.* Melalui surat elektronik itu, *infojambi.com* meminta Dewan Pers untuk menyelesaikan masalah ini.

Ada dua berita yang diduga merupakan hasil plagiat. Pertama, berita berjudul "Dipidana Seumur Hidup, Caleg PBR Terancam Dicoret" yang dimuat pada 27 Desember 2008. Kedua berita berjudul "Oknum TNI Ditangkap Polda, Saat Mengambil Paket Berisi 1929 Pil Ekstasi" yang dimuat pada 27 Desember 2008. Di situs *okezone.com*, berita pertama muncul dengan judul "Dipidana Seumur hidup, Caleg Terancam Dicoret", berita kedua "Temukan 1929 Ekstasi, Polda jambi Bekuk Oknum TNI."

Setelah meminta klarifikasi kepada *infojambi.com* dan *okezone.com,* Dewan Pers menyimpulkan bahwa laporan yang disampaikan *infojambi.com* cukup beralasan. Dewan Pers menegaskan bahwa aksi plagiat merupakan pelanggaran Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Hal itu merupakan pelanggaran berat bagi wartawan. Dewan Pers menghukum *okezone.com* meminta maaf. Pada 27 Februari 2009, *okezone.com* membuat surat permintaan maaf itu,

8 Koran Tempo, Kepolisian dan TV One Sepakat Berdamai, 27 Mei 2010 dan Koran Tempo, Dewan Pers Menilai Narasumber TV One Tak Kompeten, 29 Mei 2010

9 Menurut Agus Sudibyo, dalam kajian Dewan Pers, berita majalah Tempo edisi 14-20 Juni 2010 yang berjudul "Kapolri di Pusaran Mafia Batu Bara" itu juga ada unsur ketidakberimbangan karena tidak ada wawancara dengan kapolri di dalamnya. Mungkin saja Tempo sudah berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada kapolri, tapi usaha itu tak disebutkan dalam berita tersebut. Namun, penilaian itu tak masuk dalam draft kesepakatan kedua pihak karena tidak termasuk yang dipersoalkan Mabes Polri atau Kapolri.Wawancara Agus Sudibyo, 16 Juli 2010.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 61 8/24/2010 11:22:58 AM

yang tembusannya juga dikirim ke Dewan Pers[10].

Kasus etik lain yang cukup menarik untuk dicatat adalah pemanfaatan media untuk kepentingan politik praktis. Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo mencontohkan penggunaan televisi dalam persaingan memperebutkan kursi ketua umum Golkar, september 2009 lalu. Dalam pengamatan Dewan Pers, ada indikasi kuat bahwa Surya Paloh menggunakan Metro TV dan Aburizal Bakrie menggunakan ANTV dan TV One untuk "berkampanye" dalam perebutan kursi partai beringin tersebut[11].

Bukan hanya Dewan Pers yang memberi perhatian soal ini. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Aliansi Jurnalis Independen pun punya catatan sama soal kasus ini. Itulah sebabnya, pada 28 September 2009, misalnya, KPI memberikan imbauan kepada ketiga stasiun televisi itu agar "tidak menjadikan stasiun televisi sebagai sarana dalam persaingan merebut jabatan Ketua Umum Golkar."[12] •

---

10 Bulettin Etika, no 70/Februari 2009

11 Wawancara Agus Sudibyo, 16 Juli 2010. Kasus menarik dan unik yang sedang ditangani Dewan Pers adalah sengketa antara Calon Wali Kota Surabaya Arif Afandi yang mengadukan Jawa Pos karena beritanya dianggap tak berimbang. Kita tahu, Arif Afandi adalah mantan pemimpin Redaksi jawa Pos. Dalam pengaduannya ke Dewan Pers, Arif Afandi menilai berita-berita Jawa Pos terkait proses pemilihan Wali Kota Surabaya dirasa tidak berimbang dan itu merugikannya sebagai salah satu calon. Salah satu berita yang ditulis Jawa Pos adalah seputar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan Wali Kota Surabaya yang isi putusannya memerintahkan ada pemilihan ulang di sejumlah tempat. Arif menilai ada upaya penyesatan informasi terkait keputusan itu. "Seolah-olah keputusan itu tidak sesuai fakta persidangan dan dikesankan ada intervensi terhadap MK," kata Arif. Lihat Situs Beritajatim.com, Arif Afandi Laporkan Jawa Pos ke Dewan Pers, Senin, 05 Juli 2010 15:26:48 WIB. Lihat juga DetikSurabaya, Pilwali Surabaya - Dewan Pers akan Panggil Jawa Pos, Senin, 05/07/2010 17:14 WIB

12 Rekap Teguran dan Himbauan KPI Tahun 2009

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 62 8/24/2010 11:22:58 AM

LAMPIRAN I

Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Tahun 2009

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 63 8/24/2010 11:22:58 AM

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 64

WAKTU	LOKASI	PELAKU	KORBAN	JENIS TINDAKAN	DESKRIPSI
2 Januari	Bogor	Satpam	Iman Abdurahman, Wartawan Megaswara TV	Penganiayaan Fisik dan penghapusan hasil rekaman	Iman Abdurahman dilarang oleh satpam Taman Topi Scquare untuk meliput peristiwa kesurupan massal karyawan di pusat perbelanjaan tersebut.
14 Januari	Medan	6 Pemuda	Dede Basry, Harian Berita Sore	Pemukulan atau Penganiayaan Fisik	Dede Basry didekati 3 pengendara sepeda motor. Ia dimaki, yang kemudian korban membalasnya dengan makian serupa. Kemudian pelaku mengeroyok Dede
15 Januari	Bali	Pengusaha	Miftahuddin Halim wartawan Radar Bali	Pemukulan atau Penganiayaan Fisik	Paul Handoko, pengusaha yang sedang tersandung perkara pidana memukul Miftahuddin Halim karena ia tidak ingin diliput pada saat menjalani proses pemeriksaaan di kejaksaan negeri
11 Februari	Batam	Porter Pelabuhan Sekupang	Nurul Iman dan Zabur, Jurnalis Harian Tribun Batam	Penganiayaan fisik	Porter pelabuhan Sekupang menganiaya Nurul Iman dan Zabur karena pertengkarannya dengan oknum anggota TNI tak ingin diliput wartawan
16 Februari	Denpasar, Bali	Nyoman Susrama	AA, Narendra Prabangsa, Jurnalis Radar Bali	Pembunuhan	AA Prabangsa ditemukan tewas di di perairan Selat Lombok. Pembunuhan diduga terkait berita yang ditulis Prabangsa soal penunjukan langsung pengawas proyek sejumlah pembangunan di Dinas Pendidikan Bangli dengan nilai Rp 4 miliar.
27 Februari	Kupang	Aparat KP3L Kupang	Robby Mooy, kontributor Sun TV NTT	Kekerasan Fisik	Robby Mooy mengalami kekerasan fisik oleh aparat KP3L Kupang yang melarangnya meliput kedatangan tenaga kerja Indonesia
24 Maret	Jayapura	Petugas Imigrasi Jayapura.	Nienel, Peter Mariow Smith, dan Ronald Wigman Jurnalis dari NRC Handelsblad.	Penahanan oleh petugas Imigrasi	Ketiga wartawan itu ditahan imigrasi karena dianggap melanggar izin peliputan
7 April	Jakarta	Polda Metro Jaya dan Jawa Timur	Jurnalis dan Pemred Jakarta Globe, Okezone.com dan Harian Bangsa di Ponorogo, Jawa Timur.	Tuntutan Pencemaran Nama Baik Pasal 310, 311 KUHP dan Pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.	Ketiga media digugat pencemaran nama baik terkait pemberitaan yang menyebut Edhie Baskoro, anak Presiden, membagi-bagikan uang saat berkampanye di Ponorogo
14 April	Makasar	Eks Kapolda Sulsel Bar Irjen Pol. Sisno Adiwinoto.	Upi Armaradhana (Jurnalis Makasar Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers)	Gugatan Perdata dengan ganti rugi materil Rp 25 juta dan immateril Rp 10 Miliar.	Upi Asmaradhana digugat Sisno Adiwinoto karena dianggap mencemarkan nama baiknya karena ia sebagai koordinator Koalisi Jurnalis Makassar menggalang dukungan untuk memprotes Sisno karena menganjurkan masyarakat tak gunakan hak jawab, tapi langsung menempuh proses hukum, bila ada sengketa pemberitaan dengan media.
15 Apri	Makasar	Sampara (caleg Partai Golkar)	Andi Wahyudi, Kontributor TV One.	Penganiayaan Fisik	Pelaku tidak ingin diliput saat melakukan protes terhadap rekapitulasi hasil pemilu di kantor PPK Kecamatan Turatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan.
18 April	Makasar	Beberapa Guru SMP 1 Makale.	Lima orang wartawan, TV One, Koran Sindo, Koresponden Metro TV, SCTV dan Sun TV.	Penganiayaan Fisik	Guru SMP 1 Makale tidak ingin diliput oleh para wartawan yang bermaksud mengkonfirmasi pihak sekolah atas dugaan penganiayaan guru terhadap salah seorang muridnya di sekolah tersebut
21 April	Ternate Maluku Utara	Karyawan SPBU Kampung Pisang Ternate	Udin Sidik, Kameramen RCTI	Pemukulan	Karyawan SPBU itu tidak suka diliput saat inspeksi mendadak Wakil Wali Kota Ternate, Ammas Dinsie.

8/24/2010 11:22:58 AM

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 65

21 April	Medan,	Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan,	Septianda Perdana, wartawan media online Antara Sumut	Perlakuan kasar dan dilempar batu	Mahasiswa Nommensen tidak ingin tawuran antar mahasiswa itu diliput wartawan.
5 Mei	Jakarta	Mahkamah Konstitusi RI		Menolak Judicial review Pasal 27 (3) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dalam putusannya, MK mengatakan penghinan dan pencemaran nama baik melalui media online perlu diatur karena KUHP tidak dapat menjangkaunya, dan hukumannya pun harus lebih berat karena dampaknya lebih besar dibandingkan melalui media lain.
6 Mei	Surabaya	Satpam PLN.	Akbar Insani fotografer dari harian Surabaya Pagi.	Kekerasan fisik	Menghalangi peliputan ketika tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi mencari barang bukti ke kantor PLN Distribusi Jawa Timur di Jalan Embong Kenongo Surabaya.
13 Mei	Jakarta	Marlon Sekuriti Gedung BI.	Carlos Pardede Reporter stasiun televis SCTV.	Kekerasan Fisik	Sekuriti gedung BI itu menghalangi Carlos dkk. untuk memasuki gedung BI untuk meliput dan mewawancarai Boediono, yang saat itu dipinang Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon wakil presiden
13 Mei	Tangerang	Kejaksaan Negeri Tangrang	Prita Mulyasari, Penulis E mail.	Penahanan	Tuntutan pidana dengan menggunakan Pasal 310, 311 KUHP dan Ps 27 (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik
20 Mei	Magetan, Jawa Timur	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Madiun.	Norik Wartawan Indosiar.	Penyekapan	Norik ditangkap personel TNI Angkatan Udara saat merekam gambar kecelakaan pesawat terbang milik Angkatan Udara. Personel TNI AU itu kemudian merampas dan menyita kameranya
25 Mei	Pematang Siantar, Sumatra Utara,	Komplotan preman	Harian Siantar 24 Jam	Merusak dan mengobrak abrik Kantor Redaksi.	Memprotes berita Siantar 24 Jam edisi 26 Mei, yang menulis soal 5 ketua pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat mengusulkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Sumatera Utara untuk menentukan sikap terhadap RE Siahaan sebagai ketua Dewan PImpinan Cabang Partai Demokrat Pematangsiantar. Kelima ketua PAC menilai RE Siahaan dianggap tidak menjalankan fungsinya di dalam partai.
15 Juni	Jakarta	Dr Endang, dokter di Rumah Sakit Rawa Lumbu Bekasi	Hamludin, Jurnalis koran tempo.	Gugatan Pencemaran nama baik.	Terkait pemberitaan yang berjudul "Patah Tulang Setelah Operasi Kelenjar Getah" di Koran Tempo edisi 23 Desember 2008.
17 Juni	Malang	Organisasi Kasunyatan Jawi yang dipimpin Ki Ageng Sri Widadi	Harian Malang Post (Grup Jawa Pos) dan Memo Arema	Somasi	Terkait pemberitaan Malang Post edisi 15 Juni yang berjudul Gedangan Dihebohkan Aliran Sesat, juga pemberitaan Memo edisi 16 Juni yang berjudul Ajaran Kasunyatan Jawi Meresahkan Warga Gedangan telah menyesatkan dan meresahkan kaum penghayat dan masyarakat umum.
26 Juni	Jayapura	Rudolf Kambubuy, Kader Partai Demokrat	Odeadata Julia, Wartawan Sinar Harapan.	Kekerasan Fisik	Rudolf menghalang-halangi Julia saat meliput calon wakil presiden Boediono yang akan berlangsung di Papua Trade Center dan Pasar Youtefa, Jayapura, Papua.
3 Juli	Pontianak, Kalbar	Tim Pengawal Boediono.	Rizky Wahyuni, Wartawati Borneo Tribune.	Kekerasan Fisik.	Menghalang-halangi Rizky saat meliput aktifitas kampanye calon wakil presiden Boediono di ruang istirahat di Masjid Mujahiddin, Pontianak.
9 Juli	Palembang	Keluarga Pasien Korban Tabrak Lari	Yudi Saputra, Jurnalis Pal TV Palembang.	Kekerasan Fisik	Kekerasan bermula saat ia mengambil gambar korban tabrak lari di ruang Unit Gawat Darurat. Keluarga korban keberatan dan memukul Yudi

8/24/2010 11:22:58 AM

10 Juli	Jambi	PT Lontar Papayrus Pulp and Paper, anak perusahaan PT Sinar-mas itu di Kabupaten Tebing Tinggi, Jambi.	Tiga Orang Jurnalis, dua orang WNA yakni Cyril Payen (Kepala Biro Asia Tenggara), Gillaume Martin (Kamera-men), dan satu orang WNI Dewi Arilaha (Produser Lapangan)	Penyanderaan dan Sensor.	Tidak diperbolehkan meliput aktifitas pabrik.
10 Juli	Manado	Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Uni-versitas Sam Ratulangi (UNSRAT)	Muhammad Ridwan, Kontributor Trans 7.	Menghalang-halangi	Seorang mahasiswa menghalang-halangi Ridwan saat mengambil gambar kericuhan usai dialog antara ma-hasiswa dan pengurus universitas di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Dialog itu sebagai upaya DPRD menyelesaian kericuhan internal universitas itu.
7 Angustus	Mataram	Lalu Hardiarta (Ang-gota DPRD Lombok Barat)	Igit Rasinah (Wartawan Harian Koran Berita) dan Sumade (Wartawan Harian Suara NTB)	Pelecehan dengan makian di depan umum.	Bermula dari pemberitaan tentang polemik tambang rakyat di Sekotong Lombok Barat, Lalu Hadiarta (saat kejadian anggota Fraksi partai Demokrat sekarang partai Persatuan Pengusaha Indonesia) kecewa lantaran pernyataannya yang tidak dimuat utuh oleh sejumlah media. Kekecewaan tersebut dilontarkan dengan memaki wartawan dengan kata "Sundel" kepada yang ngepos di DPRD Lombok Barat.
9 Agustus	Makasar	Warga Takalar.	Agus, Stringer Metro TV	Penganiayaan Fisik	Warga tidak ingin diliput oleh Agus saat terjadi bentrokan antara warga dan polisi pada kasus sengketa tanah PTPN XIV, di Kabupaten Takalar
12 Agustus	Solo	Sekelompok orang yang dikenal sebagai 'laskar'	Jurnalis Tv One	Pelarangan Liputan	TVOne dilarang meliput pemakaman Air Setyawan dan Eko Joko Sarjono, tersangka teroris yang tewas dalam penyergapan di Jatiasih Bekasi, karena stasiun televisi itu dinilai tidak seimbang saat memberitakan terorisme.
1 September	Mataram, NTB	Sekelompok preman.	Wartawan televisi yakni Yosibio dari Trans TV dan Herman Zuhdi dari TVOne.	Penganiayaan Fisik	Tidak suka diliput saat rumah makan yang dirazia oleh Satpol PP Provinsi NTB yang terletak di Jalan Ismail Marzuki, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Rumah makan tersebut dirazia karena masih tetap beroperasi pada siang hari saat umat Islam berpuasa.
3 September	Surabaya, Jawa Timur	Massa Front Pembela Islam	Jawa Post	Demonstrasi,	Massa FPI mendesak pemilik Grup Jawa Pos, Dahlan Iskan, meminta maaf kepada umat Islam dan bangsa Indonesia karena opininya yang di muat di Jawa Pos yang berjudul "Soemarsono, Tokoh Kunci dalam Per-tempuran Surabaya". Tulisan berseri di harian Jawa Pos berdasarkan hasil wawancara dengan Soemarsono, yang kini bermukim di Sydney, Australia. Dahlan menyebut Soemarsono sebagai tokoh utama pertempuran Surabaya (1945) yang masih hidup. Dia dianggap berjasa menjadikan Surabaya sebagai Kota Pahlawan.
14 September	Solo	Puluhan anggota Lazkar Hisbullah Divisi Sunan Bonang.	Stasiun Radio Solo Radio	Demonstrasi dan Intimidasi	Mereka memprotes pemutaran lagu Genjer-Genjer, yang diputar pada 11 September dinihari. Mereka menilai lagu itu merupakan alat propaganda Partai Komunis Indonesia (PKI).
26 September	Kediri, Jawa Timur	Para pemuda Desa Keras Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.	Muhtar Bagus, kontributor RCTI wilayah Nganjuk-Jombang.	Penganiayaan Fisik	Para pemuda itu tidak suka saat wartawan hendak meliput pesta petasan yang digelar warga di Desa Keras. Aktivitas tersebut dilakukan rutin setiap tahun usai salat Idul Fitri.
6 Oktober	Bulukumba, Sulawesi Selatan	Andi Tiar, keluarga Kepala BKDD Kabu-paten Bulukumba.	Baharuddin, wartawan Koran Seputar Indonesia (SI)	Penganiayaan Fisik	Bermula saat Baharuddin dan sejumlah wartawan lainnya bermaksud menemui Kepala BKDD Bulukumba, Andi Hartatiah. Mereka ingin mengkonfirmasi kejelasan tuntutan guru honorer. Tiar keluar dari ruangan Andi sambil marah dan mengamuk dan memukul korban.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 66 8/24/2010 11:22:59 AM

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 67

5 November	Kediri, Jawa Timur	Pemkab Kediri	Seluruh Jurnalis di Kediri	Pelarangan Liputan	Pemerintah Kabupaten Kediri melarang media massa meliput kegiatan pembangunan gedung pertemuan (convention hall) senilai Rp 51 Miliar. Larangan itu dikeluarkan menyusul banyaknya kritikan terhadap bangunan super megah. Areal tersebut di jaga ketat dan dengan menutup seluruh areal proyek dengan seng setinggi dua meter, jika ada jurnalis yang mendekat di usir oleh pihak keamanan dan harus memiliki ijin Bupati Kediri Sutrisno.
21 November	Jakarta	Mabes Polri.	Dua suratkabar harian Seputar Indonesia (Sindo) dan Kompas.	Pemanggilan untuk memberikan keterangan	Kompas dan Sindo dipanggil terkait pemberitaan tanggal 4 November 2009 tentang rekaman dugaan rekayasa atas kasus yang pimpinan KPK Bibit-Chandra yang diputar di Mahkamah Konstitusi.
23 November	Jakarta	Departemen Komunikasi dan Informatika	Pemilik Blogspot pelanggan First Media	Pemblokiran (Sensor)	Departemen Komunikasi dan Informatika memblokir sistem blogspot karena sedang filtering terhadap berkembangnya isu SARA (suku, agam, ras dan antargolongan) di blogspot

BAHAN: DIVISI ADVOKASI AJI INDONESIA

8/24/2010 11:22:59 AM

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 68 8/24/2010 11:22:59 AM

LAMPIRAN II

Jurnalis Yang Tewas dan Hilang di Indonesia 1996-2010

Daftar Versi Committee to Protect Journalist (CPJ)*

Waktu	Korban	Lokasi	Keterangan
11 February 2009	Anak Agung Prabangsa, Radar Bali	Bali, Indonesia	Motif Terkonfirmasi
29 April 2006	Radar Surabaya and Jember News, Probolinggo	Probolinggo, Jawa Timur	Motif Terkonfirmasi
17 Agustus 2005	Elyuddin Telaumbanua, harian Berita Sore	Nias, Sumatera Utara	Hilang
25 Juli 1997	Pantai Penibungan, Pontianak	Naimullah, Sinar Pagi	Motif Terkonfirmasi
29 December 2003	Ersa Siregar, RCTI	Aceh Timur, Aceh	Motif Terkonfirmasi
17 Juni 2003	Mohamad Jamal, TVRI**	Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam	Motif Tidak Terkonfirmasi
11 Juni 1997	Muhammad Sayuti Bochari, Pos Makasar	Luwu, Sulawesi Selatan	Motif Terkonfirmasi
16 August 1996	Fuad Muhammad Syafruddin, Bernas,	Bantul, Yogyakarta	Motif Terkonfirmasi

BAHAN DIOLAH DARI COMMITTEE TO PROTECT JOURNALIST DAN DIPERKAYA OLEH RISET

* Committee to Protect Journalist memisahkan antara daftar jurnalis yang tewas dan hilang. Motif dibedakan menjadi dua; terkonfirmasi dan tidak terkonfirmasi. Daftar ini hanya berisi jurnalis yang tewas terkait profesinya. Sedangkan jurnalis yang meninggal karena sebab lain, tak masuk dalam daftar ini.

** Committee to Protect Journalist tidak memberikan data tanggal kematian M. Jamal. Menurut berita Detik.com 18 Juni 2003, Jamal tewas mengenaskan setelah diculik hampir sebulan. Korban dijemput oleh beberapa orang tak dikenal dari kantornya, di kawasan Mata Ie, Banda Aceh. Jenazah Jamal ditemukan warga Selasa (18/6/2003) sore di bawah jembatan Krueng Cut, Banda Aceh. Jamal ditemukan dalam keadaan kedua tangan diikat ke belakang dan hanya mengenakan pakaian dalam.

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 69 8/24/2010 11:22:59 AM

LAMPIRAN III

Alamat Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

AJI Indonesia

Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420
Tel. 62-21-315 1214, Faks. 62-21-315 1261
Website : www.ajiindonesia.org
E-mail: sekretariat@ajiindonesia.org ; sekretariatnya_aji@yahoo.com

AJI Banda Aceh
Jl. Angsa No. 23, Batoh, Kec.Lueng Bata, Banda Aceh
Tel./Faks. 62-651-637 708
Email: sekretariat@ajibanda.org

AJI Lhokseumawe
Jl. Haji Navi No.20, Meunasah Masjid, Cunda,
Lhokseumawe 24351
Tel/Faks. 62-645-44 153
Email: ajilhoks@yahoo.co.id

AJI Medan
Jl. Bahagia No. 29, Medan 20159
Tel/Faks. 62-61-456 2433
Email: aji_medan@yahoo.co.uk

AJI Pekanbaru
Jl. Pisang No.7, Wonorejo, Pekanbaru 28125
Tel/Faks. 62-812-752 7281
Email: ajipku@hotmail.com

AJI Batam
Perumahan Legenda Avenue/Malaka Blok B1 No.5A,
Batam Centre 29432
Tel/Faks. 62- 812-611-5562
Email : cahyabatam@gmail.com

AJI Padang
Jl. Gandaria I No.9C, Madang
Tel/Faks. 62- 751 812 492
Email : ajipadang@yahoo.com

AJI Palembang
d/a Vivien Roedjito
Komplek OPI Jakabaring,
Jln Nusa tenggara VI BLOK AP 16
RT. 054/018 15 Ulu Palembang Kec. Seberang Ulu
1, Palembang 30257
Tel/Faks. 62-711-814 964
Email: aji.palembang@yahoo.com

AJI Lampung
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 87, Kel.Tanjung Raya,
Kec.Tanjung Karang Timur, BandarLampung
Tel/Faks. 62-813-794-46596
Email: aji_lampung@yahoo.com

AJI Jakarta
Jl. Prof Dr. Soepomo No. 1 A, Komp. BIER, Menteng
Dalam, Jaksel.
Tel/Faks. 62-21-8370 2660
Email: ajijak@cbn.net.id

AJI Bandung
Jl. Tubagus Ismail no. 40 (lantai 2), Bandung
Tel/Faks. 62-22- 4261548
Email: ajibandung@yahoo.com

AJI Yogyakarta
Jl. Suryo Mentaraman No. 2,
Kec. Gondomanan, Yogyakarta
Tel/Faks. 62- 274- 380-385
Email: ajiyogya@yahoo.com

AJI Semarang
Jl. Durian I No.10 Lampersari,
Kec. Semarang Tengah, Semarang
Tel/Faks. 62-24- 345 3512
Email: ajisemarang@yahoo.com

AJI Surakarta
Sanggir Permai 22, Paulan, Colomadu, Karanganyar
Tel. 62- 271- 203-4049

AJI Surabaya
Jl. Gubeng Airlangga 1/07, Surabaya
Tel/Faks. 62-31-503 5086
Email: ajisurabaya@yahoo.com

AJI Kediri
Perumahan Griya Indah Permatasari Blok E/44
Jl. Penanggungan, Bandar Kidul, Mojoroto, Kota Kediri
64118
Tel. 62- 813-352-16667
Email : ajikediri@yahoo.co.id

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 70 8/24/2010 11:22:59 AM

AJI Jember
Kantor Radio Prosalina, Jl. Karimata No. 98, Jember
Tel. 62- 0815-591-4463
Email : ajijember@yahoo.co.uk

AJI Malang
Wisma Kali Metro,
Jl. Joyosuko Metro 42A,
Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65144
Tel. 62-341-573 650,
Faks. 62-341-560 437
Email : ajiarema@yahoo.com

AJI Denpasar
Jl. Pandu No. 34 Denpasar - Bali
Tel/Faks. 62-361-307 3298
Email: ajidenpasar@yahoo.com

AJI Mataram
Jl. Bung Hatta, Kompleks Akasia 3 No. 12, Mataram
Tel. 62-818-365-843
Email: lombokantv@yahoo.com

AJI Pontianak
Jl. Karimata No. 43 Pontianak, Kalimantan Barat
Tel/Faks. 62-561-706 2738
Email: wan_di2005@yahoo.com

AJI Makassar
Komplek Maizonette, Jl. Bougenvile Raya No.1,
Makassar 90222
Tel. 62-411-531.6804 ,
Faks.62-411-454 430
Email: aji_mks@yahoo.com

AJI Palu
Jl. Rajawali No. 28, Palu,
Sulawesi Tengah
Tel. 62-451-426 028 / 423 028, Faks. 62-451-424-828
Email: aji_kotapalu@yahoo.com

AJI Kendari
BTN Kendari Permai Blok U.4 No.7 Kendari, Sultra
Tel/Faks. 62-401-321.072
Email: ajikendari@yahoo.co.id

AJI Manado
d/a Harian Komentar
Kawasan Mega Mas Blok 1.B/38, Manado
Tel. 62-813-5656-5496
Email: emonpasla@yahoo.com

AJI Jayapura
Redaksi Tabloid Jubi Jl. Sakura,
Gg Jati I, No 5ª
Perumnas II - Waena,
Jayapura – Papua
Tel/Faks. 62- 967-574- 209
Email: ajipapua@yahoo.com

AJI Kupang
Jl. Wj Lalamentik Kel. Oebobo,
RT. 12/ RW.005
Kec. Oebobo,Kota Kupang,
NTT 85111
Tel. 62-811-384-075

AJI Persiapan Gorontalo
Jl.Durian, Perum Asparaga Pondok Indah Permai, Blok F No 43
Kelurahan Tomolobutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, 96128
Tel. 62- 852-5661-7494
Email. cristopel@rocketmail.com

AJI Persiapan Polewali
D/a Farhanudin, Jl. RW Monginsidi No.28, Lipu,
Majene, Sulbar
Tel. 62- 813-4233-4073
Email. edy_gopublic@yahoo.com

Ancaman Itu Datang dari Dalam FA.indd 71 8/24/2010 11:22:59 AM